TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS YANG MENERAPKAN KONSEP *CYBER NOTARY*

Oleh:
Rizka Syafriana
NPM. 2330010016

DISERTASI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Rizka Syafriana

NIM : 2330010019

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary.

Pengesahan Disertasi:

Medan, 16 September 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.	**Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA HUKUM OLEH NOTARIS YANG MENERAPKAN KONSEP CYBER NOTARY

RIZKA SYAFRIANA
NPM: 2330010019

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada Sidang Terbuka Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 16 September 2026

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., MS., CN.** 2. .....
   Penguji I

3. **Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.** 3. .....
   Penguji II

4. **Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Rizka Syafriana
NPM	: 2330010016
Program Studi	: Hukum / Program Doktor
Judul Disertasi	: Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary*

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 22 Oktober 2026

Yang menyatakan



(Rizka Syafriana)

ABSTRAK

Transformasi digital di era disrupsi menuntut adaptasi pelayanan jasa hukum oleh notaris melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Kehadiran konsep *cyber notary* muncul sebagai solusi strategis dalam merespon kebutuhan masyarakat modern akan pembuatan akta autentik berbasis digital. Namun, dinamika ini memicu kesenjangan (*gap*) normatif antara pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan ketersediaan payung hukum nasional yang memadai. Meskipun Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah memberikan peluang kewenangan berbasis elektronik, penerapannya belum beroperasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *cyber notary* dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya, serta merumuskan model regulasi yang adaptif dan komprehensif guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan memadukan kajian terhadap ketentuan perundang-undangan dan fakta empiris dalam praktik kenotariatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang didukung oleh analisis berkerangka teori berlapis (*Grand Theory* yaitu Triadism Law, *Middle Range Theory* yaitu *Code/Technology as a Law*, dan *Applied Theory* yaitu Perlindungan Hukum). Penelitian ini bersifat eksplanatoris dan preskriptif analitis dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif, guna menafsirkan serta merekonstruksi norma hukum yang dikaitkan dengan fenomena transformasi digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi hambatan multidimensional yang bersifat yuridis, sosial, politik, serta teknis. Secara yuridis, kelemahan utama bersumber dari norma konvensional dalam KUHPerdata dan UUJN yang mewajibkan keharusan fisik (*prinsip berhadapan*), kehadiran para pihak secara langsung, dan pembubuhan tanda tangan basah, yang ditegaskan pula oleh batasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini berdampak pada timbulnya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik sebagai akta autentik. Selain itu, faktor belum meratanya infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta tingginya risiko keamanan data pribadi turut menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan kenotariatan berbasis elektronik.

Penerapan *cyber notary* di Indonesia masih terbatas karena UUJN mensyaratkan kehadiran fisik para pihak, sementara hambatan yuridis dan sosiologis turut memengaruhi pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi UUJN, UU ITE, dan regulasi terkait untuk memberikan kepastian hukum terhadap akta elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang menyeluruh, penguatan keamanan siber, dan peningkatan kompetensi digital notaris melalui model regulasi yang memungkinkan penerapan *cyber notary* secara *full*, meliputi seluruh tahapan pelayanan kenotariatan secara elektronik dengan tetap menjamin autentisitas, keamanan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Cyber Notary, Kenotariatan, Digitalisasi.

ABSTRACT

Digital transformation in the era of disruption requires the adaptation of legal services by notaries through the use of information technology to realize fast, transparent, and efficient services. The presence of *the concept of cyber notary* emerged as a strategic solution in responding to the needs of modern society for the creation of digital-based authentic deeds. However, this dynamic triggers a normative gap between the rapid advancement of information technology and the availability of an adequate national legal umbrella. Although Article 15 paragraph (3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position has provided opportunities for electronic-based authority, its implementation has not operated optimally. This study aims to analyze the application of *cyber notary* in improving legal services, identify factors that hinder its implementation, and formulate an adaptive and comprehensive regulatory model to provide certainty and legal protection in Indonesia.

This study uses a normative-empirical method by combining the study of statutory provisions and empirical facts in notary practice. The approach used is a statute approach supported by a layered theoretical framework analysis (Grand Theory of Tradism Law, Middle Range Theory Code/Technology as a Law, and Applied Theory of Legal Protection). This research is explanatory and prescriptive analytical by analyzing primary and secondary legal materials qualitatively, in order to interpret and reconstruct legal norms associated with the phenomenon of digital transformation.

The results of the study show that the implementation of *cyber notary* in Indonesia still faces multidimensional obstacles that are juridical, social, political, and technical. Juridically, the main weakness stems from conventional norms in the Civil Code and the Law on Dealing With Physical Necessity (the *principle of confrontation*), the direct presence of the parties, and the affixing of wet signatures, which is also emphasized by the limitations of Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. This has an impact on the emergence of legal uncertainty regarding the validity and power of proving electronic deeds as authentic deeds. In addition, the uneven factor of technological infrastructure, low digital literacy of the public, and high risk of personal data security are also significant obstacles in the implementation of electronic-based notary.

The implementation *of cyber notary* in Indonesia is still limited because the UUJN requires the physical presence of the parties, while juridical and sociological obstacles also affect its implementation. This condition shows the need for the harmonization of the UUJN, the ITE Law, and related regulations to provide legal certainty for electronic deeds. Therefore, comprehensive technical regulations, strengthening cybersecurity, and improving the digital competence of notaries through a regulatory model that allows the full implementation of *cyber notary*, covering all stages of electronic notary services while ensuring authenticity, security, and legal certainty.

Keywords: Cyber Notary, Notary, Digitalization.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan judul **"Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary*"**. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan disertasi ini berfokus pada dinamika transformasi digital di bidang kenotariatan, khususnya mengenai efektivitas penerapan konsep *cyber notary* dalam peningkatan pelayanan jasa hukum, faktor-faktor yang menjadi hambatan normatif dan praktis, serta pembentukan model regulasi yang dapat mengikuti perkembangan teknologi, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun notaris di Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan disertasi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bernilai ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis selama menempuh pendidikan doktor.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta seluruh staf akademis dan administrasi atas segala kemudahan dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.
3. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn., selaku Promotor dan Co-Promotor, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Setiap nasihat dan bimbingan Ibu menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis.
4. Bapak Dosen Penguji, Prof. Dr. M. Yamin Lubis, SH, M.S, C.N, Prof. Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum, dan Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH, M.Hum yang telah dengan penuh perhatian memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti. Setiap arahan dan koreksi yang diberikan menjadi pelajaran berharga serta turut menguatkan penulis dalam menyempurnakan disertasi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta ruang diskusi yang hangat selama proses perkuliahan.
6. Keluarga besar Cemana, yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis selama menjalani tugas dan pengabdian di lingkungan akademik. Terima kasih kepada Bapak, Abang, Ibu, Kakak, dan Adek yang senantiasa hadir dengan perhatian, dukungan, doa, dan semangat yang beg

7. itu tulus. Kehadiran dan kasih sayang yang diberikan telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam melewati setiap proses dan tantangan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
8. Rekan-rekan sejawat profesi Notaris/PPAT, Pengurus Daerah Binjai–Langkat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Daerah Kabupaten Langkat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta para narasumber penelitian yang dengan tulus telah meluangkan waktu, memberikan informasi, data, dan pemikiran yang sangat berharga dalam proses penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Keluarga tercinta, Mama, Papa, Adik-adik penulis, terutama suami dan putra tersayang, Ariq, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengertian, motivasi, dan dukungan yang tiada terhingga.Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya ketika penulis harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan disertasi. Teristimewa untuk Ariq, my little boy, thank you for always understanding Mama, even when Mama spent so much time with my laptop. Thank you for your patience, your little smiles, and for always supporting Mama in your own sweet way. You have been one of Mama's greatest sources of strength throughout this journey. Untuk kalian berdua, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus bertahan, berjuang, dan menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir. This achievement is also for you. I love you both more than words can ever say.
10. Sahabat-sahabat tercinta Stabat Boi and Breakfast yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah selalu hadir dengan doa, dukungan, tawa, dan semangat di setiap langkah perjalanan ini. Kehadiran kalian menjadi kekuatan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian indah dari perjalanan hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan dan kebahagiaan.
11. Rekan-rekan sejawat mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kebersamaan, kehangatan, serta dorongan semangat dalam menghadapi setiap tantangan akademik.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para akademisi, praktisi hukum, dan pembaca sangat penulis harapkan demi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis serta menjadi sumbangsih pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum, pembaruan perundang-undangan, dan praktik kenotariatan berbasis digital di Indonesia.

Medan, Agustus 2026
Penulis

Rizka Syafriana

DAFTAR SINGKATAN

AAED	Acte Authentique Électronique À Distance
ABA	American Bar Association
AHU	Administrasi Hukum Umum
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CA	Certification Authoritys
CDS	Certified Document Services
CSN	Conseil Supérieur du Notariat
e-IDAS	Electronic Identification, Aunthetication and Trust Services
EoDB	Ease of Doing Business
GDPR	General Data Protection Regulation
INI	Ikatan Notaris Indonesia
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KemenkumHAM	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
MICEN	Minutier Central Électronique des Notaires
MLEC	Model Law on Electronic Commerce
NASS	National Association of Secretaries of State
OSS	Online Single Submission System
PC	Personal Computer
PKI	Public Key Infrastructure
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
RON	Remote Online Notarization
SABH	Sistem Adminisrasi Badan Hukum
SD	Sertifikat Digital
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
UETA	Uniform Electronic Transactions Act
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
UU	Undang Undang
UUJN	Undang Undang Jabatan Notaris
UUJN-P	Undang Undang Jabatan Notaris - Perubahan
UUPDP	Undang Undang Perlindungan Data Pribadi
UUPT	Undang Undang Perseroan Terbatas

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Produk Hukum yang berbenturan dengan Cyber Notary.....	188
Tabel 1.2.	Rekomendasi Model Regulasi Cyber Notary.....	301

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR i

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR SINGKATAN /AKRONIM viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 20

C. Tujuan Penelitian 21

D. Manfaat Penelitian 21

E. Keaslian Penelitian 22

F. Kerangka Teori 28

1. Teori *Tradism Law* 31

2. Teori *Technology as a Law*/Inovasi Hukum 34

3. Teori Perlindungan Hukum 36

G. Metode Penelitian 42

1. Jenis Penelitian 43

2. Pendekatan Penelitian 45

3. Sifat Penelitian 47

4. Bentuk Penelitian 48

5. Sumber Data 49

6. Alat Pengumpul Data 54

7. Analisis Data 55

BAB II : PENERAPAN KONSEP *CYBER NOTARY* DALAM ERA DIGITAL 57

A. Latar Belakang Munculnya *Cyber Notary* 57

B. Penerapan Teknologi Digital Dalam Praktek Kenotariatan ... 81

C. Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia dan di Negara Lain 100

D. Pengaruh *Cyber Notary* Terhadap Kualitas dan Efisiensi Pelayanan 131

BAB III : FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY*..... 203

A. Hambatan dalam Implementasi *Cyber Notary* Pada Praktik Kenotariatan di Indonesia 203

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi *Cyber Notary* dalam Praktik Kenotariatan 235

BAB IV : MODEL REGULASI YANG IDEAL DALAM PELAKSANAAN KONSEP CYBER NOTARY DIKAITKAN DENGAN TRANSFORMASI DIGITAL ... 249

A. Kebutuhan Regulasi Baru 249

B. Harmonisasi UUJN dan UU ITE dalam Konsep *Cyber Notary* 276

C. Rekomendasi Model Regulasi *Cyber Notary* Yang Ideal dalam Transformasi Digital 301

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 289

A. Kesimpulan 289

B. Saran 291

DAFTAR PUSTAKA 293

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk yang menandai era modern ialah aktivitas manusia yang menggunakan sistem *digital*. Cara tersebut merupakan tujuan untuk kehidupan yang lebih praktis dan efisiensi. Seseorang akan memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini,[1] teknologi internet dimulai pada saat *online* dan memasuki *cyber* space atau dunia maya.[2] Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi, yang didukung oleh teknologi komputer yang semakin canggih, menjadi sarana yang membantu menyebarkan informasi ke seluruh dunia melalui media internet.[3]

Pada masa yang akan datang teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintahan (*e-goverment*) yang selama ini dan dimasa lalu lebih dijalean di dalam dunia nyata.[4]

Kemajuan dalam teknologi informasi telah membuka banyak peluang dan tantangan bagi notaris. Mereka sekarang harus dapat menggunakan teknologi selain bekerja secara manual. Tidak dapat dihindari bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik akan menjadi ujung tombak era globalisasi yang saat ini terjadi hampir di seluruh dunia. Pada akhirnya, kemajuan dan kemajuan teknologi akan

---

[1] Denny Chastra, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol 3 No. 2 (2021), hlm 249.

[2] Sahat Maruli, *Cyber Law*, (Bandung : Penerbit Cakra, 2020), hlm 1.

[3] Ida Hanifah, Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2022), hlm 188.

[4] M.Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi,* Terjemahan bebas dari penulis (Jakarta : September 2004), hlm 3

mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Ini karena pertumbuhan teknologi *digital* telah menghasilkan konvergensi atau integrasi dalam teknologi informasi , media, dan telekomunikasi. Saat ini adalah era *digital*, yang juga dikenal sebagai era disrupsi *digital*. "Walaupun batas-batasnya masih terlihat, peraturan perundang-undangan ini memungkinkan perkembangan cyber notary di masa depan. [5] Konsep *cyber notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Comitte of The American Bar Association,* [6] konsep ini akan memberikan dampak positif pada kemajuan pelayanan kepada masyarakat. [7] Jika digunakan dengan benar, gagasan konsep cyber notary memiliki banyak keuntungan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah yang dapat menciptakan dunia maya baru .[8]

Era *digital* yang merupakan perubahan secara besar-besaran yang menjadi tanda bahwa dari era *offline* menjadi *online.* Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang akan bisa terjadi pada era modern seperti saat ini. [9] Perkembangan *digital*, termasuk sektor hukum, telah melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan jasa di bidang kenotariatan dalam perkembangan teknologi *digital*. Konsep notaris *cyber*, yang merupakan digitalisasi layanan notaris, merupakan salah satu perkembangan baru dalam bidang kenotariatan. Ini

---

[5] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, (Depok : Rajawali Pers, 2020), hlm 13

[6] Yogha Octhanio Pratama, Yetniwati dan Dwi Suryahartati, "Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Secara Elektronik", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Juni 2022), hlm 58

[7] Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *Officium Notarium*, Vol. 2 No.1 (April 2022), hlm 13

[8] J. Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, (Jakarta : Tatanusa, 2012), hlm 17

[9] Amanda Hasna Nadhya, "Pengaruh Disrupi Era Digital Terhadap Akta Notaris sebagai Alat Bukti Autentik", *Officium Notarium*, Vol 2 No. 1 (April, 2022), hlm. 1

termasuk pembuatan akta elektronik, verifikasi identitas secara *online,* tanda tangan *digital*, dan penyimpanan dokumen *digital*. Inovasi ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelayanan jasa hukum yang selama ini yang dianggap lamban, birokratis, dan tidak efektif. Proses pembuatan akta yang dibuat notaris tersebut didasarkan kepada bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.[10] Notaris sebagai Pejabat Publik berfungsi untuk membuktikan dan mengesahkan dengan tanda tangan dan stempel resminya,[11] konsekuensinya, notaris juga harus terampil menawarkan bantuan terbaik dan pemenuhan yang paling ekstrim ke daerah setempat sesuai permintaan zaman sebagai jenis pelaksanaan contoh kegiatan dan contoh sikap ahli dari seorang notaris.[12]

Cyber notary adalah salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kenotariatan di tengah tuntutan masyarakat untuk layanan hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Perkembangan teknologi mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan layanan publik berbasis teknologi di setiap aspek administrasi pemerintah.[13] *Cyber Notary* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.[14] Sekarang ini sebagian tugas notaris telah

---

[10] Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hlm 22

[11] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota : West Publicing Co, 1968)

[12] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Buku II) (Surabaya : PT. Refika Aditama 2013), hlm 11

[13] Onny Medaline, Triono Eddy, Dilba Projo Subargo Amran, "Penyuluhan Hukum Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik di Kecamatan Medan Johor", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm 11.

[14] Putri Chintami Oktavianti, "Hambatan Regulasi dan Teknis terkait Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 6 No. 2 (Juli 2024), hlm 245.

mengalami perubahan dengan cara dilakukan melalui media elektronik atau online. [15]

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau perekonomian *digital*.[16]

Teknologi saat ini dapat mengatasi masalah ruang dan waktu dalam transaksi konvensional. Pihak yang semula harus berbicara satu sama lain secara langsung sekarang dapat melakukan transaksi melalui telegram, telepon, dan bahkan internet, yang dapat mengatasi masalah ini memungkinkan para pihak berkomunikasi dan bertransaksi dengan lebih cepat, selain itu, teknologi telah mengubah praktik hubungan hukum menjadi non kontak, yang memungkinkan orang melakukan aktifitas tanpa bersentuhan fisik.[17]

Melalui perkembangan teknologi yang cepat, era *digital* memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia. Ini termasuk perdagangan dan industri perancangan, produksi, dan pemasaran; layanan kesehatan; pertanian; komunikasi dan informasi; transportasi; dan bahkan politik dan keamanan. Teknologi dapat digunakan dengan cepat, mudah, dan efektif. Revolusi industri 4.0, juga dikenal sebagai "disrupsi", adalah pergeseran sistem industri ke era 4.0, yang melibatkan

---

[15] Bintang Rahmatullah, dkk, "Konsep *Cyber Notary* Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 3 (2024), hlm 10115.

[16] Rizka Syafriana. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2 (2016), hlm. 430-447.

[17] Agus Pandoman, *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, (Yogyakarta : Putra Sirya Sentosa, 2020), hlm 89.

penggunaan teknologi *digital*. Pergeseran ini melibatkan pergeseran praktik industri yang telah ada sebelumnya.

Era *digital* menyebabkan perilaku manusia berubah dan menggambarkan perubahan perilaku yang terus terjadi.[18] Semua aspek kehidupan manusia berubah karena perubahan global yang cepat. Globalisasi adalah fenomena yang muncul sebagai hasil dari pergeseran perspektif global.

Era *Digital* yang berarti perubahan yang sangat mendasar yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Penyebaran teknologi *digital*, *AI*, dan internet merupakan bagian dari perubahan saat ini, yang memungkinkan penggunaan teknologi *digital* untuk menggantikan metode lama dengan metode baru. Ketika teknologi *digital* dan inteligensi buatan tersedia, pekerjaan manusia dapat dilakukan dengan cepat, praktis (tanpa komplikasi), dan sederhana. Bahkan, hal yang sangat menarik adalah bahwa teknologi ini dapat menggantikan pekerjaan manusia. Inovasi yang mengambil alih sistem lama dengan teknologi *digital* yang lebih efisien dan berguna dikenal sebagai era digital.[19]

Setiap negara tampaknya menghadapi arus globalisasi yang cepat. Karena itu, negara-negara yang sedang berkembang perlu membuat rencana. Ini digunakan sebagai tindakan antisipasi untuk mengatasi berbagai dampak dan hambatan yang tidak menguntungkan bagi dinamika dan jalannya berbagai aspek kehidupan bangsa.[20]

---

[18] Ristekdikti, *Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0*, (Jakarta : Ristekdikti, 2018), hlm 22.

[19] Yuli Supriani Ulfah, Opan Arifudin, "Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 5 No. 1, (Januari 2022), hlm. 154.

[20] Fadhilah Dwi Widianti, "Dampak Globalisasi di Negara Indonesia", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol 2 No. 1, (2022), hlm. 154.

Globalisasi masih berlangsung hingga saat ini, dengan bantuan internet, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak lagi menghalangi orang untuk berinteraksi satu sama lain karena globalisasi. Selain itu, globalisasi memiliki dampak yang signifikan.[21] Perkembangan teknologi informasi tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, tetapi juga berdampak pada budaya dan hukum nasional. Dengan munculnya digitalisasi, atau elektronisasi, di setiap aspek kehidupan, keseimbangan yang telah ada sebelumnya telah terganggu, termasuk di bidang kenotariatan. Ini terjadi karena munculnya revolusi industri 4.0 dan kini memasuki era *Society* 5.0. Menurut Budhijanto[22], peningkatan teknologi berbasis internet di era industri 4.0 telah membawa aktivitas sosial kemasyarakatan ke dalam masyarakat yang berorientasi pada informasi.[23]

Internet telah berkembang menjadi sumber informasi utama dan tempat transaksi bisnis yang paling penting. Pola kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan yang sangat cepat dalam teknologi informasi dan komunikasi.[24] Perkembangan internet sebagai alat untuk komunikasi dan interaksi sosial, itu telah melampaui batas geografis dan yurisdiksi konvensional, menciptakan ruang digital yang kompleks dan dinamis. Sebagai negara hukum (rechstaat), supremasi hukum menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan bernegara.

---

[21] *Idem*, hlm. 75.

[22] Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia : Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2024), hlm 112.

[23] Ade Irawan, dkk, "Eksistensi Aspek teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik pada Pengaturan jabatan Notaris di Era Industri 5.0", *Conserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No. 8, F(Desember 2022), hlm. 1502.

[24] Fadhilah Dwi Widianti, *op.cit*, hlm. 76.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Konsep negara hukum membantu negara Indonesia mencapai tujuannya, termasuk memberikan perlindungan kepada warganya, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan masyarakatnya, dan berpartisipasi dalam komunitas global.[25]

Seiring hadirnya kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, cara orang berinteraksi satu sama lain berubah secara dramatis. Jadi, itu ada di semua aspek kehidupan manusia saat ini. Saat ini dan di masa depan, teknologi informasi akan terus memainkan peran yang sangat penting. Teknologi yang berkembang dengan pesat sangat bermanfaat bagi pekerjaan manusia di berbagai bidang, termasuk di bidang kenotariatan. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai peran yang sangat penting dalam hukum di Indonesia.[26] Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris [27], akta yang dibuat oleh notaris memiliki sifat autentik karena dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, bukan karena undang-undang menetapkan hal ini[28], dan hal ini menjadi cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum[29], Notaris melakukan pembacaan dari akta itu dan benar benar berisi apa yang dikehendaki oleh para penghadap[30] dan menandatangani Akta di

---

[25] Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm. 205.

[26] Wardani Rizkianti, dkk, "*Cyber Notary* di Indonesia : Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" *Jurnal Notaire*, Vol. 8 No. 1 (2025), hlm 123.

[27] Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 2, (Juni 2017), hlm 18.

[28] G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm 51.

[29] M. Luthfan Hadi Darus, *op.cit*, hlm 7.

[30] Tan Thong Kie*, Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, (Bandung : Alumni, 1987), hlm 11.

hadapan para penghadap dan saksi.[31] Akta otentik Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Akta yang dibuat oleh Notaris (*Relaas*) dan Akta yang dibuat dihadapan Notaris (*Partij*).[32] Penerapan konsep *cyber notary* sendiri biasanya dilakukan oleh notaris untuk melakukan pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, dimana aktanya berupa akta *relaas* [33], akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak dan pihak lainnya.[34] Tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini. [35] Jabatan notaris dikehendaki untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bukti tertulis yang akurat tentang hal-hal, peristiwa, atau perbuatan hukum. [36] Kedudukan notaris sebagai penjabat umum, yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. [37] Untuk memenuhi tuntutan profesinya, notaris harus mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara optimal, yang memungkinkan mereka bekerja di mana saja dan kapan saja. Dalam era global yang serba *digital* saat ini, pengaturan hukum yang berwawasan progresif diperlukan sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat.[38] Teknologi

---

[31] R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 24

[32] Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 45.

[33] Ahmad Zaenul, "Kurniawan dan Hirsanuddin, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm 32

[34] Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), hlm 22.

[35] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm 14

[36] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm 14

[37] Harianti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta : Dunia Cerdas, 2013), hlm 6

[38] Dian Cita Sari, dkk, *Informasi Pendidikan lewat Transformasi Digital*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 1.

informasi memungkinkan notaris untuk menyediakan layanan kepada pihak secara cepat, tepat, dan aman.[39]

Dihadapkan pada era digitalisasi, bidang hukum tentunya telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Misalnya, bidang kenotariatan sekarang mulai mengalami perkembangan terkait dengan kenotariatan *online.* [40] Seiring dalam perkembangannya orang yang bekerja sebagai "*Scribae*" mengalami perubahan sehingga disebut menjadi "Notaris" yang berasal dari kata "*Nota Literaria*".[41] Pemahaman tentang elemen profesi, etis, dan yuridis akan menjadikan seorang notaris profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum untuk menjawab masalah-permasalahan aktual di masyarakat. Dalam hal moral, seorang notaris harus memahami dan memahami setiap prinsip yang tercantum dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Ada dua unsur yang tercantum dalam definisi peraturan jabatan Notaris, yaitu : Adanya norma atau kaidah dan Adanya objek yang diatur.[42] Untuk tujuan notaris, beberapa prinsip harus digunakan untuk menjalankan tugas jabatan. Ini termasuk keyakinan hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Etika yang juga merupakan bagian dari filsafat yang harus menyelidiki tingkah laku manusia berdasarkan apakah itu baik atau buruk. Etika tidak mempertanyakan apakah itu bertentangan dengan undang-undang, karena undang-undang telah mengatur hal ini

[39] Hartati Sulihandari, *op.cit*, hlm 3

[40] Oktaviantin Intansari, Edith Ratna M.S, *op.cit*, hlm. 917.

[41] Anke Dwi Saputro. *"Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia"*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm 40.

[42] Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm 7.

secara menyeluruh dan memberikan sanksi.[43] Menurut etika profesi saat ini, notaris harus bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Notaris harus memperhatikan peran etika untuk meningkatkan manusia dan kehidupan. Mereka harus mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi jika mereka hanya memperhatikan perundang-undangan, mereka mungkin melanggar etika profesi mereka dan melanggar hak-hak lain.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan pelayanan publik untuk kepentingan hukum masyarakat , perusahaan, dan pemerintah. Menurut Daulat P. Silitonga, notaris memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi nasional, jadi mereka harus berpartisipasi secara aktif dalam Making Indonesia 4.0. Masyarakat membutuhkan notaris untuk membuat akta autentik sebagai bukti kuat atas keinginan masyarakat.[44] notaris yang ditunjuk oleh undang undang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta.[45]

Sebagai jabatan non-pemerintah yang diberi wewenang oleh UUJN, notaris bertanggung jawab untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Jabatan ini bertanggung jawab untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh notaris saat ini masih bersifat konvensional.[46]

---

[43] Abdul Ghafur Anshori, *op.cit*, hlm. 28.

[44] Ade Irawan, dkk, *op.cit,* hlm. 1503.

[45] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm 5.

[46] Anis Rizqiya dan Muh. Afif Mahfud, "Perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notarus dalam Era Digital", *Jurnal Notarius* , Vol 17 No. 3 (2024), hlm 2431.

Berdasarkan perkembangan saat ini, notaris harus terus membangun integritas, terutama di era 4.0 ini, agar masyarakat yang dilayani merasa senang dan puas, dan agar rekan-rekan notaris dapat bekerja sama dengan baik dan harmonis. Notaris adalah pekerjaan hukum yang sangat mulia dan erat terkait dengan kemanusiaan. Di mana akta notaris dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk properti, hak, dan kewajiban seseorang.[47]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur transaksi elektronik yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau jenis elektronik lainnya. Undang-undang ini cukup dikenal dan diatur dalam dunia notaris, termasuk SABH, sangat terkenal dengan transaksi elektronik. Perkembangan di bidang teknologi informasi banyak membawa perubahan pada lingkungan kerja notaris. Dengan kemajuan dalam teknologi informasi, ada pertanyaan tentang apakah akta notaris dapat dibuat secara *virtual* atau menggunakan *cyber notary,*[48] fungsi dan peran notaris dalam sebuah transaksi elektronik yang selanjutnya disebut dengan "*cyber notary*" .[49] Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 untuk mengubah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 untuk mengikuti kemajuan teknologi informasi ini. Tujuan dari penerapan peraturan ini adalah untuk

---

[47] Betty Ivana Prasetyawati, Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris dalam membangun Integritas Notaris di era 4.0", *Jurnal Notarius*, Vol 15 No. 1, (2022), hlm. 3.

[48] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 44.

[49] Fabela Rahma dan Budi Santoso, "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2 (2023), hlm 85.

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat yang diberikan melalui teknologi informasi.

Pelayanan kenotariatan adalah salah satu layanan yang diharapkan lebih efisien. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris berfungsi sebagai pejabat umum dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat.[50] Dengan memanfaatkan kemajuan dalam sistem informasi saat ini, layanan kenotariatan seharusnya dapat berkembang lebih jauh.

Sebuah sistem elektronik yang disebut sebagai *cyber notary* seharusnya digunakan untuk mulai memberikan layanan notaris kepada masyarakat. Salah satu fitur sistem ini adalah pembuatan akta autentik secara digital, yang menghasilkan sertifikat elektronik. *Cyber notaris* adalah jenis perkembangan hukum yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. [51] *Cyber notary* digunakan dalam menggambarkan kombinasi dari fungsi *notary public* secara konvensional dan aplikasi dalam transaksi elektronik.[52] *Electronic notary* adalah suatu pihak yang menyajikan independent record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.[53]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya

---

[50] Desy Rositawati Utama, dkk, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan *Cyber Notary*, *Acta Comitas* , Vol. 2 No. 2, (2017), hlm 26

[51] Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm 80

[52] Agus Pandoman, *Teori dan Praktik Akta : Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 15

[53] Agung Fajar Matra, Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (*Tesis*, Universitas Indonesia, 2012), hlm 57.

disebut UUJN, mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris tidak hanya membuat akta otentik semata-mata mereka juga memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan wewenang lainnya seperti dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal 15 ayat (3) UUJN ini menimbulkan pertanyaan apakah kewenangan notaris yang diatur di luar UUJN akan sesuai dan dianggap sebagai akta autentik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, karena dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembuktian otentisitas suatu akta memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhinya. Misalnya, suatu tindakan harus memenuhi tiga prinsip utama sebuah akta otentik, yaitu : Prinsip Otentisitas, Prinsip Kekuatan Pembuktian dan Prinsip Hukum. [54]

Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 02 Tahun 2014 menetapkan bahwa notaris juga memiliki wewenang lain yang diatur dalam undang-undang. Menurut penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014, salah satunya membahas Cyber Notary. Pasal ini berfungsi sebagai payung hukum untuk memverifikasi transaksi elektronik. Meskipun konsep Cyber Notary menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan langsung antara pihak dan notaris, konsep ini tetap dapat

[54] *Ibid*

diterapkan secara hukum .[55] Konsep ini akan menimbulkan suatu hambatan tersendiri bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya .[56]

Penjelasan yang diberikan dalam Pasal tersebut bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membaca dan menandatangani akta. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris harus ditanya apakah memenuhi syarat otentik dari akta tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan KUHPerdata pada Pasal 1868.[57]

Di Indonesia, notaris tidak hanya harus hadir dan menyaksikan proses pembuatan surat-surat, tetapi juga harus "ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum Indonesia berbasis civil law, yang berarti bahwa akta asli berfungsi sebagai bukti yang sempurna dan kebenaran fakta-fakta yang terkandung di dalamnya tidak dapat diragukan lagi. Indonesia memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan hukum pembentukan jabatan notaris oleh negara serta pemberian wewenang yang terkait. [58] Notaris yang merupakan pejabat umum

---

[55] Lolly Amalia Abdullah, *Cyber Notary* dalam Prespektif Hukum dan Teknologi, Makalah dalam Seminar yang di selenggarakan oleh kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2001, hlm 49.

[56] Dewa Ayu Widya Sari, dkk, "Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", (*PhD Disertasi*, Udayana University, 2018), hlm 225.

[57] Akhmad Abdul Aziz Zein. "Penerapan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-undang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta Notaris*, Vol 1 No. 1, (Juni 2022), hlm. 3.

[58] Rusdianto Sesung, dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya : R.A De Rozarie, 2020), hlm 28.

ditetapkan akibat adanya kewenangan dan sudah sebagai tugas pokoknya dalam membuat akta otentik. [59]

Notaris di era globalisasi saat ini, di mana ada perbedaan (gap) antara hukum dan teknologi, di mana hukum selalu tertinggal atau terlambat dari kemajuan teknologi. Akibatnya, banyak pakar teknologi informasi berusaha untuk menjelaskan peran hukum yang sangat penting dalam kemajuan dan penerapan teknologi di era informasi ini, di mana hukum adalah komponen yang sangat penting *(conditio sine qua non).* Di era industri 5.0, keberadaan teknologi dalam pembuatan akta autentik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan notaris dan masyarakat secara keseluruhan.[60]

Perkembangan teknologi memungkinkan dokumen bisnis dibuat secara elektronik atau *digital* daripada secara langsung sebagaimana cara konvensional yang bagi sebagian orang sering terjadi masalah. Beberapa negara di seluruh dunia, seperti Jepang dan negara-negara Eropa, kini menerapkan konsep yang disebut sebagai *cyber notary* untuk mengatasi masalah ini. Salah satu perbedaan utama antara notaris *digital* dan notaris konvensional adalah bagaimana mereka melakukan tugasnya, terutama dalam hal legalisasi dan pembuatan akta otentik. Dalam kasus ini, notaris konvensional dan para pihak harus datang secara langsung dan menandatangani dokumen yang berkaitan.

Diharapkan notaris dapat menyediakan dan mewujudkan layanan cyber notary karena terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan konsep ini. Semua

---

[59] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), hlm 42.

[60] Elita Rahmi, *Majelis Pengawas Notaris, dan Khazanah Pendidikan Notaris*, (Jakarta : Pentas Grafika, 2020), hlm. 38.

kebiasaan ini dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman dan harus diatur oleh peraturan undang-undang. Namun, tidak salah bagi notaris untuk memperluas pengetahuan mereka untuk mengikuti perkembangan dunia kenotariatan, khususnya notaris itu sendiri, demi kemajuan perkembangan dunia kenotariatan untuk membangun sistem pelayanan jasa yang praktis, cepat, dan murah.[61] Era Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu "*World Society*" selanjtnya "*Global Society*" harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informasi.[62]

Konsep *cyber notary* telah berhasil diterapkan meskipun ada beberapa hambatan. Ini termasuk infrastruktur teknologi yang belum siap, regulasi hukum yang belum sepenuhnya mendukung, dan resistensi dari notaris dan pengguna jasa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang tidak hanya melihat dari sudut pandang kebijakan dan teknologi tetapi juga dari teori administrasi publik. Teori pengambilan keputusan dari Herbert Simon menekankan bahwa pengambil keputusan memiliki keterbatasan informasi (keterbatasan rasionalitas) dan bahwa kemampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat sangat penting untuk kualitas layanan. Dalam situasi seperti ini, transformasi *digital* seperti notaris *online* sangat

[61] R.A.Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2022), hlm 15.

[62] Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm 2.

membantu notaris menjadi lebih rasional, membuat keputusan yang lebih akurat, dan mempercepat proses pelayanan hukum.

Di sisi lain, notaris *cyber* atau dikenal dengan c*ybernotary*, notaris ini dapat melihat proses pembuatan akta dan dokumen legal secara *online* melalui video conference dan menandatanganinya secara *online* juga. Di beberapa negara, ini diterapkan dengan klien mendatangi notaris terdekat perusahaannya, dan notaris tersebut memberikan klien fasilitas *online* yang diperlukan untuk memungkinkan proses pembuatan akta dengan notaris yang tinggal di dekat mereka. Dengan demikian, para pihak dapat secara langsung membuat dokumen hukum meskipun mereka tinggal jauh melalui teknologi *digital*. Disrupsi *digital* untuk notaris memungkinkan pelaksanaan pekerjaan notaris, notaris memerlukan keahlian khusus, pengetahuan yang luas dalam bidangnya dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris, [63] dan memberikan beberapa kemudahan, tetapi juga menimbulkan masalah baru karena peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan masih tumpang tindih dan tidak sinkron, dengan beberapa undang-undang yang memungkinkan notaris untuk membuat akta secara langsung, sementara yang lain mewajibkan notaris untuk melakukannya secara langsung.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN , seorang notaris diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. menyikapi hal tersebut, konsep *Cyber Notary* secara luas dianggap sebagai notaris yang melakukan tugas dan wewenang dengan

[63] Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2020), hlm 42.

menggunakan teknologi informasi, terutama dalam pembuatan akta.[64] Untuk mengembangkan suatu konsep *cyber notary* yang memiliki payung hukum yang kuat, akan berhubungan erat dengan peraturan yang berkaitan dengan penyelanggaraan informasi dan transaksi elektronik.[65] Peran penting dari perubahan yang akan datang tidak hanya terletak pada UUJN, tetapi juga perlu mengubah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, atau UU ITE, saat ini pengaturan penerapan konsep *cyber* notaris dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris di Indonesia justru menimbulkan konflik norma.[66] Pasal 15 ayat (3) tentang UUJN berisi, "selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan." Pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) memberi suatu arahan bagaimana bentuk kewenangan lain yang dimaksud, salah satu kegiatannya ialah mensertifikasi transaksi dengan konsep *cyber notary*. Berbanding terbalik dengan pelaksanaan *cyber notary* pada Pasal 16 ayat (9) tentang UUJN bahwa yang pada intinya Notaris harus hadir dihadapan beberapa pihak yang telah ditentukan untuk membacakan dan menandatangani akta, Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, jenis akta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : Akta Autentik dan Akta Bawah tangan[67], dengan adanya syarat formil yang wajib terpenuhi agar sahnya suatu Akta Otentik

---

[64] R.A Emma Nurita, *op.cit,* hlm xii.

[65] Muhammad Farid Alwajdi. "Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm 261.

[66] Rezky Febrani Sembiring, "Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik". *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 2, hlm 58

[67] Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2003), hlm 148.

merupakan suatu turunan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan penjelasan maksud dari Akta Otentik. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai sahnya suatu Akta Otentik yang dibuat dalam konsep *cyber notary* tanpa adanya kehadiran notaris dan para penghadap secara fisik. Adanya ketidakabsahan dalam pembuatan Akta Otentik berbasis *cyber notary* tentu sangat bertentangan dengan prinsip yang diatur pada UUJN bahwa Notaris harus menghasilkan akta yang memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum bagi yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan model regulasi baru yang inventif yang tidak hanya menggabungkan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum kenotariatan secara konvensional tetapi juga mampu memberikan landasan hukum yang jelas, dapat diukur, dan fleksibel untuk perubahan digital. Diharapkan model undang-undang ini dapat mengontrol otoritas, menjaga keabsahan akta elektronik, tanggung jawab notaris, dan melindungi pihak yang bertransaksi melalui media digital. Sampai saat ini, UUJN masih belum dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menerapkan konsep *cyber notary* di Indonesia, meskipun dia memiliki wewenang untuk mengajukan konsep tersebut untuk kewenangan lain.[68]

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, aman, dan efisien mendorong profesi notaris untuk mengadopsi teknologi informasi dalam menjalankan tugas jabatannya Dalam konteks ini, lahirlah konsep *Cyber Notary*, yakni pemanfaatan teknologi digital dalam pembuatan akta otentik dan pelaksanaan layanan kenotariatan secara elektronik, dengan kata lain konsep yang

[68] Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi dan Peluang *Cyber Notary* dalam Hukum". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm 35

memanfaatkan teknologi untuk menjalankan tugas Notaris sehari hari.[69] Namun, secara yuridis, implementasi *Cyber Notary* masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Tidak ada satu pun dari instrumen hukum yang secara khusus merumuskan suatu sistem undang-undang yang komprehensif dan berguna untuk mendukung praktik *Cyber Notary* secara utuh dan sah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Lebih jauh, prinsip fundamental dalam hukum kenotariatan, seperti kehadiran fisik para pihak, pengawasan langsung oleh notaris menjadi tantangan tersendiri dalam era digital, sehingga dalam penelitian ini mengusulkan model regulasi yang tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tetapi juga berfungsi sebagai kerangka yuridis yang luas dan sistematik untuk pelaksanaan konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model regulasi yang menggabungkan asas asas hukum kenotariatan konvensional dengan norma hukum digital dan dapat menawarkan solusi atas kekosongan regulasi sehingga model regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan normatif dan praktis yang tetap berlandaskan pada nilai nilai dasar hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan konsep *Cyber Notary* di Era *Digital* saat ini dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan ?

[69] Rezky Febriani Sembiring, *op.cit,* hlm 50

2. Apa saja Hambatan konsep *Cyber Notary* dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan ?
3. Bagaimana Model Regulasi yang ideal dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* dikaitkan dengan transformasi *digital* ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan konsep *Cyber Notary* di Era *Digital* sekarang ini dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Faktor-faktor penghambat konsep *Cyber Notary* dalam meningkatkan pelayanan jasa hukum di bidang Kenotariatan.
3. Merumuskan model regulasi yang ideal dalam pelaksanaan konsep *Cyber Notary* dikaitkan dengan transformasi *digital*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat teoretis; hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan dalam hal *Cyber Notary*.

2. Manfaat praktis; hasil penelitian ini dapat dijadikan konstribusi pemikiran bagi Notaris maupun masyarakat secara luas terkait bagaimana transformasi *digital* berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan jasa hukum dalam penerapan konsep *Cyber Notary*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada plagiarisme antara penelitian baru dan penelitian sebelumnya. Penulis menyadari bahwa penelitian yang berkaitan dengan **Transformasi *Digital* Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum oleh Notaris yang menerapkan konsep *Cyber Notary*** ini belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Salah satu langkah dalam menentukan keaslian penelitian adalah melakukan penelusuran terhadap tema penelitian serupa yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelusuran tersebut harus dipresentasikan untuk menentukan keaslian diskusi tentang tema penelitian serupa.[70]

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, tidak ditemukan penelitian dengan judul "**Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary"***.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang sebagaimana diuraikan di bawah ini :

[70] Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 23.

1. Disertasi oleh Ikhsan Lubis, NIM : 218101004, Program Studi Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Pada Tahun 2024, dengan judul "Paradigma baru pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam kerangka pengembangan konsep *Cyber Notary* di Indonesia, sebagai permasalahan yang diteliti yaitu :
    a) Bagaimana Kepastian hukum *Cyber Notary* dalam kaidah pembuatan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dikaitkan dengan kewenangan dan dasar hukum terkait peraturan pelaksana tentang *Cyber Notary ?*
    b) Apakah asas *Tabellionis Officium Fideliter Execerbo* perlu di pertahankan dalam pelaksanaan tugas Notaris pada era digitalisasi ?
    c) Bagaimana substansi pokok-pokok pengaturan hukum dalam draf naskah akademik peraturan pelaksana untuk membingkai tugas notaris dalam kerangka rekonstruksi hukum yang sesuai untuk menghadapi era teknologi *digital* dan perkembangannya ?
2. Disertasi oleh Syifa Rana Tsary, NIM : R200200002, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2023, dengan judul "Hukum dan Cyber Notary (Studi Perlindungan Hukum Cyber Notary Pada Era Industri Berbasis Transendensi)", sebagai permasalahan yang diteliti yaitu :

a) Bagaimana Perlindungan terhadap Cyber Notary atau Proses Pembuatan Akta oleh Notaris ?
b) Bagaimana Konsep Perlindungan hukum Cyber Notary berbasis Transendensi ?

3. Disertasi oleh Arini Jauharoh, NIM : 187010102111005, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, pada tahun 2025, dengan judul "Kelembagaan Cyber Notary yang Berkepastian Hukum", sebagai permasalahan yang diteliti yaitu :
   a) Apa Hakikat Cyber Notary dan kelembagaan Cyber Notary dalam pelaksanaan kewenangan Notaris ?
   b) Bagaimana Implikasi Konsep Cyber Notary dan kelembagaan Cyber Notary yang berkepastian hukum ?
   c) Bagaimana Pengaturan Kelembagaan Cyber Notary yang berkepastian Hukum ?

Dalam tulisannya, para penulis sepakat bahwa konsep *Cyber Notary* bagi notaris adalah ide yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari notaris, sehingga jarak tidak lagi menjadi masalah dan manfatnya membuat transaksi lebih mudah bagi orang yang tinggal jauh, implementasi cyber notary dalam praktik kenotariatan menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah ketentuan yang mewajibkan para penghadap untuk menandatangani akta. Dalam hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan, alasan yang mendasarinya harus dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN. Di samping itu, akta notaris yang dibuat secara elektronik juga menimbulkan tantangan terkait

aspek kekuatan pembuktian hukumnya. Melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli, alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai bukti yang sah oleh hakim.

Isu tentang *cyber notary* ditulis dalam penelitian Disertasi Ikhsan Lubis tahun 2024. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan konsep *Cyber Notary* ini sudah sangat tepat untuk digunakan pada Era *Digital*, tetapi penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Execerbo* mewajibkan Notaris untuk berhadapan langsung dengan para pihak, sehingga memerlukan substansi pokok pengaturan hukum dalam kerangka rekonstruksi hukum yang sesuai dalam menghadapi Era *digital* dalam pelaksanaan pekerjaan Notaris.

Penelitian mengenai *Cyber Notary* telah dilakukan oleh Syifa Rana Tsary, pada tahun 2023, dengan judul *"Hukum dan Cyber Notary (Studi Perlindungan Hukum Cyber Notary Pada Era Industri Berbasis Transendensi)"*. Penelitian tersebut mengkaji permasalahan mengenai perlindungan terhadap *Cyber Notary*, khususnya dalam proses pembuatan akta oleh Notaris, serta konsep perlindungan hukum *Cyber Notary* berbasis transendensi.

Penelitian mengenai *Cyber Notary* juga dilakukan oleh Arini Jauharoh dalam disertasinya pada tahun 2025 berjudul *"Kelembagaan Cyber Notary yang Berkepastian Hukum"*. Penelitian tersebut membahas hakikat, implikasi, dan pengaturan kelembagaan *Cyber Notary* dalam pelaksanaan kewenangan Notaris. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian *Cyber Notary*, sedangkan perbedaannya, penelitian Arini Jauharoh berfokus pada kelembagaan dan kepastian hukum, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi dan hambatan penerapan *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menganalisis penerapan *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan di Indonesia, tetapi juga menawarkan **model regulasi *Cyber Notary* secara penuh (*full Cyber Notary*)**. Model ini diarahkan pada pembaruan dan harmonisasi regulasi agar seluruh layanan dan kewenangan kenotariatan yang memungkinkan dilakukan secara elektronik dapat dilaksanakan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan akta, kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Selain karya tulis ilmiah tersebut di atas, hasil penelusuran juga menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal ilmiah, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Akhmad Abdul Aziz Zein, membahas isu tentang *Cyber Notary* dalam jurnal ilmiah yang ditulis pada Jurnal Akta Notaris Volume 1 Nomor 1, September 2022 dengan judul "Penerapan *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Autentik menurut Undang Undang Jabatan Notaris". Ulasan dalam tulisannya mengungkapkan bahwa pengaturan pelaksanaan keabsahan akta autentik yang terbit melalui praktik *Cyber Notary* secara umum telah diatur di dalam ketentuan undang undang dan pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, namun yang khusus mengenai pelaksanaan *cyber notary* belum terdapat peraturan yang mengaturnya.

Isu yang sama juga ditulis oleh Ade Irawan, dkk, dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat COMSERVA, Volume 2 Nomor 8, Desember 2022, dengan judul dengan judul "Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0"

mengungkapkan bahwa keberadaan aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industry 5.0 secara konsepsi perlu dibuat suatu sistem informasi notaris terpadu berbentuk aplikasi atau platform *digital* yang memungkinkan melalui system tersebut terjadi integrasi lintas sectoral sehingga masing masing sector memiliki tanggung jawab hukum yang jelas sehingga mewujudkan perlindungan hukum bagi notaris dan semua pihak dalam menjalankan tugas profesi dan kewenangannya.

Aisyah Amalia dalam artikelnya berjudul "Peluang penerapan *Cyber Notary* di Indonesia" yang dipublikasikan dalam Jurnal Notarius Volume 15 Nomor 2 Tahun 2022, menganalisis bahwa peluang *cyber notary* di Indonesia dikemudian hari itu ada, tapi hanya berkaitan dengan penyimpanan protocol notaris atau minuta akta.

Isu tentang keabsahan Akta Notaris diungkapkan oleh Betty Ivana Prasetyawati dalam Jurnal Notarius Volume 15, Nomor 1, Tahun 2022 dengan Judul "Peran Kode Etik Notaris dalam membangun Integritas Notaris di Era 4.0", mengungkapkan bahwa peran profesi notaris sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, seiring perkembangan zaman yang mengharuskan siapapun termasuk notaris untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan teknologi yang adasehingga tercipta business process yang sederhana, cepat, mudah dan murah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menganalisis penerapan *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan di Indonesia, tetapi juga menawarkan model regulasi *Cyber Notary* secara penuh (*full Cyber Notary*). Model ini diarahkan

pada pembaruan dan harmonisasi regulasi agar seluruh layanan dan kewenangan kenotariatan yang memungkinkan dilakukan secara elektronik dapat dilaksanakan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan akta, kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Model yang ditawarkan tidak menempatkan teknologi sekadar sebagai alat pendukung pelayanan kenotariatan, tetapi sebagai bagian dari sistem pelaksanaan kewenangan notaris yang diatur secara jelas dalam kerangka hukum. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan arah perubahan dari penerapan *Cyber Notary* yang masih terbatas menuju pengaturan *Cyber Notary* secara penuh yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip dan karakteristik jabatan notaris.

F. Kerangka Teori

Penelitian selalu membutuhkan teori untuk mendukung topik penulisan yang dibahas dan terkait. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis penelitian. Dengan metodologi yang baik, penelitian akan menemukan fenomena yang dimaksud.[71]

Landasan teori atau lazim disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat. [72] Sedangkan Rahardjo mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan

[71] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Press, 2017), hlm. 8.

[72] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , Edisi Ketiga (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm 19.

dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematikakan masalah yang dibicarakan.[73]

Layder mengatakan penelitian dapat memberikan jawaban terhadap pengujian teori yang menggunakan Teknik pengumpulan data maupun alternatif terhadap timbulnya teori baru melalui observasi atau partisipasi aktif dalam prosesnya. [74] Soerjono Soekamto menyebutkan lima macam kegunaan teori, yaitu : [75]

1. Teori berguna untuk lebih memepertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab sebab terjadinya fakta tersebut dan kemungkinan faktor tersebut akan timbul lagi pada masa masa mendatang.

---

[73] Satjipto Rahardjo, Mengejar Keteraturan menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8.

[74] Derek Layder, *New Strategic in Social Policy* (Corn Wall : Tj. Press/Padstow Ltd.,1993), hlm 2-8.

[75] Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat* (Bandung : Alumni, 1981), hlm 112.

5. Teori memberikan petunjuk terhadap kekurangan kekurangan pada pengetahuan penelitian.

Sejalan landasan teori yang berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.[76]

Dalam penelitian ini, urgensi dan peraturan akan dianalisis dengan menggunakan teori *Tradism Law* yang termasuk Asas Kemanfaatan Hukum, Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum sebagai Teori Utama atau *Grand Theory*, dimana teori ini digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. Dimana *Grand Theory* ini merupakan teori makro yang mendasari berbagai teori dibawahnya, teori ini berada di level umum. Teori *Code / Technology as a Law* atau disebut juga Teori Inovasi sebagai *Middle Range Theory*, dimana teori ini digunakan untuk menghubungkan pemisah anatar hipotesis terbatas dari studi empirisme dan juga teori besar atau grand theory yang abstrak.[77] dan Teori Perlindungan Hukum sebagai teori penerapan, Shidarta memakai istilah teori aplikatif atau terapan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas asas hukum tertentu dapat digunakan untuk diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru dalam menjawab permasalahan yang diteliti.[78] *Applied Theory*

---

[76] Koentjaraningrat, *op.cit*, hlm 19.

[77] Fiska, "Pengertian Grand Teori dan Cara Menentukan Grand Teori di dalam Skripsi", http://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/, (Sabtu, 10 Mei 2025).

[78] Shidarta, "Pemosisian Landasan Teoritis dalam Penelitian Hukum", https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisisan-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/, (Sabtu, 10 Mei 2025)

merupakan teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi.[79]

Teori adalah sekumpulan pendapat, teori, tesis, atau pegangan teoritis mengenai kasus atau masalah tertentu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan dapat disetujui atau tidak. Teori ini digunakan sebagai bahan untuk membuat kerangka berpikir dalam tulisan.[80]

Teori-teori dimaksud berguna untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,[81] dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.[82] Sebab itu, pada dasarnya kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau masalah (problem) yang menjadi bahan perbandingan, dan pegangan teoretis.[83]

1. Teori Triadism Law

Gustav Radbruch mengatakan bahwa *"rechct ist wille zur gerechtigkeit"* (hukum adalah kehendak untuk keadilan) karena nilai keadilan sangat penting bagi hukum. Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kegunaan dan kemanfaatan hukum, dan menempatkan nilai kepastian hukum di bawah nilai yang kemanfaatan hukum. Menurutnya, jika ada ketidaksepakatan antara tiga nilai dasar hukum, nilai yang paling penting harus dipilih, dengan prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, kemudian nilai kegunaan dan kemanfaatan, dan terakhir

---

[79] James E. Dougherty & Robert L Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relation : A Comprehensive Survei* (New York : Ed Addison Weslwy Longman, 1997), hlm 10-11.
[80] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80.
[81] M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I,* (Jakarta: FE-UI, 1996), hlm. 203.
[82] *Ibid*.
[83] M. Solly Lubis, *loc.cit*

nilai kepastian hukum. Dalam teori keadilan, menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip utama sistem sosial dan hukum yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban dibagi antara orang.[84] Untuk menjaga kepentingan manusia dalam masyarakat, hukum memiliki tujuan dan tujuan yang harus dicapai, yang membagi hak dan kewajiban antara setiap orang. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.[85]

1. Nilai Keadilan (Filosofis)

   Muchsin menyatakan bahwa keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun, makna keadilan itu sendiri masih diperdebatkan. Keadilan terkait dengan pembagian hak dan kewajiban yang merata. [27] Meskipun demikian, Soerjono K.S mengatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan batin dan lahir yang memungkinkan dan melindungi kehadiran dan pertumbuhan kebenaran dalam lingkungan yang mendukung toleransi dan kebebasan. Sepanjang sejarah filsafat hukum, keadilan telah menjadi salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas. Keadilan adalah tujuan yang mencakup tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan manfaat hukum.

2. Nilai Kemanfaatan

---

[84] Ida Hanifah, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya", *SANKSI : Seminar Nasional, Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2026), hlm. 772.

[85] Randy Ferdiansyah, "Politik Hukum : Tujuan Hukum" ". http://hukumindo. com: http://hukumindo. com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.htm (Jumat, 22 Desember 2023).

Kemanfaatan hukum adalah nilai utama yang kedua. Utilitasis percaya bahwa tujuan hukum semata-mata adalah untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang di masyarakat. Filsafat sosialnya mengatakan bahwa setiap orang di masyarakat ingin bahagia, dan hukum adalah salah satu alat untuk mencapainya. Dalam Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789), Bentham mendefinisikan prinsip utilitas sebagai sifat segala benda yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan atau mencegah kerusakan, penderitaan, atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

3. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai utama yang ketiga. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis karena mengatur. Tidak menimbulkan keragu-raguan (disebut sebagai "multi-tafsir") dan logis karena ia menggabungkan norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kontestasi, reduksi, atau distorsi norma adalah beberapa contoh konflik norma yang disebabkan oleh ketidakpastian aturan. Secara sosial, sistem hukum masyarakat mengalami evolusi dan revolusi sebagai hasil dari modernisasi dan globalisasi.[86]

[86] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 26

Teori *Tradism Law* yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi Cyber Notary guna memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi notaris maupun masyarakat. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk menganalisis dampak penerapan Cyber Notary dalam pelayanan jasa hukum notaris, khususnya dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, memberikan perlindungan hukum, serta menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak.

2. Teori Code / Technology as a Law atau di sebut juga Teori Inovasi Hukum

Teori Lawrence Lessig tentang "kode" atau "arsitektur" dapat digunakan untuk mencapai harmonisasi peraturan yang tegas dan jelas tentang penggunaan dan pengakuan "kode" atau "arsitektur". Negara demokratis dengan peraturan hukum yang ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan jelas. Lawrence Lessig lebih jauh menyatakan bahwa empat modalitas pengaturan berinteraksi satu sama lain, baik untuk mendukung atau melemahkan hak atau peraturan yang dimiliki oleh masing-masing modalitas hukum, norma sosial, pasar, dan arsitektur dan software tetapi hukum memiliki peran khusus dalam memengaruhi ketiganya.[87]

Teori "*Code*" Lawrence Lessig yang menyatakan bahwa hukum dan teknologi (selain meknisme pasar dan norma sosial) merupakan modalitas untuk mengatur

[87] Lawrence Lessig, *Law Regulation Code Regulation Law*, (Chicago : Loyola University Chicago Law, 2003), hlm. 35.

masyarakat era disrupsi. Dengan demikian, hukum khususnya UU ITE dan UUJN perlu segera melakukan harmonisasi dengan *best practices* di bidang teknologi yang mengatur pelayanan jasa di bidang kenotariatan agar hukum mampu memainkan peranannya sebagai modalitas pengatur masyarakat Era Disrupsi untuk menjamin adaya perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum itu sendiri.[88]

Pasal 5 ayat 4 huruf b UU ITE No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan surat beserta dokumennya yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, dihilangkan pada UU ITE No. 1 tahun 2024 yang merupakan wujud bahwa hukum di Indonesia tumbuh, berkembang dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Era Disrupsi, dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik (*Cyber Notary*) tetapi tidak ada regulasi mengenai pelaksanaannya. Sejalan dengan pernyataan Lessig yang menyatakan bahwa hukum dapat mengatur *"Code"* atau *"Architecture"* agar memiliki kekuatan hukum selain dapat juga terjadi pendekatan yang bersifat komprehensif. Dengan demikian sudah sepatutnya UU ITE dan UUJN melengkapi ketentuannya dengan ketentuan mengenai pelaksanaan konsep *Cyber Notary* ini, maka UU ITE dan UUJN akan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di Era Disrupsi guna menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Lessig, adanya peraturan yang jelas dan

[88] Lawrence Lessig, *Code Version 2.0.* (New York : Basic Book, 2016), hlm. 90.

tegas tentang penggunaan dan pengakuan "kode" atau "arsitek" merupakan bukti negara demokratis yang memiliki undang-undang yang tegas. Peraturan seperti ini harus dipublikasikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas. Lessig berpendapat bahwa pemerintah dapat mengatur *"architecture"* melalui penggunaan regulasi (UU).

Teori ini digunakan sebagai *Middle Theory* dalam penelitian ini karena berdasarkan teori *Code is Law* dari Lawrence Lessig, hukum dan teknologi merupakan instrumen penting dalam mengatur masyarakat di era *digital*. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU ITE dan UU Jabatan Notaris (UUJN) untuk mengatur pelaksanaan *Cyber Notary* secara jelas dan tegas. Pengaturan yang komprehensif akan memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, yang digagas oleh Roscue Pound, yang menyatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*).[89] Menurut Muchsin, hukum bukanlah sebagai tujuan, tetapi hanyalah alat; tujuan yang dimaksud adalah manusia, jadi tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoor menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, yang berarti bahwa hukum menginginkan perdamaian, yang pada gilirannya menghasilkan suasana damai. Menurut Rudolf Von Jhering, tujuan hukum adalah untuk menjaga

[89] Salim, HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 46.

keseimbangan antara berbagai kepentingan. Sejalan dengan pendapat Roscoe Pound bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap anggota masyarakat, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi setiap anggota masyarakat. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat.[90]

Melalui konsep *social engineering*, Roscoe Pound mengibaratkan seorang ahli hukum seperti seorang insinyur. Insinyur itu ketika berencana membangun jembatan, maka ia akan membuat perencanaan terlebih dahulu dengan mengumpulkan material yang dibutuhkan. Kemudian insinyur itu akan menyesuaikan dengan pertimbangan situasi fakta dilapangan. Bagi Rosoe Pound, seorang ahli hukum haruslah mampu menghasilkan hukum yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Melalui konsep ini ahli hukum diwajibkan tidak bersikap kaku dalam memahami hukum. Para ahli hukum harus mengakomodasi perubahan di masyarakat sehingga tercipta kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta meminimalkan friksi sosial dengan adanya hukum.

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, sebelum membahas makna perlindungan hukum dalam perspektif ilmu hukum, perlu terlebih dahulu dijelaskan beberapa pengertian yang dapat muncul dari penggunaan istilah tersebut. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi hukum agar tidak ditafsirkan

---

[90] Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11.

secara keliru serta tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap kepentingan, hak, atau objek tertentu yang diakui dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.[91]

Teori Muqāsid al-Syariah adalah salah satu bentuk perlindungan hukum dalam Islam. Teori Muqāsid al-Syariah dari Jasser Audah, dalam hal ini yaitu Muqāsid al-Syariah dari perspektif keniscayaan (dasar klasifikasi klasik) yang telah dibagi menjadi 5 (lima) oleh para ulama, yaitu: Hifz al-Dīn (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian nyawa), Hifz al-Māl (pelestarian harta), Hifz al- Aql (pelestarian akal), Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan), sebagian ulama menambahkan Hifz al-Ird (pelestarian kehormatan).[92]

Al Quran sudah mengatur secra tegas dalam surat Al Baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman:

> "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar.

---

[91] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

[92] Jasser Audah, *Al-Maqashid untuk Pemula*, diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im (Yogyakarta : Suka Press, 2013), hlm. 8.

> Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “

Ayat tersebut bermakna bahwa sebuah alat bukti dikatakan sah apabila terdapat seorang juru tulis bersifat jujur dan netral yang mana ketika sang juru tulis tersebut diminta untuk menuliskan alat bukti ia tidak menolak. Apabila ia memenuhi permintaan tersebut, itu mengartikan bahwa ia melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

Pada surah lainnya Allah SWT berfirman: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil.” (QS. An-Nisa, ayat 58), ayat ini sangat relevan dengan kewajiban notaris untuk tidak memihak.

Berdasarkan semua pendapat para ahli tersebut di atas terkait perlindungan hukum, maka penulis akan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, Teori perlindungan hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Pandangan tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, mengingat isu hukum yang dikaji berkaitan dengan adanya kekosongan norma. Oleh karena

itu, guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan *Cyber Notary* perlu dianalisis dari aspek preventif maupun represif.

Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan sebagai *Applied Theory* dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam pelaksanaan *Cyber Notary*. Teori ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum preventif melalui pembentukan regulasi yang jelas guna mencegah terjadinya sengketa akibat kekosongan norma, serta perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan *Cyber Notary*. Dengan demikian, teori ini berfungsi untuk menilai sejauh mana pengaturan *Cyber Notary* mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi notaris maupun para pihak yang terlibat.

Alur Kerangka Teori



Penerapan konsep *cyber notary* merupakan bagian dari transformasi *digital* dalam bidang kenotariatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa hukum agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Konsep ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *digital* dalam pelayanan notaris, seperti penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, arsip *digital,* dan layanan secara online. Dengan adanya *cyber notary*, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dengan lebih praktis tanpa harus selalu datang langsung ke kantor notaris. Selain itu, penerapan teknologi *digital* juga membantu notaris dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan di era modern.

Namun, penerapan *cyber notary* masih menghadapi beberapa hambatan. Dari sisi hukum, aturan mengenai pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia masih belum lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktiknya. Dari sisi teknis, masih terdapat kendala seperti keamanan data, kesiapan teknologi, dan jaringan internet yang belum merata. Selain itu, tidak semua notaris dan masyarakat memahami penggunaan teknologi *digital* dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau aturan yang jelas dan lengkap agar pelaksanaan *cyber notary* dapat berjalan dengan aman, memiliki kepastian hukum, dan mampu mendukung pelayanan kenotariatan yang lebih modern dan terpercaya.

G. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu “Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu

dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. [93]

Sedangkan pengertian metodologi menurut Partanto dan Al Barry adalah "cara yang teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan."[94]

Narbuko dan Achmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah "pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.[95] Sementara itu, Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah "cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.[96]

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai pencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode ilmiah, dengan cara yang metodis, sistematis, dan logis untuk menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis.[97]

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah metode atau prosedur sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek atau objek penelitian. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan sebagaimana telah diidentifikasi pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

---

[93] Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cetakan ke Delapan belas Edisi IV, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 740.

[94] A Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : CV. Arkola, 994), hlm. 461.

[95] Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

[96] Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 136.

[97] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 21

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[98] Penelitian Hukum Normatif Empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat.[99] Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. [100] Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuat ketentuan perundang undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. [101] I Made Pasek Diantha mengatakan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dari perspektif eksternal

---

[98] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 55.

[99] Ramlan, dkk, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan : Umsu Press, 2023), hlm. 74.

[100] Amiruddin dan H. Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

[101] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 51.

dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku social terhadap hukum. [102]

Hasil dari penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangsih yang besar sekali, namun setidaknya bisa disampaikan hal berikut :

a) Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
b) Mengetahui hambatan hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan Ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya bisa dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum.
c) Mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadap perilaku masyarakat agar tercipta masyarakat yamg tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses Pembangunan. [103]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. [104] Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti akan

[102] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 12.
[103] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 175.
[104] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 37.

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.[105]

Pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan hukum dan peraturan digunakan untuk melakukan penelitian ini. [106] Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. [107] Dalam menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan perlu juga memperhatikan keberadaan norma, apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. [108]

Terhadap pendekatan penelitian bertaraf sinkronisasi (perundang-undangan) secara horizontal, maka seorang peneliti terlebih dahulu harus memilih atau menentukan bidang apa yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan maka dicarilah berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur segala aspek di bidang tersebut, kemudian diklasifikasikan dan diseleksi untuk kemudian dianalisa. Dari hasil Analisa

---

[105] Amiruddin dan H. Zainal Asikin*, op.cit.,* hlm. 118.
[106] *Idem*, hlm. 137.
[107] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2021), hlm. 93
[108] I Made Paset Diantha, *op.cit*, hlm. 159.

tersebut maka dapat diungkap sejauh mana taraf sinkronisasi secara horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut.[109]

Hasil dari penelitian tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, atau menghapus kelebihan-kelebihan yang saling tumpeng tindih, atau memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada dalam peraturan perundang-undangan yang diteliti tersebut.[110]

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Sebagai wujud konkrit *statute approach* dalam penelitian ini yaitu melihat aturan-aturan tentang bagaimana kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta secara Elektronik, di Era Disrupsi konsep *Cyber Notary* diperlukan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kenotariatan agar dapat menjadi efektif dan efisien.

---

[109] Ramlan, dkk, *op.cit*, hlm. 107.
[110] *Ibid.*

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Eksplanatoris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variable dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variable mempengaruhi variable lainnya.[111] Soerjono Soekamto mengatakan apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. [112] Penelitian Eksplanatoris menurut Abdulkadir Muhammad bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna mmeperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.[113] dalam Wikipedia Bahasa Indonesia , Ensiklopedia Bebas dinyatakan bahwa penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.[114] Umar Husein mengatakan penelitian eksplanatori (explanatory Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan hubungan antara satu variable dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variable mempengaruhi variable lainnya.[115]

---

[111] *Idem*, hlm. 125.

[112] Soeerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 10.

[113] Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 37.

[114] Ramlan, dkk, *op.cit,* hlm. 128.

[115] Umar Husein, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 36.

Dimana dalam hal ini peneliti akan memberikan deskripsi berkaitan dengan penerapan konsep *Cyber Notary* di Era Disrupsi dalam hal meningkatkan pelayanan jasa di bidang Kenotariatan.

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini bentuknya preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.[116] Penelitian hukum berbentuk preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. [117] Penelitian preskriptif bertujuan untuk mendapatkan saran saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah masalah tertentu. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. [118]

M. Solly Lubis menyebut penelitian presktiptif analitis merupakan hal yamg sifatnya problematic yang memerlukan pemecahan masalah secara

---

[116] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 98.

[117] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir abad ke -20* (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 146.

[118] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm. 9.

preskriptif, sehingga untuk sementara didahului dengan hipotesa yang kemudian di verifikasi kebenarannya melalui penelitian.[119]

Dimana dalam hal ini peneliti akan memberikan preskripsi berkaitan dengan Bagaimana Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary***.**

5. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber sumber penelitian yang berupa bahan bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[120] Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi.

Penggunaan data kewahyuan, data primer, dan data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan Cyber Notary. Data kewahyuan digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai hukum Islam yang menjadi landasan moral dan etis dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Surah Al-Baqarah ayat 282 dan

[119] M. Solly Lubis, *op.cit*, hlm. 77.
[120] Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 42.

Surah An-Nisa ayat 58 dipilih karena memuat prinsip pencatatan, pembuktian, amanah, dan keadilan yang relevan dengan tugas dan kewenangan notaris.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi notaris serta para pihak dalam penerapan Cyber Notary. Data ini diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dan mendukung analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian.

Selanjutnya, data sekunder digunakan sebagai sumber utama dalam mengkaji norma hukum yang mengatur Cyber Notary, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Cyber Notary guna menemukan model pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Data Kewahyuan

Yaitu informasi yang berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (revelation speaker), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Alquran. Penelitian ini memilih data kewahyuan yang berasal dari hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis. Amir Hamzah membenarkan gagasan bahwa data

kewahyuan dapat berasal dari bagian-bagian dari Alquran atau kitab lain yang membahas masalah tertentu.[121]

Adapun data kewahyuan dalam penelitian ini adalah firman Allah SWT dalam Alquran yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, yaitu;

1) Surah Al-Baqarah Ayat 282;
2) Surah An-Nisa Ayat 58.

b. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer. [122] Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, [123] yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara ataupun kuesioner dengan pihak yang berkepentingan. Data primer ini sifatnya mendukung data sekunder dalam penelitian ini.

Data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada notaris, pengguna layanan, dan pihak terkait lainnya, memberikan gambaran aktual dan kontekstual tentang persepsi, pengalaman, dan kesulitan yang dihadapi dalam proses transformasi *digital*. Data primer berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data sekunder. Kombinasi kedua jenis data ini meningkatkan validitas dan

---

[121] Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 33.

[122] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 456.

[123] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 156.

kedalaman analisis penelitian serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana transformasi *digital* membantu meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui *cyber notary*.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu adalah sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan; catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat peraturan perundang-undangan; dan keputusan hakim.[124] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah ;
   a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
   b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[124] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 47

2) **Bahan Hukum Sekunder,** yaitu semua publikasi yang tidak resmi tentang hukum, seperti jurnal hukum, buku teks, kamus hukum, dan komentar atas keputusan hakim,[125] yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
    a) Literatur-literatur yang terkait dengan *Cyber notary*
    b) Artikel-artikel yang terkait dengan *Cyber notary*
    c) Sumber dari Internet yang terkait dengan *Cyber notary*.
3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diperoleh dari kamus hukum yang mendeskripsikan tentang *Cyber notary*.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan teknik atau cara mendapatkan data dalam melakukan penelitian.[126] Alat pengumpul data yang gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) alat yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder: penelusuran, pengumpulan, dan pengumpulan dokumen hukum yang terkait dengan subjek dan judul

[125] *Idem,* hlm. 54.
[126] Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.,* hlm. 216.

penelitian di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UPT), Suteki dan Galang Taufani menyatakan bahwa studi pustaka adalah proses menelusuri, memeriksa, dan mengkaji informasi sekunder.[127]

b. Studi dokumentasi (*documentary research*). Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Menurut Suteki dan Galang Taufani, dokumen tersebut dapat mencakup semua jenis dokumen, termasuk catatan-catatan kegiatan, laporan kegiatan, notulensi rapat, foto, dan video.[128]

c. Pedoman wawancara, dilakukan kepada informan untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam kaitan bagaimana Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary.* Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, informan adalah orang atau entitas yang memberikan informasi data untuk tujuan penelitian, dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang diinginkannya. [129] Informan dalam penelitian ini berasal dari kalangan akademisi, praktisi pada organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta masyarakat.

---

[127] *Idem.,* hlm. 217.
[128] *Ibid.*
[129] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 175.

7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dikaji dengan analisis kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, kualitas (tingkat keterkaitan) data diutamakan daripada kuantitas (jumlah). Suteki dan Galang Taufani mendukung pernyataan bahwa data yang disajikan dalam analisis kualitatif adalah kata-kata verbal daripada angka.[130] Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa tujuan analisis kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok.[131]

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu dengan menjelaskan dan memaknakan data, dengan menggunakan alat bantu berupa teori. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis dengan pendekatan kualitatif. [132]

Seluruh data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya akan diolah serta dianalisis menggunakan teknik analisis bahan hukum melalui konstruksi hukum agar hasil penelitian dapat dipahami secara sistematis dan komprehensif. Metode konstruksi hukum yang

---

[130] Suteki dan Galang Taufani, *op.cit.,* hlm, 139.

[131] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

[132] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 77.

digunakan dalam penelitian ini adalah metode fiksi hukum. Metode fiksi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang dilakukan dengan mengemukakan fakta-fakta baru sehingga melahirkan suatu personifikasi atau konstruksi hukum baru yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi fiksi hukum ini disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga untuk mengisi kekosongan hukum utamanya.[133]

Sudah jelas bahwa fokus analisis kualitatif akan berada pada kualitas data yang berkaitan dengan bagaimana Transformasi Digital Dalam Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Oleh Notaris Yang Menerapkan Konsep *Cyber Notary*. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa data harus dipilih secara akurat dan relevan sebelum dilakukan analisis. [134]

Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka data primer digunakan juga untuk mendukung data sekunder, sehingga data kualitatif dari hasil wawancara akan dianalisis untuk mengidentifikasi isu utama dan persepsi terhadap transformasi *digital* melalui konsep *cyber notary*. Sementara itu, data kuantitatif dari kuesioner akan dianalisis secara deskriptif untuk mengukur

[133] Titin Samsudin, "Peranan Hukum Dalam Penemuan Hukum", *Jurnal Al Mizan*, Vol 10 No. 1, (Juni 2014), hlm. 103.

[134] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.,* hlm. 192.

tingkat persepsi, efektivitas, dan kesiapan terhadap layanan *digital* tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana digitalisasi berdampak terhadap kualitas pengambilan keputusan administratif dalam pelayanan jasa hukum dibidang kenotariatan, serta sejauh mana konsep *bounded rationality* dari Herbert Simon relevan dalam konteks ini. Hasil dari analisis data akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung argumentasi teoritik dalam disertasi, setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan

BAB II

PENERAPAN KONSEP *CYBER NOTARY* DALAM ERA *DIGITAL* SAAT INI

A. Latar Belakang Munculnya *Cyber Notary*.

Notaris adalah pekerjaan hukum yang sangat dekat dengan masyarakat, sehingga dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ditetapkan di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Perubahan ini dibuat untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk alat bukti tertulis yang autentik mengenai tindakan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.[135]

Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah cyber notary muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh The Information Security Committee of the American bar Association, komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan notary public, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada pada profesi tersebut berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut. Dalam lingkup ini, cyber notary mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut

[135] Aman Al Muhtar dan Indrati Rini, "Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study", *Notaire Journal Of Notarial Law*, Vol.7, No.2 (Maret 2024), hlm. 68-159

dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut.[136]

Ada juga pendapat dari Theodore Sedwick yang merupakan manager dari *Cyber Notary* Project-US for International Business yang menyatan bahwa istilah *cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sehingga *Cyber Notary* dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik.[137]

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu linstas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Certification Authority (trusted third party) sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital* certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan

---

[136] Hikmawanto Juwana, disampaikan dalam acara Seminar *Cyber Notary*, "Tantangan Bagi Notaris Indonesia", Grand sahid jaya Hotel, Jakarta, 2011.

[137] Theodore Sedwick Barassi, The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions, http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html, (Sabtu, 10 Januari 2026).

fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.[138]

Konsep *cyber notary* sesungguhnya bukanlah sutau konsep yang baru. Delegasi Perancis pertama kali mengemukakan gagasan yang serupa, dengan menggunakan istilah "electronic notary" pada tahun 1989 melalui The Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop. stilah *cyber notary* kemudian dipopulerkan melalui American Bar Association (ABA) Information Security Committee pada tahun 1994. Hal itu menunjukkan jika konsep *cyber notary* telah diperkenalkan jauh sebelum transaksi elekronik lazim dilakukan oleh masyarakat luas seperti saat ini. Namun, hingga lebih dari 30 (tiga puluh) tahun kemudian, penerapan *cyber notary* masih menghadapi perdebatan panjang di kalangan praktisi maupun akademisi, khususnya di Indonesia. Perdebatan ini tidak terlepas dari eksistensi asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang masih dipegang erat sebagai pedoman pelaksanaan jabatan notaris hingga saat ini. Asas ini mengharuskan seorang notaris untuk bekerja secara tradisional, keberadan asas ini kerapkali dipertentangkan dengan konsep *cyber notary* yang sarat akan nuansa modern dan *digital*.[139]

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJN-P, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan kekuatan undang-undang, notaris secara jabatan

---

[138] Agung Fajar Matra, *loc.cit*

[139] Nisrina Anrika Nirmalapurie and Arsin Lukman, "The Use of Electronic Signatures and Seals in Notarial Deeds According to the Principle of Tablelionis Officium Fideliter Exercebo", *Legal Brief*, Vol. 11, No. 3 (2022) hlm 2722.

memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam penyelenggaraan urusan keperdataan. Urusan keperdataan sendiri merupakan hubungan hukum yang terjadi antara satu atau lebih orang perseorangan maupun badan hukum dengan pihak lainnya, baik perseorangan maupun badan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum perdata.[140] Guna memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat, diperlukan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hukum perdata, karena memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa.[141] Begitu pentingnya peran akta autentik sebagai alat bukti terkuat dalam masyarakat serta adanya perkembangan zaman membuat tuntutan kepada notaris untuk bekerja secara fleksibel.

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek hukum, termasuk dalam dunia kenotariatan. Di Indonesia, konsep cyber notary diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya pada Pasal 15 ayat (3), yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius akibat kekosongan regulasi, ketiadaan definisi yang jelas, dan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan.

---

[140] Bachrudin, "Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus 2015), hlm.87-185

[141] Huddhan Ary Karuniawan dan I.A. Budhivaya, "Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris", *JKH*, Vol. 4, No. 3 (Agustus 2018), hlm. 5

Istilah *cyber notary* pertama kali muncul sebagai istilah hukum di Indonesia, melalui penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentag perubahan atas UUJN (selanjutnya disebut UUJN-P). UUJN-P hanya menyebutkan "*cyber notary*" sebagai salah satu dari kewenangan lain yang dipunyai oleh notaris. Pada konteks ini, istilah *cyber notary* diasosiasikan sebagai kewenangan yang dipunyai oleh notaris guna melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan melalui media elekronik. Selain penjelasan atas Pasal 15 ayat 3 UUJN-P, sampai saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih lanjut mengatur tentang *cyber notary*. Sejak mulai dicantumkan pada penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN-P, terminologi *cyber notary* menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji oleh akademisi dan praktisi. Perdebatan di ruang publik dan mimbar akademik tentang konsep *cyber notary* melahirkan berbagai pemikiran yang membuat paradigma tentang *cyber notary* terus berkembang. Perdebatan ini adalah keadaan yang tidak dapat dipungkiri, mengingat perkembangan teknologi merupakan suatu keniscayaan, sementara disisi lain dalam menjalankan jabatannya seorang notaris masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip tradisional.

Perkembangan dunia sistem informasi dan teknologi pada saat ini yang sangat pesat juga memberikan dampak pada aspek-aspek hukum di Indonesia.[142]

Cyber notary atau notaris siber merujuk pada penggunaan teknologi *digital* dalam aktivitas notaris, terutama dalam melakukan otentikasi dan verifikasi

[142] Nurbaiti Marufah, Hayatul Khairul Rahmat dan I Dewa Ketut Kerta Widana, "Degredasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Milenial di Indonesia", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm 191

dokumen secara elektronik.[143] Konsep ini lahir dari kebutuhan akan efisiensi dan keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi hukum di era *digital*, di mana dokumen dapat ditandatangani dan disahkan tanpa kehadiran fisik. Adanya penerapan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik, *cyber notary* memungkinkan proses otentikasi yang cepat, mengurangi biaya, dan memberikan solusi bagi tantangan geografis serta waktu. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kuasa untuk menyusun akta resmi dan dokumen hukum lainnya, serta menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian dan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.[144] Notaris sebagai penjaga keamanan transaksi hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, dengan tetap memperhatikan aspek hukum tradisional yang mengatur profesi mereka.

Konsep *cyber notary* pertama kali muncul pada akhir abad ke-20 seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.[145] Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, penggunaan tanda tangan elektronik mulai diakui secara hukum.[146] Di Belanda, misalnya, notaris sudah mulai memanfaatkan teknologi *digital* untuk mendukung proses hukum. Regulasi yang mendukung pengesahan dokumen elektronik, seperti Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik (e-Sign Act) di AS dan eIDAS Regulation di

---

[143] Stefan Koos, "The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2, No. 2 (2023) hlm 1– 28.

[144] Satrio Abdillah, *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*, (Malang: Seribu Bintang, 2024), hlm 162.

[145] Lili Julianti and Gunawan Djajaputra, "Opportunities For Cyber Notary Implementation In A Legal Perspective," *Humanities and Social Sciences Letters Journal of Law And Politic*, Vol. 4, No. 4, (2024), hlm. 803.

[146] Ami Raditya, Regina Resentia, and Alicia Shafa Azzahra, "Ius Constituendum Principle of Facing Notary in Making Authentic Deed In the Perspective of Virtual Electronics (Cyber Notary)," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4, No. 5, (2024), hlm 1706.

Eropa, semakin mempercepat adopsi *cyber notary*.[147] Seiring perkembangan ini, *cyber notary* terus mengalami peningkatan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan tujuan menghadirkan proses notaris yang lebih transparan, aman, dan efisien.

Urgensi penerapan *cyber notary* semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan hukum. Dalam dunia yang semakin terhubung, kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam transaksi hukum menjadi prioritas. *Cyber notary* memungkinkan proses yang lebih cepat dan mengurangi hambatan geografis, yang sangat relevan dalam era globalisasi di mana transaksi lintas negara semakin umum. Selain itu, pandemi COVID-19 telah memperlihatkan betapa pentingnya layanan *08* untuk menjaga kontinuitas bisnis dan layanan publik, termasuk dalam bidang hukum.[148] Oleh karena itu, adopsi *cyber notary* menjadi semakin mendesak untuk memastikan sistem hukum dapat mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap menjaga integritas dan validitas proses notaris.

Cyber notary saat ini umumnya didefinisikan sebagai notaris yang mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. yang sesuai dengan fungsi utama notaris. *Cyber notary* memiliki peran utama dalam menyelenggarakan proses sertifikasi dan autentikasi terhadap aktivitas transaksi elektronik. Dalam konteks ini, sertifikasi berarti bahwa notaris bertindak sebagai

---

[147] Henry Aspan et al., "Enhance Cyber Notary for Buyers Online Buying and Sale," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12, No. 2, (2023), hlm 2023.

[148] Isa Anshari Arif and Nynda Fatmawati Octarina, "Urgency Of Cyber Notary Application In The Pandemic Of COVID-19 For The Need Of Authentic Deed," *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sain*s, Vol. 1, No. 1, (2020) hlm 93–108.

certification authority atau pihak ketiga yang dipercaya, dengan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat digital bagi pihak-pihak yang memerlukan. Sementara itu, autentikasi berhubungan dengan pemenuhan aspek legal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transaksi secara elektronik. Hal ini berbeda dengan konsep remote notary, yang mengacu pada layanan kenotariatan di mana terdapat jarak fisik antara notaris dan pihak yang berkepentingan, tetapi prosesnya tetap dapat dilakukan secara *online*.

Fungsi dan peran notaris di Indonesia dibuat dengan aturan yang sangat konservatif dan kaku, yang mana membuat peran dan fungsi notaris terbatas hanya pada lingkup konvensional saja, dikarenakan adanya persyaratan pada pembuatan akta autentik yang mengharusnya adanya kehadiran secara fisik, sehingga perkembangan teknologi sulit untuk masuk kedalam ruang lingkup wewenang notaris.

Notaris dapat lebih fleksibel dengan menggunakan teknologi saat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini dibuktikan dengan munculnya istilah "catatan digital". Istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1994 oleh Komite Keamanan Informasi Asosiasi Pengacara Amerika Serikat.[149] Konsep *cyber notary* di Indonesia dapat dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam proses pembuatan, pengesahan, dan pengelolaan akta.[150] Dalam

[149] Maria Rosalina, "Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai Hak Perdata Anak", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.1, No.2 (September 2020), hlm. 77

[150] Yogha Octhanio Pratama, Yetniwati dan Dwi Suryahartati, "Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Elektronik", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No.2 (Juni 2022), hlm. 58

konsep *cyber notary*, terdapat dua aspek utama yang memiliki peran penting, yaitu aspek kewenangan dan aspek teknologi. Konsep ini pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keamanan serta keandalan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan melalui jaringan internet, sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.[151] Konsep notaris *cyber* akan berdampak positif pada kemajuan layanan publik jika peraturan perundang-undangan memungkinkan notaris menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.[152] Pasal 15 ayat (1) UUJN-P mengatur tentang kewenangan seorang notaris yaitu :

> "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yaitu Notaris juga memiliki kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan' antara lain mencakup kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, serta membuat akta yang berkaitan dengan hipotek pesawat udara. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, notaris diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi transaksi elektronik, yang menjadi dasar hukum

---

[151] Ahmad B. Setiawan, *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*, (Padang : CV. Mitra Cendekia Media, Padang, 2022), hlm 32.

[152] Indah Sugiarti, *op.cit*, hlm. 18.

bagi penerapan konsep *cyber notary* dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik, "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN-P. Penggunaan kata "menghadap", "penghadap", "berhadapan", dan "hadapan" berasal dari frase verschijnenyang "datang menghadap", yang dimaksudkan dalam arti yuridis, yaitu kehadiran nyata. [153] Penerapan konsep *cyber notary* menghadirkan tantangan hukum dalam pelaksanaan kewenangan notaris untuk membuat akta autentik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 BW, akta autentik harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam konteks *cyber notary*, muncul keraguan mengenai pemenuhan unsur keautentikan akta, terutama terkait verifikasi identitas para pihak dan keabsahan data elektronik yang digunakan. Selain itu, meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN-P telah memberikan indikasi pengakuan terhadap sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, pengaturan mengenai konsep *cyber notary* masih belum jelas dan belum diatur secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.[154] Ketidakhadiran dasar hukum yang mengatur secara tegas dan jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang pada dasarnya menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada

[153] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit*, hlm 16

[154] Sugiarti, *op.cit*, hlm 15

nilai kebenaran dan keadilan.[155] Berdasarkan uraian tersebut, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan konsep *cyber notary* perlu diteliti lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P. Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa isu hukum, antara lain mengenai batasan penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia serta kekuatan pembuktian hukum yang dimilikinya.

Dalam konsep *cyber notary*, terdapat dua elemen penting yang menjadi fokus utama, yaitu kewenangan notaris dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua aspek tersebut telah memperoleh dukungan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi notaris untuk mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Perkembangan tersebut membawa perubahan terhadap praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hal kepastian hukum dan batasan penerapan *cyber notary*. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai potensi permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan notaris serta pelaksanaan tugas melalui sarana elektronik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk merumuskan jaminan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat.

Pada dasarnya, *cyber notary* bertujuan menciptakan mekanisme pelayanan kenotariatan yang memungkinkan notaris dan para penghadap berada di lokasi yang berbeda tanpa harus selalu melakukan pertemuan secara langsung. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan

---

[155] Aman Al Muhtar, *loc.cit.*

efisiensi dalam pelaksanaan tugas notaris, termasuk dalam proses pembuatan dan penyusunan akta autentik.

Gagasan *cyber notary* atau *e-notary* bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru bagi sebagian notaris di Indonesia. Konsep ini telah muncul sejak tahun 1995 sebagai wacana pengembangan sistem kenotariatan berbasis teknologi. Seiring perkembangannya, penerapannya mulai terlihat secara terbatas melalui penggunaan perangkat dan media elektronik dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dalam praktik, misalnya, notaris memanfaatkan WhatsApp dan email untuk berkomunikasi, melakukan transaksi, serta bertukar informasi dengan para pihak.

Seiring dengan perkembangan transformasi digital yang berlangsung pesat, eksistensi notaris sebagai *officium nobile* dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek yuridis dan etis dalam pelaksanaan jabatannya. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum *cyber notary law* menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum. Notaris, yang secara historis diharapkan untuk memelihara nilai-nilai fundamental dalam praktik hukum, kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital tanpa kehilangan esensi dari profesi mereka. Pembaruan regulasi dan pengadopsian teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif di era digital yang terus berubah.[156]

[156] Muhammad Ali, *Etika dan Tanggung Jawab Notaris di Era Digital*, (Jakarta : Rajawali Press, 2022), hlm 22

Konsep *cyber notary* merupakan penerapan teknologi komputer dan sistem *online* oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penerapannya dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang antara lain dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut, khususnya common law system dan civil law system. Secara umum, konsep ini lebih banyak berkembang di negara-negara yang menganut *common law system*.

Dalam praktiknya, *cyber notary* memungkinkan notaris memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kenotariatan secara elektronik. Perkembangan tersebut secara bertahap mendorong pergeseran dari pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju digital notary service, terutama dalam komunikasi dan pertukaran informasi antara notaris dengan para pihak.

Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas notaris memiliki dasar dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), serta kewenangan lainnya berupa membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berupa internet telah memberikan kemudahan bagi semua orang untuk saling bertukar informasi dalam bentuk gambar, teks ataupun suara. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha, pemerintah, ataupun akademisi dalam menjalankan pekejaannya. Segala sesuatu, termasuk dalam transaksi dengan notaris, kemudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan internet (cyber) guna memudahkan pekerjaan. penggunaan internet dalam pendaftaran akta-akta Notaris di negara-negara maju

sudah lazim digunakan sehingga pendirian akta badan hukum tidak lagi secara manual. Pendirian badan hukum berupa perseroan terbatas atau badan hukum lain di negara maju telah dilakukan secara elektronik atau cyber sehingga muncul konsep *cyber notary*. Konsep *Cyber Notary* pada awalnya dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.[157]

Cyber notary muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya pelayanan yang lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika pengguna internet semakin banyak dan lazim digunakan dalam berbagai transaksi, maka kebutuhan untuk menggunakan internet (cyber) dalam transaksi dengan notaris juga semakin besar. Teknologi internet telah menjadikan transaksi lebih efektif dan efisien dengan menghilangkan sekat-sekat seperti tempat, jarak, dan waktu. Teknologi internet (cyber) menjadikan transaksi dapat dilakukan setiap saat, tanpa mengenal waktu dan tanpa harus menghadirkan pihakpihak untuk dapat komunikasi dan hadir berhadapan secara face to face.[158]

Konsep *cyber notary* pada awalnya dikemukakan oleh *Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1993. Konsep ini memberikan gagasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam

---

[157] Andes Willi Wijaya, "Konsep Dasar *Cyber Notary*: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik", https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalambentukelektronik/ (Selasa, 20 Januari 2026)

[158] Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan SistemTeleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 1, (2015), hlm 15.

pelaksanaan fungsi kenotariatan, khususnya dalam melakukan autentikasi terhadap dokumen yang dibuat melalui komunikasi bisnis elektronik. *Information Security Committee of the American Bar Association* memberikan definisi yang lebih spesifik dengan menyebut *cyber notary* sebagai profesi hukum yang memiliki fungsi serupa dengan notaris publik, tetapi pelaksanaan tugasnya melibatkan penggunaan dokumen dan teknologi elektronik.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan. Perkembangan peradaban berbasis internet menyebabkan konsep *cyber notary* yang awalnya berkembang di beberapa negara kemudian mulai diadopsi dan dikembangkan di berbagai negara lainnya. Perkembangan tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk mengkaji dan mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris melalui kerangka hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Pada dasarnya, penerapan *cyber notary* diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas kenotariatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mencakup proses komunikasi, verifikasi, autentikasi, maupun pembuatan dan pengelolaan dokumen elektronik sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas serta tetap menjamin kepastian dan keamanan hukum.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi elektronik yang memiliki keterkaitan dengan konsep *cyber notary* dapat dilihat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik atau *e-RUPS*. Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 77 ayat (1), memberikan dasar bahwa RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan peserta rapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (4) mengatur bahwa risalah RUPS harus disetujui dan ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS. Penjelasan ketentuan tersebut memungkinkan penandatanganan dilakukan secara fisik maupun elektronik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi elektronik dalam kegiatan korporasi telah memperoleh pengakuan dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks kenotariatan, perkembangan tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pengembangan penerapan *cyber notary*. Namun, penerapannya tetap memerlukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai jabatan dan kewenangan notaris, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan kehadiran para pihak, autentisitas akta, tanda tangan, serta kekuatan pembuktian akta notaris.

Konsep *Cyber Notary* pada dasarnya mencakup 3 (tiga) fungsi layanan utama , yaitu :

a) Layanan sertifikasi adalah sesuatu untuk dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirimkan, kapan dikirim dan apa yang dikirimkan.
b) Layanan repository adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman (secure).

c) Layanan share adalah ketika memberikan pelayanan terhadap layanan share dokumen elektronik ke pihak pihak yang di izinkan dan memungkinkan terjadinya perrukaran secara elektronik.

Sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta autentik sepanjang kewenangan tersebut diberikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai hal-hal yang secara formal diterangkan di dalamnya. Oleh karena itu, keberadaan dan keabsahan akta notaris memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan telepon pintar, komputer, internet, serta berbagai layanan digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa melakukan komunikasi, pertukaran informasi, dan berbagai transaksi melalui media elektronik. Perubahan pola kehidupan tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih cepat, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Perkembangan tersebut juga menjadi tantangan bagi profesi notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyadari bahwa setiap perkembangan zaman menghadirkan tantangan yang berbeda bagi pelaksanaan jabatan notaris. Pada masa sebelumnya, tantangan kenotariatan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur hukum, sehingga notaris dituntut memiliki kemampuan dalam memahami dan menemukan hukum, khususnya dalam bidang hukum privat dan

kenotariatan. Sementara itu, pada era digital, tantangan tersebut berkembang ke arah yang lebih kompleks, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, keamanan data, keabsahan dokumen elektronik, identitas para pihak, serta kebutuhan untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan perkembangan teknologi tanpa mengurangi prinsip kepastian dan perlindungan hukum. [159]

Pada era digital, notaris dituntut memiliki prinsip yang kuat serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan keterbukaan akses informasi mendorong notaris untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas pengetahuan. Profesionalitas notaris tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ilmu hukum, tetapi juga oleh kemampuan di bidang lain yang menunjang pelaksanaan jabatan, seperti manajemen, pelayanan, kepemimpinan, dan teknologi informasi. Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi semakin penting agar notaris mampu memberikan pelayanan yang efektif, berkualitas, dan tetap berlandaskan pada prinsip kepastian serta perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini, teori *Triadism of Law* yang dikemukakan Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis penerapan *cyber notary* berdasarkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Dari aspek kemanfaatan, pemanfaatan teknologi dalam layanan kenotariatan berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta mengurangi keterbatasan ruang dan waktu. Dari aspek keadilan, digitalisasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kenotariatan.

[159] Anke Dwi Saputro, *op.cit,* hlm. 41

Namun, dari aspek kepastian hukum, masih terdapat persoalan karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara komprehensif mengatur pelaksanaan tugas dan pembuatan akta melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, teori Radbruch digunakan untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan modernisasi pelayanan kenotariatan dengan tuntutan kepastian hukum.

Selanjutnya, teori *Code/Technology as a Law* yang dikemukakan Lawrence Lessig digunakan untuk menganalisis peran teknologi sebagai salah satu instrumen yang dapat membentuk dan mengatur perilaku. Dalam konteks *cyber notary*, teknologi berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital, autentikasi elektronik, enkripsi, dan sistem komunikasi audiovisual dapat mendukung proses verifikasi, keamanan, integritas, serta keandalan dokumen elektronik. Namun, kemampuan teknologi tersebut belum dengan sendirinya memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaan kewenangan notaris. Penggunaannya tetap memerlukan dasar hukum yang jelas agar teknologi dapat diterapkan dalam kerangka kewenangan notaris.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris maupun para pihak dalam penerapan *cyber notary*. Perlindungan hukum preventif diperlukan melalui pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan layanan elektronik, verifikasi identitas, penggunaan tanda tangan elektronik, keamanan sistem, serta pembagian tanggung jawab para pihak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diperlukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan atau kegagalan sistem. Dengan demikian, teori ini digunakan

untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis elektronik.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, penerapan *cyber notary* dapat dianalisis secara komprehensif dari aspek nilai hukum, pemanfaatan teknologi, dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan kenotariatan dan mendukung pelaksanaan tugas notaris. Dari perspektif teori Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan adanya nilai kemanfaatan. Namun, nilai kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat keterbatasan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan notaris melalui sistem elektronik. Dari perspektif teori Lessig, perkembangan teknologi telah menyediakan berbagai instrumen yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi kenotariatan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada pengakuan dan legitimasi hukum. Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan hukum Hadjon, belum adanya pengaturan yang komprehensif menyebabkan perlindungan hukum terhadap notaris dan para pihak dalam penerapan *cyber notary* belum optimal.

Dalam praktiknya, konsep *cyber notary* di Indonesia masih berada pada tahap pengembangan dan belum diterapkan secara menyeluruh. Notaris pada umumnya masih melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan mekanisme konvensional sebagaimana diatur dalam UUJN. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme peralihan dari proses konvensional menuju sistem elektronik, termasuk

mengenai kehadiran para pihak, verifikasi identitas, tanda tangan elektronik, pembuatan dan penyimpanan akta, serta tanggung jawab apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem.

Keterbatasan regulasi tersebut menimbulkan keraguan dalam praktik karena notaris harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas kewenangan dan memenuhi persyaratan akta autentik. Meskipun perkembangan teknologi telah memungkinkan komunikasi dan transaksi dilakukan secara daring dan jarak jauh, penerapannya dalam pembuatan akta notaris masih menghadapi kendala karena paradigma UUJN pada dasarnya dibangun berdasarkan mekanisme konvensional. Oleh sebab itu, pengembangan *cyber notary* tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan pembentukan regulasi yang memberikan kepastian mengenai mekanisme, kewenangan, tanggung jawab, keamanan, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik.

Dengan demikian, penerapan *cyber notary* di Indonesia perlu diarahkan melalui pengembangan regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris. Pengaturan yang jelas dan komprehensif diperlukan agar pemanfaatan teknologi tidak hanya menjadi wacana dalam seminar dan forum akademik maupun organisasi profesi, tetapi dapat berkembang menjadi mekanisme pelayanan kenotariatan yang memiliki kepastian, keamanan, dan perlindungan hukum. Hal tersebut juga penting untuk meningkatkan

daya saing dan kemampuan notaris Indonesia dalam menghadapi perkembangan transaksi elektronik yang semakin bersifat global.[160]

Sampai saat ini di Indonesia belum ada kejelasan mengenai kematangan praktik dari konsep *cyber notary* ini, namun, diluar dari adanya aturan hukum mengenai *cyber notary* tersebut, terdapat beberapa pekerjaan notaris yang dapat dilakukan oleh notaris Indonesia saat ini, yaitu sebagai berikut :

a) Menyediakan layanan penyimpanan (escrow) untuk kode sumber program komputer. Dalam hal ini, notaris bisa bekerja sama dengan bank untuk menyimpan kode sumber (source code) tersebut secara aman
b) Melakukan verifikasi identitas dari para pihak sebelum diterbitkannya sertifikat elektronik.
c) Membuat salinan akta secara elektronik bagi pihak yang ingin mengirimkan dokumen tersebut secara digital, misalnya dalam proses lelang atau tender pengadaan barang dan jasa.
d) Memberikan layanan jasa time-stamping dan penggunaan materai elektronik pada dokumen elektronik, sehingga menjadi lebih efektif dan hemat biaya.
e) Mendukung sistem sertifikasi keandalan untuk penyelenggaraan sistem elektronik dalam kontrak atau perjanjian digital.
f) Memberikan layanan legalisasi atau pengesahan terhadap suatu bukti elektronik atau menyediakan sarana sistem elektronik untuk mencetak

[160] Rani Febriana, "Konsep *Cyber Notary* sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Elektronik Commerce", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri, 2024).

secara valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan para pihak.[161]

Dalam hal pelaksanaan *cyber notary* masih memiliki berbagai hambatan seperti pengaturan terkait syarat akta autentik, ketentuan untuk menghadap, memastikan secara langsung apakah para pihak tidak dalam paksaan atau terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Melihat peraturan yang ada, ketika hendak menjalankan *cyber notary* haruslah mengkuliti berbagai peraturan. Pada akhirnya pelaksanaan *cyber notary* dalam revolusi industri memerlukan reformulasi norma secara menyeluruh dari KUHPerdata hingga UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga, sekalipun *cyber notary* telah diatur namun mekanisme pelaksanaannya belum terakomodir.

Tujuan adanya aturan hukum adalah untuk memberikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, sehingga lebih terarah dan teratur. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan pasti, tidak terdapat unsur yang ambigu dan membuat masyarakat bingung atau ragu dalam menerapkan aturan hukum tersebut, sehingga sangat penting kejelasan mengenai seluruh aturan hukum untuk dapat di implementasikan di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya aturan secara khusus sebagai aturan pelaksana yang menjelaskan secara detail dan jelas mengenai mekanisme dan prosedur penerapan *cyber notary*, karena dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan.

---

[161] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, *op.cit*, hlm 181.

Akta notaris yang dibuat dengan menerapkan konsep *cyber notary* pada saat ini belum dapat diimplementasikan secara optimal, mengingat belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas, serta belum terpenuhinya syarat-syarat formil yang menjadi dasar keabsahan akta notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun syarat formil tersebut meliputi:

1) Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN;
2) Akta harus dihadiri oleh para pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN;
3) Akta wajib dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN;
4) Para pihak harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris sesuai Pasal 39 UUJN; serta
5) Akta wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebagaimana Pasal 40 UUJN Notaris harus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan integritas data yang mereka kelola. Hal ini sejalan dengan pentingnya pengaturan yang ketat mengenai bukti elektronik dan proses autentikasi akta digital. Kewenangan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), harus diperluas untuk mencakup tindakan berbasis digital, yang menuntut adaptasi regulasi agar dapat berjalan efektif dalam konteks *cyber notary*

Hal ini juga berkaitan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengakibatkan makna yang abstrak, sehingga menyebabkan keresahan dan

kebingungan di masyarakat, terutama pada profesi notaris yang menjadi ragu untuk menerapkan konsep *cyber notary* ini karena tidak adanya aturan dan penjelasan lebih lanjut, mengenai bagaimana cara notaris dapat menjalankan tugas wewenang secara elektronik tersebut, karena adanya beberapa pasal yang berbenturan mengenai perlunya kehadiran fisik.

Oleh karena itu, hukum harus secara bertahap menetapkan aturan untuk mencegah hal-hal ini terjadi dan melakukannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan sempurna. Hal ini diperlukan agar gugatan atau penolakan terhadap keaslian akta dapat dengan mudah diselesaikan. Oleh karena itu, notaris di Indonesia harus siap dan memiliki infrastruktur dan peralatan yang memadai, termasuk komputer dan jaringan internet yang cukup, sehingga notaris dan karyawannya dapat menggunakannya untuk menjalankan operasionalnya.

B. Penerapan Teknologi Digital Dalam Praktik Kenotariatan

Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan yang dibentuk oleh hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Pelanggaran kewenangan dapat terjadi apabila pejabat tersebut bertindak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P, "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." [162] Selain itu, Pasal 1868 BW menyatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." [163] Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu akta notaris dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang;
2) Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum yang berwenang; serta
3) Pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk membuat akta dimaksud.[164]

Menjadi masalah jika pembuatan akta otentiknya dilakukan secara elektronik menggunakan konsep *cyber notary*. Meskipun menggunakan konsep ini memiliki manfaat, itu juga dapat menyebabkan masalah yang dapat menciptakan dunia baru yang disebut dengan dunia maya.[165] Ahli hukum yang menganut sistem common law pertama kali menggunakan istilah "*cyber notary*", yang diambil dari Komite Keamanan Informasi Asosiasi Bar (ABA). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *cyber notary* adalah ide umum yang digunakan ketika tugas notaris digunakan secara elektronik dalam transaksi atau komunikasi. Dengan kata lain,

---

[162] Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[163] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[164] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, *loc.cit.*

[165] J. Sitompul, *loc.cit*.

cyber notary adalah melaksanakan tugas notaris dengan menggunakan teknologi informasi.

Pelayanan kenotariatan di era global saat ini mulai bergeser menuju sistem berbasis digital yang dikenal dengan sebutan *Cyber Notary*. Oleh karena itu, sudah selayaknya konsep ini memperoleh pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan perundangundangan di Indonesia. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan suatu kepastian hukum, menjaga jalannya ketertiban, serta memberikan perlindungan hak-hak hukum para pihak dan notaris dalam proses pembuatan akta. Seiring dengan masuknya Indonesia ke dalam era percepatan globalisasi, kemajuan suatu teknologi informasi dan komunikasi juga semakin pesat. Perkembangan ini memperkenalkan konsep dunia maya melalui perangkat jaringan internet dan komunikasi berbasis elektronik tanpa menggunakan dokumen fisik. Lewat media elektronik ini, seseorang dapat terhubung dengan dunia maya yang tidak memiliki batasan ruang dan waktu serta bersifat global.

Cyber notary adalah hasil dari tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang secara tidak langsung menuntut fleksibilitas waktu dan tempat untuk pembuatan akta asli, terutama untuk mendapatkan tanda tangan para pihak yang berkepentingan. Dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, tanda tangan ialah persetujuan dari para pihak tentang apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut atau, lebih tepatnya, akta yang disahkan oleh notaris dan ditandatangani oleh notaris. Penandatanganan adalah bagian penting dari pembuatan akta karena dengan

menandatangani seseorang dianggap bertanggung jawab atas apa yang tertulis dalam akta.[166]

Konsep "notary cyber" mengacu pada ide bahwa notaris dapat melakukan pekerjaan mereka dengan menggunakan komputer mereka secara *online* atau di luar dunia nyata. Konsep Notaris Cyber ini tidak berlaku di semua negara. Secara garis besar, ada perbedaan besar dalam penerapan konsep *cyber notary* ini antara negara-negara yang menggunakan sistem common law dan negara-negara yang menggunakan sistem civil law. Negara-negara common law biasanya menggunakan konsep ini. Perubahan zaman yang terus berlangsung mendorong kemungkinan implementasi konsep *cyber notary*, karena melalui konsep tersebut notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fleksibel. Hal ini semakin relevan, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas dan mobilitas manusia.[167]

Dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing*, yaitu anjuran kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, termasuk pembatasan aktivitas di pusat-pusat keramaian. Selain itu, kegiatan pendidikan dilaksanakan secara daring, sementara karyawan perkantoran diharuskan bekerja dari rumah atau *work from home*[168] sehingga dapat diartikan bahwa hampir seluruh kegiatan masyarakat yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi terhambat termasuk kewajiban kehadiran

---

[166] Lyta Berthalina Sihombing, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No.1 (Januari 2020), hlm.136

[167] Krisna Bayumurti, Novan Perdana dan Ronan, "Penerapan Konsep *Cyber Notary* Dalam Praktik Hukum di Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4 (2025), hlm 8.

[168] Ira Ramayani, Tri Hanifawati dan Agus Sutandi, "Pengaruh Social Distancing Selama Covid-19 terhadap Perilaku Pembelian Sayuran Pada Ibu Rumah Tangga di Kota Bandung", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2022), hlm. 305.

fisik para pihak dalam proses penandatanganan akta autentik menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik. Dalam hal ini, tanda tangan elektronik dapat menjadi alternatif solusi, karena *digital signature* memiliki fungsi untuk memfasilitasi transaksi bisnis serta berperan sebagai sarana autentikasi dalam pengesahan dokumen secara elektronik.[169]

Gagasan mengenai notaris digital di Indonesia hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan cenderung dipandang sebagai sekadar wacana, belum dianggap sebagai kebutuhan nyata. Meskipun secara teknologi telah dimungkinkan bagi notaris untuk menjalankan peranannya secara daring dan jarak jauh, namun secara yuridis hal tersebut belum dapat diterapkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih didasarkan pada paradigma konvensional. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa istilah *cyber notary* telah mulai diakomodasi dalam UUJN, tepatnya pada Pasal 15 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain meliputi kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, serta hipotek atas pesawat terbang." Meskipun ruang lingkupnya masih terbatas, kehadiran ketentuan ini memberi harapan positif bagi kemajuan dan pengembangan konsep *cyber notary* di masa depan.

UU Jabatan Notaris (UUJN) belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai pengertian *cyber notary*. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep tersebut dapat mengacu pada pendapat para ahli. *Cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tanggung jawab perannya dengan dukungan

[169] Lyta Berthalina Sihombing, *op.cit*, hlm. 162

terbarukan digital, terutama dalam kaitannya dengan fungsi notaris dalam membuat suatu akta. Sementara itu, definisi mengenai transaksi elektronik dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan *cyber notary* dapat dilakukan melalui perangkat komputer, jaringan internet, ataupun sarana elektronik lainnya.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82 Tahun 2012) menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Guna memberikan kepastian kekuatan hukum, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tanda tangan elektronik diakui keabsahannya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penandatangan.
2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektrronik pada saat proses penendatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatangan.

3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya.
6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elaktronik yang terkait.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sepanjang syarat-syarat yang ditentukan telah terpenuhi, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah.[170] Apabila tanda tangan elektronik dikaitkan dengan konsep *cyber notary*, penggunaan penandatanganan elektronik tidak serta-merta menghilangkan kekuatan hukum suatu akta autentik. Hal ini khususnya merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Kewenangan tersebut berlaku sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dapat dikatakan bahwa nilai suatu akta tidak

[170] *Ibid*

hanya ditentukan oleh bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, tetapi juga oleh peran notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Namun demikian, Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN mengatur bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UUJN-P menegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang telah berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta cakap melakukan perbuatan hukum, atau dapat pula diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya. Dengan demikian, konsep *cyber notary* tidak serta-merta mengurangi keotentikan akta sepanjang unsur-unsur objektif dan subjektif dalam pembuatan akta autentik tetap terpenuhi melalui pertemuan langsung, di mana notaris dapat mengenal para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN-P. Selain itu, dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik, harus dipenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[171] Namun demikian, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan telah membuka peluang penggunaan tanda tangan elektronik dalam konteks *cyber notary*, kehadiran para pihak tetap menjadi unsur penting dalam pembuatan akta, mengingat notaris wajib mengenal para pihak serta membacakan akta di hadapan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia masih belum dapat diimplementasikan secara penuh.

Oleh karena itu, hingga saat ini, akta otentik belum dapat diberlakukan secara elektronik karena beberapa alasan, antara lain :

[171] Indah Sugiarti, *op.cit*, hlm 21

1) Akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur dalam undang-undang, namun belum ada perubahan atau pembentukan peraturan baru yang mengatur secara tegas tentang akta otentik dapat dibuat dengan sistem elektronik.
2) Semua pihak, saksi-saksi, dan notaris harus menandatangani akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, undang-undang belum menetapkan secara tegas bahwa tanda tangan digital dapat digunakan untuk membuat akta otentik yang dibuat oleh notaris.
3) Sebagian besar, untuk membuat akta yang sah, para pihak harus hadir secara langsung di depan notaris dan disaksikan oleh saksi-saksi. Notaris kemudian membacakan isi akta di depan para pihak dan saksi-saksi, dan masing-masing pihak, saksi-saksi, dan notaris menandatanganinya. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang yang menjelaskan dan mengatur konsep berhadapan secara langsung ini yang dapat dilakukan melalui media teleconference.[172]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 dan 1868 BW, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan di tempat di mana akta dibuatnya, dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Pembuatan akta otentik harus mengikuti aturan hukum yang berlaku untuk proses pembuatan akta notaris. [173] Secara yuridis, keabsahan suatu akta notaris ditentukan oleh terpenuhinya unsur bentuk, isi, serta kewenangan pejabat yang membuatnya. Akta

[172] Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Februari 2020), hlm. 80.
[173] Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *op.cit*, hlm. 19

yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah.[174]

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menyebutkan sebagai berikut :

> "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang"

Akta autentik yang dibuat oleh notaris mencakup seluruh perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta autentik. Adapun manfaat dari *cyber notary* adalah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi antara notaris dan para pihak yang berada di lokasi yang berjauhan, sehingga kendala jarak tidak lagi menjadi hambatan.

Dalam penerapan *cyber notary*, diperlukan beberapa aspek penting, antara lain kriptografi dan *certification authority*. Secara terminologis, kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, khususnya dalam proses pengiriman pesan dari satu tempat ke tempat lainnya agar tetap terlindungi. Pada kriptografi, *Public Key Infrastructure* (PKI) adalah cara untuk autentikasi, pengaman data dan

---

[174] Sjaifurrachman, *op.cit*. hlm. 8

perangkat anti sangkal, Secara teknis PKI merupakan implementasi dari berbagai teknis kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimannya dan mencegah penyangkalan.

Lebih lanjut, kriptografi menjaminan keamanan pada suatu data baik berupa gambar, suara, video, ataupun dokumen. Aspekaspek keamanan tersebut sebagai berikut :[175]

1) Confidentiality (Kerahasiaan)

   Aspek kerahasiaan bertujuan untuk melindungi akta elektronik dari pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Kerahasiaan menjadi hal yang penting dan melekat pada diri seorang notaris, tidak hanya pada dokumen atau akta. Seorang notaris sesuai dengan sumpahnya harus mampu menjaga kerahasiaan mengenai transaksi-transaksi apapun yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak. Untuk menjamin kerahasiaan biasanya menggunakan algoritma simetrik seperti AES, DES, Blowfish, dan yang lainnya dengan varian yang berbeda-beda.

2) Integrity (Keutuhan)

   Aspek keutuhan bertujuan untuk melindungi terjadinya perubahan pada akta elektronik. Akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah akta yang keutuhannya terjaga. Akta yang keutuhannya tidak bisa dipastikan, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena teridikasi telah terjadi modifikasi di dalamnya. Untuk menjamin keutuhan data menggunakan metode one

[175] Mulyadi, "Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada *Cyber Notary* Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)", https://docplayer.info/72 205450 -Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html. (Senin, 09 Maret 2026).

way hash function (OWHF) atau yang dikenal hash function, antara lain SHA dan variannya, MD5, Kecak, dan lain-lain.

3) Authentication (Keaslian)

Aspek keaslian bertujuan untuk menjamin keaslian pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta elektronik. Apabila suatu akta tidak dapat dibuktikan keaslian tanda tangan notarisnya, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Keaslian seseorang terhadap dokumen elektronik dapat dibuktikan dengan digital certificate yang ditandatangani oleh certrificate authority (CA) yang terpercaya.

4) Non-Repudiation (Nir-Penyangkalan)

Aspek Non-Repudiation bertujuan untuk menjamin bahwa seseorang yang sudah menandatangani suatu Akta elektronik, maka orang tersebut tidak dapat lagi menyangkal bahwa orang tersebut sudah menandatanganinya. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjadikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah. Aspek ini dapat dijamin dengan menggunakan digital certificate karena didalamnya terdapat identitas pemilik sertifikat, dengan begitu seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah menandatangani akta.

Sementara certification authority adalah sebuah Lembaga yang bertugas mensertifikasi jati subscriber/subject agar subscriber itu dikenali di dunia digital, dengan menerbitkan Sertifikat Digital (SD) untuk setiap subscribernya. Di Indonesia, lembaga ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor: 29/PERM/M. KOMINFO/11/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Certification Authority (CA).

Cyber notary berperan dalam mengotentikasi dokumen berbasis elektronik. Konsep ini menggambarkan transformasi fungsi notaris publik yang semula bersifat konvensional menjadi dapat diterapkan dalam bentuk pelaksanaan elektronik. Pelayanan notaris yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional kini dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Transaksi elektronik membuka peluang keterlibatan notaris sebagai pihak ketiga dalam proses tersebut. Dengan demikian, terjadi perkembangan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik yang kemudian dikenal sebagai "*cyber notary*" [176] Notaris dituntut agar dapat menggunakan konsep *cyber notary* demi tercipta pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien agar mempercepat jalannya pertumbuhan ekonomi.[177]

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P memberikan peluang bagi notaris untuk menerapkan konsep *cyber notary* dalam bentuk penggunaan dokumen elektronik atau akta elektronik. Dengan demikian, apabila notaris menggunakan konsep tersebut dalam pembuatan akta, terdapat perluasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, yaitu :

1) Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.
2) Membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

---

[176] Fabela Rahma dan Budi Santoso, *loc.cit*
[177] *Ibid*.

Emma Nurita menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, terdapat keterkaitan antara kewenangan notaris dengan konsep *cyber notary*. Namun demikian, apabila konsep *cyber notary* diterapkan, akta elektronik tidak memiliki kedudukan yang sama dengan akta autentik pada umumnya. Selain itu, merujuk pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik konvensional. Hal ini disebabkan karena kewenangan sertifikasi dalam ketentuan tersebut tidak identik dengan karakteristik akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang menegaskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sepanjang tidak terdapat ketidakjelasan atau cacat yang dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[178]

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam pembuatan akta autentik, para pihak harus menghadap atau hadir di hadapan notaris sebelum dilakukan penandatanganan oleh penghadap, saksi, dan notaris. Oleh karena itu, hingga saat ini, konsep *cyber notary* masih belum sempurna diterapkan karena banyak faktor yang tumpang tindih. Akta yang dibuat secara elektronik dianggap sebagai akta di

[178] Dendik Surya Wardana, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keabsahan Akta Outentik yang Dilakukan Secara Electronic dalam Pembuktian di Pengadilan", *JIK*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 18.

bawah tangan, akta yang dibuat secara elektronik sama dengan dokumen, surat, maupun sertifikat elektronik.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menetapkan bahwa para pihak harus saling menghadap saat membuat akta, sehingga isi akta dapat dibacakan di depan penghadap yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing harus ditandatangi oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris. Karena itu, sangat jarang Akta Partij dibuat secara elektronik dalam pelaksanaannya.[179] Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, di mana aktanya berupa akta relaas, notaris biasanya menggunakan konsep *cyber notary* sendiri.[180] Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta RUPS saling melihat, mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam pelaksanaan RUPS yang menggunakan telekonferensi, khususnya dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, notaris dapat membuat akta dalam dua bentuk, yaitu Akta Berita Acara atau Akta Relaas (*ambtelijke akten*) serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*).

Apabila pelaksanaan RUPS dilakukan melalui telekonferensi untuk melakukan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat, orang yang hadir dalam rapat diberi kuasa untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan notaris. Ini tidak akan menimbulkan

---

[179] *Ibid*

[180] Ahmad Zaenul, Kurniawan dan Hirsanuddin, *loc.cit*

masalah di masa mendatang karena akta tersebut dibuat oleh notaris secara konvensional.[181] Peraturan UUJN dan BW mengatur pembuatan akta otentik dan persyaratan keotentisitas akta notaris. Jika syarat ini tidak dipenuhi, akta otentik yang dibuat secara elektronik tidak memenuhi syarat keotentisitas akta notaris. Nilai pembuktian seperti nilai bukti lahiriah (uitwendigde bewijskracht), nilai bukti formasi, dan nilai bukti lahiriah lainnya akan hilang.[182] Karena tidak memenuhi syarat keautentikan, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memenuhi fungsi dan tujuan pembuatan akta otentik, yaitu memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Akibatnya, akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat keautentikan. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki otoritas untuk membuat akta otentik yang harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Meskipun konsep *cyber notary* dapat menawarkan layanan notaris yang lebih efisien, akta yang dibuat secara elektronik belum dapat dianggap sebagai akta otentik. Hal Ini karena pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan harmonisasi antara UUJN, BW, dan UU ITE untuk mendukung kemajuan teknologi dalam praktik notaris tanpa menghilangkan otentisitas akta. Selain itu, akta harus dibaca di hadapan saksi, seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P. Notaris harus memahami konsep *cyber notary*, keamanan

[181] Herlien Budiono, *Demikian Akta ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Prakti*k, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm 34.

[182] G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.* hlm. 53

data, dan standar operasional yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan regulasi hukum di Indonesia.

Konsep *Cyber Notary* sangat berkaitan erat dengan penyelenggaraan Lembaga notaris berbasis teknologi informasi. Selain itu, terdapat 2 aspek penting yang menjadi tumpuan pada *Cyber Notary* itu sendiri yang terletak pada otoritas (kewenangan) dan teknologi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang sangat pesat. Sehingga dengan adanya uraian ini menuntut Notaris untuk segera memproses kontrak (akta) dan salah satu cara untuk mendukung percepatan teknologi pengolahan informasi tentunya menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Mengingat arus globalisasi yang semakin menujukkan perkembangan yang sangat pesat, maka Notaris dituntut untuk bisa mengimbangi perkembangnnya. Salah sayunya melalui penerapan *Cyber Notary*.[183]

Konsep *cyber notary* ini dapat diterapkan di Indonesia apabila memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga memiliki kekuatan hukum, hal tersebut dapat diwujudkan dengan dibentuknya suatu produk hukum yang mengatur pelaksanaan teknis penerapan *cyber notary*, hal ini berkaitan dengan teori stufenbau (teori hierarki norma) yang digagas oleh Hans Kelsen, yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi. Kedua, isi atau materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari

[183] Mega Meilani Reformisiane, "Peluang dan Tantangan Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia, *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 5 No. 2, (2026), hlm. 2297

peraturan yang lebih tinggi, kecuali jika peraturan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevorgd) atau melampaui wewenang (detournement de pouvoir).

Cyber Notary dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungkan tetapi juga akan menimbulkan beberapa permasalahn sehinga mampu menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya (cyber space) yang sangat kompleks15. Sehingga dibuthkan adanya kepastian hukum dan keamanaan yang menjamin keamaan bagi para pengguna layanan ini dan para Notaris.

Hal ini juga berkaitan dengan konsep *cyber notary*, dimana *cyber notary* ini sendiri di Indonesia, hanya berupa "konsep" yang belum dapat diterapkan di Indonesia, hanya disebutkan saja dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun, tidak ada aturan yang secara khusus dan terperinci, mengenai bagaimana notaris dapat menjalankan wewenang tersebut, karena selama ini notaris berpedoman pada UUJN yang dibuat dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang lebih rendah, dengan tidak bertentangan dan tidak menyimpang dengan norma hukum diatasnya (UUJN).

Indonesia sebenarnya mampu untuk menerapkan Cyber Security secara bertahap seperti Roma, Jerman, Austria, dan Prancis yang telah mendigitalkan penyimpanan protokol notaris yang sudah menjadi arsip negara dan hal ini tentunya sudah dilindungi oleh peraturan kearsipan negara. Diantaranya memberikan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika melihat Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa "notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". Pernyataan ini mempunyai arti bahwa kewenangan lain yang dimaksud adalah mensertifikasi transaksi yang

dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidak sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHP. Namun demikian, dengan adanya pasal ini memberikan jalan untuk penerapan *Cyber Notary* di Indonesia sehingga dapat memiliki kekuatan otentik.[184]

Definisi *Cyber Notary* di Indonesia tidak boleh diartikan secara bias sebagai pembuatab akta notaris berbasis elektronik. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem hukum civil law. Artinya, pembuatan akta harus dilakukan di hadapan notaris. Menurut Herlien Boediono, tetap ada peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi melalui penerapan *Cyber Notary*, diantaranya:

1) Mengesahkan tandatangan dan menetepakan kepastian tangal surat di bawah tangan (legalisasi sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris) sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris Publik dengan proses autentifikasi.
2) Mengirimkan laporan secara *online* oleh notaris atau kuasa secara tertulis Salinan yang telah disahkan dari daftar aktar dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 hari pada bulan berikutnya pada Mjaleis Pengawas Daerah (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).
3) Mengirimkan secara *online* daftar akta yang berkaitan dengan wasiat atau daftar nihil kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Contohnya seperti Daftar Pusat Wasiat setiap bulan berikutnya

[184] Freddy Haris, *Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 32

(Pasal 16 ayat (1) huruf j UndangUndang Jabatan Notaris) yang sekarang telah dilaksanakan.

4) Menanyakan secara *online* ada tidaknya wasiat yang dibuat pewaris sebelum pembuatan Surat Waris oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Daftar Pusat Wasiat.

C. Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia Dan di Negara Lain

Transformasi digital dalam layanan kenotariatan, yang dikenal dengan istilah *Cyber Notary*, telah menjadi perhatian utama dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Namun, di Indonesia, penerapan praktik ini masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa hambatan utama meliputi kerangka hukum yang belum terpadu, infrastruktur digital yang belum optimal, serta konflik antara prinsip kenotariatan tradisional dengan kebutuhan adaptasi terhadap teknologi digital. Berbeda dengan situasi di tingkat internasional, negara-negara seperti Uni Eropa, Jerman, dan Estonia telah berhasil menyelaraskan teknologi digital dengan sistem hukum mereka, sehingga memungkinkan implementasi *cyber notary* secara efektif. Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam menyelaraskan kerangka hukum yang ada dengan kemajuan teknologi. Pengalaman internasional ini menunjukkan pentingnya mengharmonisasi regulasi, memperkuat infrastruktur digital, dan mengintegrasikan teknologi dengan prinsip hukum tradisional.[185]

[185] Maria Debora Alamanda dan Sri Laksmi Anindita, "Tantangan dan Prospek *Cyber Notary* di Indonesia", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 5, (Mei, 2025), hlm 4762.

Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, dan Belanda telah menerapkan *Cyber Notary* sejak lama. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sistem keamanan siber yang telah menjamin keamanan pemilik data. Di negara berkembang seperti Filipina dan Estonia, juga telah menerapkan *Cyber Notary*. Estonia sebagai pelopor digitalisasi telah berhasil menerapkan *cyber notary* secara menyeluruh di negaranya.

Selain itu, Beberapa negara di Eropa, salah satunya seperti negara Prancis yang telah membuat kebijakan tentang Digitalisasi akta Notaris. *Cyber Notary* di Prancis diatur berdasarkan ketentuan Decret n 2020-1422 du 20 Novembre 2020 intaurant la procuration notairee a distance atau dikenal sebagai *acte authentique électronique à distance* (AAED). Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah negara Prancis dalam rangka menghadi pandemi virus covid-19 yang tidak memungkinan adanya interaksi masyarakat secara langsung. AAED pada dasarnya merupakan mekanisme pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik. Digitalisasi yang termuat pada sistem ini meliputi penandatanganan melalui video conference yang sudah tersertifikasi. Pada prosesnya, di Prancis akan menggunakan identitas 17elektronik yang telah di verifikasi, menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi, serta akta disimpan pada Minutier Central Électronique des Notaires (MICEN) dan telah disetujui oleh Conseil Supérieur du Notariat (CSN).

Filipina pun juga sama, penerapan *cyber notary* baru diterapkan sejak masa pandemi covid-19. Dimana pada masa ini, interaksi sangat dibatasi sehingga *cyber notary* hadir sebagai solusi untuk digitalisasi dokumen. Selain itu, hukum di Filipina mengizinkan pelaksanaan akta pihak melalui telekonferensi, sehingga

menghilangkan keharusan untuk hadir secara langsung. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perdagangan Elektronik tahun 2000, yang mengubah Undang-Undang Republik No. 8792 dan mencakup Bagian 9 Notaris Jarak Jauh, dimana akta Notaris dapat ditandatangani oleh para pihak dan para saksi tidak hadir secara fisik di hadapan Notaris.[186]

Notaris memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, sehingga berperan sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum. Dalam setiap pembuatan akta, notaris wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Tanggung jawab tersebut menuntut notaris untuk menyadari dampak signifikan dari tindakannya terhadap kehidupan para pihak, sehingga etika profesi menjadi landasan yang esensial dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.[187]

Filosofi jabatan notaris adalah bertindak jujur dan adil terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas akta sebagai dokumen yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu maupun badan hukum. Penerapan prinsip keadilan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai moral yang mengedepankan kepentingan etis di atas keuntungan material atau kepentingan pribadi.

---

[186] Hayun, dkk, "Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 9, No. 1, (Januari – April 2025), hlm 209.

[187] Nesreen K Ahmed, *Justice and Integrity in Notarial Work*, 1st Edition (Wiley, 2022).

Di sejumlah negara *civil law*, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, notaris dipandang sebagai profesi yang terhormat serta diatur secara ketat. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan pelindung kepentingan publik (*public faith*).

Hal ini menjadi refleksi kritis bagi Indonesia untuk membangun kerangka kerja *cyber notary* yang andal dan efektif, guna menjawab kebutuhan masyarakat modern akan layanan hukum yang efisien dan terpercaya, Kerangka hukum di Indonesia untuk layanan kenotariatan, yang terutama diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (amandemen atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UUJN), mengakui konsep *Cyber Notary* tetapi gagal memberikan definisi yang jelas atau panduan prosedural untuk implementasinya. Penjelasan Pasal 15 ayat 3 menyebutkan kewenangan notaris untuk mengesahkan transaksi elektronik, tetapi implementasi praktisnya masih kabur.

Konflik utama meliputi:

1) Keharusan Kehadiran Fisik: Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN mewajibkan notaris untuk secara fisik menyaksikan dan membacakan akta di hadapan pihak-pihak terkait dan saksi. Persyaratan ini bertentangan dengan fleksibilitas digital yang melekat dalam praktik *Cyber Notary*.
2) Keaslian Akta Elektronik: Berdasarkan Pasal 1 No. 7 UUJN dan Pasal 1867 KUHPerdata, akta elektronik tidak diakui sebagai akta otentik melainkan hanya sebagai perjanjian di bawah tangan.
3) Pengecualian dalam UU ITE: Walaupun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

> sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, Pasal 5 ayat 4 mengecualikan akta notaris dari pengakuan ini. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengekspos notaris pada risiko tanggung jawab, dan menghambat adopsi alat digital.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui kewenangannya untuk melihat, mengakui, dan membenarkan berbagai peristiwa serta perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.[188] Sesuai dengan tujuan pembentukan akta autentik, yaitu sebagai alat bukti yang digunakan apabila terjadi sengketa, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini berarti bahwa pembuktian pada dasarnya cukup dilakukan dengan adanya akta yang telah dibuat, kecuali terdapat bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.[189] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak serta ahli warisnya terhadap segala hal yang tercantum di dalamnya.

Regulasi yang berbeda mengharuskan penulisan perjanjian tentang perbuatan hukum dalam akta notaris, yang mengakibatkan banyaknya akta notaris dibuat. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017

---

[188] Febri Ramadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah tangan yang telah di Waarmerking berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, (2020), hlm 98.

[189] Febrina Andarina Zaharnika, "Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan terhadap Haerta Kekayaan di hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Kodifikasi*, Vol. 4, (2022), hlm 45

tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta per hari menetapkan batas 20 akta per hari. Berbagai pihak membuat keputusan untuk memasukkan semua perjanjian yang berkaitan dengan perbuatan hukum ke dalam akta notaris dengan tujuan untuk memiliki bukti yang lengkap dan mampu memberikan kepastian hukum.[190] Selain itu, akta notaris memberikan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi saat membuat perjanjian, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum.

Di Prancis, jabatan notaris dikenal sebagai profesi hukum yang sangat terstruktur dengan kedudukan semi-pemerintahan. Notaris diangkat secara resmi oleh Kementerian Kehakiman serta berada di bawah pengawasan *Conseil Supérieur du Notariat* (CSN) sebagai otoritas yang mengatur standar etika, tarif jasa, dan pengawasan kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, notaris di Prancis berperan sebagai penjaga kepastian hukum yang diakui negara dalam berbagai urusan perdata, seperti transaksi properti, warisan, perjanjian pranikah, hingga pendirian perusahaan. Karena perannya yang berkaitan dengan kepentingan publik, notaris di Prancis mengemban prinsip *public faith* yang menuntut sikap netral, independen, serta menjaga integritas dokumen yang dibuatnya. Mereka juga wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal serta eksternal yang ketat, sehingga profesi notaris di Prancis sering dipandang sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata.[191]

---

[190] Hanifah Noor Asufie dan Lena Hanifah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi dalam Social Commerce di Indonesia", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, (2024), hlm 105.

[191] Reseau-Mirabel, Notaire vie professionnelle : revue du conseil superieur du notariat, bimestrial (France : association Pour le Developpement du service notarial ASDN, https://www.csn.notaires.fr/fr (Sabtu, 10 Mei 2025)

Sementara itu, di Jerman dikenal dua model kenotariatan, yaitu *Rechtsanwalt-Notar* (anwaltsnotar) dan *Nur-Notar*. Pada model anwaltsnotar, seorang praktisi hukum juga merangkap sebagai notaris, sedangkan *Nur-Notar* menjalankan profesinya secara penuh sebagai notaris tanpa merangkap sebagai advokat. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, keduanya tetap menjalankan fungsi sebagai pejabat publik dalam pembuatan akta autentik, termasuk dalam transaksi pertanahan, akta pernikahan, maupun surat wasiat. Sistem kenotariatan di Jerman diatur secara ketat dan berada di bawah pengawasan masing-masing *Notarkammer* (Kamar Notaris), yang memiliki mekanisme disiplin yang komprehensif.[192] Sistem pengawasan yang menyeluruh tersebut membentuk standar profesionalitas yang tinggi, sehingga notaris di Jerman memiliki reputasi sebagai penjaga integritas hukum yang diakui secara luas oleh masyarakat.

Sebuah asas, Tabelionis Officium Fideliter Exercebo, menekankan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional. Perwujudan asas ini dalam Kode Hukum Perdata dapat dilihat dalam Pasal 1868 Kode Hukum Perdata, di mana praktik notaris berhadapan langsung dengan para pihak.[193] Dalam beberapa negara, gagasan *Cyber Notary* telah dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah. Mereka juga mengubah elemen konvensional, yaitu menghadiri pertemuan secara fisik, menjadi mengakomodasi pertemuan secara virtual. Konsep *Cyber Notary* dianggap efektif dibandingkan metode konvensional. Untuk memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan berkomunikasi, berbagai software digunakan untuk

[192] Barbara Lilie, "Advance Directive and endurinf Power of Attorney, Legal Implikations from a Notary's Perspective", *National Center of Biotechnology Information*, Vol. 3, 2008, hlm 166.
[193] Bintang Rahmatullah, dkk, *op.cit*, 10120.

memudahkan pertemuan virtual. Rekomendasi UNCITRAL telah dibuat dalam forum global oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Salah satu instrumen yang dikeluarkan UNCITRAL adalah Model Law on Electronic Commerce (MLEC) tahun 1996, yang memperkenalkan konsep functional equivalence, yang memungkinkan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas tradisional.[194] Rekomendasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia internasional yang semakin mengandalkan sistem elektronik.

Penerapan konsep *cyber notary* pada dasarnya memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Namun demikian, perlu diperhatikan kesesuaian pembagian beban tugas dan tanggung jawab notaris dalam implementasinya. Berbeda dengan penerapan *cyber notary* di Amerika Serikat yang menganut sistem *common law*, notaris dalam sistem tersebut tidak bertanggung jawab atas akurasi maupun legalitas dokumen yang dibuatnya. Selain itu, terdapat perbedaan dalam aspek pembuktian, di mana dalam sistem *civil law* akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan dalam sistem *common law* tidak berlaku demikian.

1. Estonia

   Di tingkat internasional, banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam sistem hukum mereka. Estonia dipilih sebagai

[194] UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enachment 1996 with Additional Article 5 as adopted in 1998, (1998), United Nation Publication.

salah satu contoh karena negara ini merupakan pelopor dalam sistem e-Notary, di mana seluruh layanan notaris dapat dilakukan secara daring dengan autentikasi elektronik berbasis e-ID. Estonia telah berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem hukum mereka, memungkinkan pengesahan dokumen jarak jauh tanpa mengurangi keabsahannya. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara tugas dan kewenangan notaris di Estonia dan Indonesia. Di Estonia, notaris berfungsi lebih sebagai fasilitator transaksi hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan di Indonesia, notaris memiliki peran lebih luas yang mencakup pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, di Indonesia, kehadiran fisik dalam pembuatan akta masih menjadi syarat utama, sedangkan di Estonia, notaris dapat menggunakan sistem daring dengan otentikasi digital yang diakui negara. Perbedaan ini menjadi tantangan utama dalam mengadopsi konsep e-Notary ke dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem e-Notary Estonia memungkinkan notarialisasi jarak jauh untuk hampir semua tindakan hukum, kecuali pernikahan dan perceraian sebagaimana dikutip*: "Estonia's e-Notary system allows remote notarization for almost all legal acts, except marriage and divorce. The system relies on:*

(a) e-ID authentication: Secure electronic identification ensures user authenticity.

(b) Integration with Public Records: Seamless access to government databases enhances efficiency and accuracy."

Yang dimana dipahami bahwa:

a) Autentikasi e-ID: Identifikasi elektronik yang aman memastikan keaslian pengguna.

b) Integrasi dengan Catatan Publik: Akses yang mulus ke basis data pemerintah meningkatkan efisiensi dan akurasi. Keberhasilan Estonia didukung oleh ekosistem digital yang sangat maju, yang saat ini belum dimiliki Indonesia. Infrastruktur yang tidak merata dan literasi digital tetap menjadi hambatan besar.[195] Namun, integrasi hukum dan teknologi Estonia dapat menjadi cetak biru bagi Indonesia untuk menyelaraskan hukum dan membangun infrastruktur digital yang berkelanjutan

2. Inggris

Inggris adalah salah satu negara yang terus mengikuti kemajuan teknologi. Dengan banyak lembaga riset dan perusahaan teknologi terkemuka, negara ini dikenal sebagai pusat inovasi global. Untuk memperkuat ekonomi berbasis teknologi, pemerintah Inggris secara konsisten mendukung inisiatif digital dan penelitian. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital, kecerdasan buatan, dan

[195] Blessing Oyetunde. Estonia's Fully Remote e-Notary Service 1st State e-Service of Its Kind in Europe. https://e-estonia.com/estonias-fully-remote-e-notary-service-1st-state-e-service-of-its-kind-in-europe/ (Senin, 09 Maret 2026).

teknologi hijau menunjukkan komitmen Inggris untuk menjadi pemimpin revolusi teknologi. Notaris di Inggris menggunakan sistem hukum common law dan memiliki tugas yang lebih terbatas sebagai saksi hukum yang mengesahkan tanda tangan dokumen dan memastikan identitas penandatangan; mereka tidak dapat memberikan nasihat hukum atau menyusun dokumen, kecuali mereka juga berlisensi sebagai pengacara.[196] Sebaliknya, sebagai pejabat publik dalam sistem hukum civil law, notaris memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar sebagai pejabat publik; mereka diizinkan untuk menyusun, meratifikasi, dan memberikan nasihat hukum tentang berbagai dokumen penting seperti kontrak, akta jual beli, dan wasiat, yang memiliki kekuatan hukum tanpa perlu diverifikasi lebih lanjut di pengadilan. Untuk menjadi notaris di sistem civil law, diperlukan pelatihan khusus dan latar belakang hukum yang kuat, sementara di sistem common law hanya diperlukan kursus singkat dan ujian untuk menjadi notaris.[197]

Berdasarkan situasi di Inggris, penerapan notaris elektronik didorong oleh kebutuhan yang muncul seiring perkembangan perdagangan elektronik, di mana berbagai transaksi seperti persetujuan, pembayaran, dan penyerahan barang dilakukan secara

---

[196] Denanza Meida Aulia Nafia dan Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris yang membuat Akta *Cyber Notary* di Luar Wilayah Jabatannya", *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 3, (2023), hlm 3420

[197] Poetra Dewantoro Suryaningrat, Fendi Setyawan dan Bhim Prakoso, "Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum CIvil Law dan Common Law", *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, (2024), hlm 1470

digital, khususnya melalui internet dengan jaminan keamanan yang memadai. Mengingat notaris menangani dokumen-dokumen yang bersifat penting, aspek keamanan menjadi prioritas utama yang harus dijaga secara ketat. Meskipun sistem keamanan transaksi elektronik saat ini telah cukup berkembang, peningkatan tetap diperlukan karena dokumen tersebut merupakan objek utama dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, Inggris bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengembangkan sistem keamanan elektronik yang lebih canggih, termasuk penggunaan tanda tangan digital yang disertai pengesahan khusus melalui *personal identification key* dari para pihak yang terlibat. Ketentuan dalam *Electronic Communications Act 2000* dan *Electronic Signatures Regulations 2002* menetapkan pengaturan mengenai pengesahan secara elektronik yang juga dikenal sebagai e-notarisasi. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan digital serta mendukung layanan e-notarisasi dan e-legalisasi [198] Sejak tahun 2010, banyak notaris di wilayah Inggris dan Wales telah menggunakan sistem e-notarization menggunakan layanan CDS (Certified Document Services). Jumlah notaris yang berpraktik saat ini sekitar 850 di Inggris dan Wales, dan angka ini relatif stabil karena jumlah notaris baru yang masuk ke profesi hampir sama

[198] Kamini Bhavarda, "Electronic Signature, Biometrics and PKI in the UK", *Internasional Review of Law Computers and Technology*, Vol. 16, (2002), hlm 270.

dengan jumlah notaris yang pensiun.[199] Notaris-notaris ini ditunjuk oleh Uskup Agung Canterbury dan diawasi oleh Pengadilan Fakultas. Mereka harus memperbarui sertifikat praktik mereka setiap tahun untuk mematuhi aturan ketat tentang praktik mereka.

Sebuah lembaga di Inggris yang berfokus pada bidang *Cyber Notary* adalah *Cyber Notary* Association (UK) Limited, yang didirikan pada tahun 1996. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk membuat struktur yang dapat melisensikan dan mengawasi profesi *Cyber Notary*. Asosiasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesional dan memastikan bahwa operasi notaris di dunia digital aman, terpercaya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka juga menjadi pionir dalam dunia notaris digital. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan dokumentasi elektronik yang sah, Asosiasi Notaris Cyber menjadi semakin penting untuk menjamin bahwa transaksi digital di Inggris tetap sah dan asli.[200]

Inggris adalah salah satu negara yang telah menetapkan aturan untuk penggunaan *cyber notary* ini. Di Inggris, Undang-Undang Komunikasi Elektronik Tahun 2000 dan Peraturan Tanda Tangan Elektronik Tahun 2002 menetapkan peraturan dasar untuk pengesahan secara elektronik, yang juga dikenal sebagai e-

[199] Michael Lightowler, "E-Commerce for Notaries in England & Wales", *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, (2014), hlm 41.
[200] *Idem* , hlm 42

notarization dan e-legalization. Peraturan ini membentuk dasar untuk legalitas tanda tangan digital. *Cyber Notary* Association (UK) Limited, yang didirikan pada tahun 1996, adalah satu-satunya lembaga di Inggris yang bekerja di bidang *cyber notary*. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama menciptakan kerangka kerja yang dapat melisensikan dan mengawasi pekerjaan *cyber notary*. Sebagai pionir dalam dunia notaris digital, asosiasi ini bertanggung jawab untuk menetapkan standar profesional dan memastikan bahwa aktivitas notaris di dunia digital aman, terpercaya, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.[201]

3. Belanda

Belanda telah menerapkan peraturan Electronic Identification and Trust Services (elDAS), yang diadopsi pada tahun 2014 dan berlaku secara penuh pada tahun 2018. ElDAS muncul untuk memungkinkan transaksi elektronik yang aman dan efisien di seluruh negara anggota UE. Secara resmi, peraturan ini disebut sebagai Peraturan (EU) No. 910/2014. eIDAS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik di seluruh Uni Eropa, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik dan layanan kepercayaan lainnya. Ini merupakan langkah penting dalam melegitimasi perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik

[201] Wardani Rizkianti, dkk, *op.cit*, hlm. 127-129.

atau digital.[202] Sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR), penggunaan tanda tangan digital di Belanda harus memenuhi persyaratan perlindungan data yang ketat. Negara ini mengakui beberapa jenis tanda tangan digital, termasuk tanda tangan elektronik sederhana yang lebih sederhana, tanda tangan elektronik canggih yang lebih aman, dan tanda tangan elektronik yang diakui, yang dianggap setara dengan tanda tangan tulisan tangan dan memiliki validitas hukum yang paling kuat. Dengan pengakuan ini, Anda dapat memilih jenis tanda tangan digital yang sesuai dengan kebutuhan Anda, asalkan Anda tetap mematuhi peraturan perlindungan data yang ditetapkan oleh GDPR.[203]

Pada negara Belanda profesi notaris juga diatur secara ketat dan berada di bawah pengawasan negara. Jabatan ini dijalankan berdasarkan *Wet op het Notarisambt* (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik, terutama dalam bidang transaksi properti, perjanjian perkawinan, dan warisan. Notaris di Belanda menganut prinsip *onsplitsbare ministerialiteit*, yaitu kedudukan yang menempatkan mereka sebagai pejabat negara sekaligus penyedia

[202] Silvia Lips, Nitesh Bharosa and Dirk Draheim, "eIDAS Implementation Challenges : The Case of Estonia and the Netherlands" *Communication in Computer and Information Science*, Vol. 1349, (2020), hlm 80.

[203] Dean Rizqullah Risdayanto, "Kuliah Tamu Prodi S2 MKn : Digital Signature Dalam Konteks Pemberlakuan *Cyber Notary* di Uni Eropa", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2023),https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-prodi-s2-mkn-digital-signature-dalam-konteks-pemberlakuan-cyber-notary-di-uni-eropa/

layanan kepada masyarakat secara independen. Hal ini menuntut keseimbangan antara melindungi kepentingan para pihak dan memegang kepentingan umum, sehingga akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Standar etika dan kompetensi dijaga melalui pelatihan berkelanjutan serta pengawasan dari organisasi notaris (Koniknklijke Notariele Beroepsorganisatie), memastikan profesi notaris Belanda tetap dihormati dan dipercaya sebagai penjaga kepastian hukum.

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki *Remote Online Notarization* (RON), juga dikenal sebagai notarisasi *online* jarak jauh. Saat ini, 47 negara bagian dan District of Columbia telah mengadopsi undang-undang yang memungkinkan *Remote Online Notarization* (RON) untuk melakukan notarisasi dokumen secara digital dan jarak jauh. Negara bagian tertentu telah menetapkan regulasi yang lebih rinci tentang pelaksanaan RON untuk memastikan bahwa proses ini aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara bagian lainnya masih dalam proses membuat regulasi yang diperlukan untuk menerima teknologi ini.[204] Standar e-notarisasi nasional telah diubah dan dimasukkan ke dalam standar *Remote Online Notarization* (RON) pada tahun 2018 oleh *National Association of Secretaries of State*

[204] National Association of Secretaries of State (NASS), "Remote Elactronic Natarization", https://www. nass.org/initiatives/remote-electronic-notarization, (Senin, 09 Maret 2026).

(NASS). Standar ini mencakup verifikasi identitas penanda tangan melalui berbagai metode, seperti teknologi identifikasi berbasis pengetahuan atau kredensial yang dapat diverifikasi, dan prosedur ketat untuk menjamin keamanan dan privasi komunikasi audio-video yang digunakan selama proses notarisasi jarak jauh. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap kemungkinan penipuan dan pelanggaran data.[205]

Remote Online Natarization (RON) memungkinkan dokumen untuk ditandatangani, dinotarisasi, dan menyimpan dokumen digital melalui proses yang dilakukan secara jarak jauh melalui teknologi konferensi video yang menghubungkan penanda tangan dengan notaris. Karena RON telah diadopsi oleh banyak negara bagian di Amerika Serikat, beberapa mungkin membatasi pemanfaatannya untuk dokumen tertentu, seperti surat wasiat, untuk menjaga keamanan dan mematuhi aturan hukum yang lebih ketat.[206]

Selain itu, US Model Notary Act 2010 dan US Federal E-Sign Act 2000 memberikan dasar hukum yang kuat di Amerika Serikat. US Model Notary Act 2010 menegaskan bahwa notaris publik memainkan peran penting dalam menjamin integritas dokumen yang penting bagi transaksi komersial dan hukum, memastikan bahwa

---

[205] *Ibid*

[206] Stavvy, "Which States Allow Remote Online Notarization", https://blog.stavvy.com/which-states-allow-remote-online-notarization, (Senin, 09 Maret 2026).

dokumen tersebut dapat dipercaya dan memiliki kekuatan hukum.[207] Beberapa dasar hukum lainnya yang berlaku di amerika serikat guna mendukung adanya *Cyber Notary*, diantaranya :

a) *Uniform Law on National Act (ULONA) Revised Uniform Law on Notarial Act (RULONA);*
b) *California Consumer Privacy (CCPA), Uniform Personal Data Protection Act (UPDPA);*
c) *Blockchain Technology Act (BTA);*
d) *Revised Pasal 14 A (k) Uniform Law on National Act (RULONA);*
e) *Revised Pasal 23 ayat (a) (6), Pasal 25 Revised Uniform Law on Notarial Act;*
f) *Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;*
g) *Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions*
h) *Law no. 43 of 2009 concerning Archives (Archive Law);*
i) *Notary Code of Ethics.* [208]

5. Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan hukum untuk menciptakan dan memberikan wewenang kepada jabatan notaris. Melalui UUJN, notaris diberi wewenang oleh negara untuk berfungsi sebagai perwakilan negara dalam urusan perdata, terutama dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh. Keunggulan ini menunjukkan peran penting notaris sebagai pejabat publik yang dipercaya dalam menjamin keabsahan dokumen penting yang digunakan dalam berbagai transaksi hukum dan komersial. Wewenang adalah

[207] Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, "Cybernotary", https://mkn.usu.ac.id/ images/cybernotary-MKN-USU_compressed_1_reduce_reduce_5.pdf (Senin, 09 Maret 2026)

[208] Winsherly Tan, Shenti Agustini, and Ampuan Situmorang, "The Urgency of Implementing a Cyber Notary In Indonesia : A Comparative Study With The United States, *SASI,* Vol. 30, No. 3, (2024). hlm 280

komponen dari kewenangan; dengan kata lain, berbagai macam wewenang ada dalam setiap kewenangan.[209]

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahan-perubahannya (UUJN-P), kewenangan notaris didasarkan pada pasal-pasal yang ada dalam UUJN/UUJN-P. Menurut UUJN-P, kewenangan notaris juga mencakup beberapa aspek tambahan. Selain wewenang yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, notaris juga berwenang untuk :

a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
g) Membuat akta risalah lelang.

Notaris memiliki kewenangan tambahan selain yang disebutkan pada ayat (1) dan (2), seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) dari Pasal 15. Kewenangan tambahan tersebut meliputi pembuatan akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang, dan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Pasal 16 ayat (3) UUJN-P juga menyatakan bahwa notaris dapat membuat akta seperti kuasa, keterangan kepemilikan, pembayaran sewa, bunga, dan pensiun; penawaran pembayaran tunai; protes

[209] Rusdianto Sesung, dkk, *op.cit*, hlm 32.

terhadap surat berharga yang tidak dibayar atau tidak diterima; dan akta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan Grosse Akta, Pasal 54 ayat (1) UUJN-P mengatur wewenang notaris. Pasal ini menyatakan bahwa notaris hanya dapat memberikan, menunjukkan, atau memberi tahu isi Grosse Akta. Namun, untuk kewenangan notaris yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g, yaitu untuk membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang, hingga saat ini tidak dapat diterapkan. Ini karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bertanggung jawab atas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, dan Pejabat Lelang, yang bertanggung jawab atas Kementerian Keuangan Republik Indonesia, masih memiliki otoritas untuk membuat akta pertanahan dan risalah lelang. Baru setelah BPN Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan atau memberikan otoritas tersebut kepada Notaris, otoritas tersebut dapat ditransfer kepada Notaris. Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g UUJN-P tidak dapat diterapkan oleh notaris selama kewenangan tersebut masih berada pada pihak lain.

Setidaknya terdapat 3 jenis kewenangan yang penting diperhatikan dalam penerapan konsep *cyber notary* :

Kewenangan Umum

Diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan umum Notaris meliputi :

a) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
b) Menjamin kepastian tanggal.
c) Menyimpan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Khusus

Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, kewenangan khusus Notaris mencakup :

a) Mengesahkan tanda tangan.
b) Membukukan surat di bawah tangan
c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
g) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Lainnya

Diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, wewenang tambahan yang dimiliki notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Akta otentik dalam pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Pekerjaan dan tugas notaris dapat berupa, yaitu :

a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya memberi kepastian tanggal, membuat grosse

yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan seseorang.

b) Pekerjaan ekstralegal, yakni pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan tersebut, semisal menjamin serta menjaga perlindungan kepastian hukum. Mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit.[210]

Tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Pada hakikatnya, tugas dan fungsi notaris memiliki kemiripan dengan hakim yang memberikan putusan di pengadilan terhadap para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab yang diemban. Pengawasan tersebut bertujuan agar notaris senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya.[211]

Notaris dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meminimalisir kemungkinan terjadinya tuntutan atau gugatan hukum. Dalam menjalankan jabatannya, notaris bertanggung jawab secara administratif apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta autentik. Selain itu, notaris juga

---

[210] Farid Wajdi dan Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 79

[211] Wawan Tunggul Alam, Memahami Profesi Hukum, (Yogyakarta : Milenia Populer, 2004), hlm 102.

dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukannya.[212]

Tanggung jawab hukum perdata yang diemban notaris dapat dilihat sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian yang timbul akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maupun akibat perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab tersebut juga mencakup kelalaian atau kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, apabila kesalahan notaris berdasarkan Pasal 1234 dan Pasal 1365 KUHPerdata menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka notaris wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Profesi notaris sangat menjunjung tinggi tanggung jawab, baik secara individual maupun sosial, terutama dalam hal ketaatan terhadap norma-norma hukum positif serta kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi. Seluruh hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris dalam rangka memperkuat norma hukum positif yang telah berlaku.[213]

Jabatan notaris atau keberadaannya ditentukan oleh ketentuan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan akta tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris yang diangkat harus memiliki semangat pengabdian dalam melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah menerima jasa notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada

---

[212] M. Luthfan Hadi Darus, *op.cit* , hlm 11

[213] Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm 4.

notaris. Dengan demikian, keberadaan notaris pada dasarnya tidak memiliki makna apabila tidak dibutuhkan oleh masyarakat.[214]

Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang dengan pengecualian. Publik artinya hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti serupa dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, dapat dilihat perbedaan melalui produk masing-masing. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya adalah akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, indovidual dan final. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukumperdata karena akta adalah bentuk dari keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.[215]

Sementara itu, pejabat publik dalam bidang pemerintahan menghasilkan produk berupa surat keputusan atau ketetapan yang terikat dalam hukum administrasi negara, yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sengketa dalam ranah hukum administrasi tersebut diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, notaris sebagai pejabat publik bukan merupakan pejabat atau badan tata usaha negara, melainkan menjalankan

---

[214] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, loc.cit.*

[215] Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2009), hlm 21.

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Pelayanan kenotariatan di era global saat ini mulai beralih ke sistem berbasis digital yang disebut *Cyber Notary*. Akibatnya, hukum Indonesia harus mengatur konsep ini dengan lebih rinci. Regulasi diperlukan untuk menjaga stabilitas hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak hukum pihak dan notaris selama proses pembuatan akta. Pada saat Indonesia memasuki era globalisasi yang cepat, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi juga semakin pesat. Dengan perkembangan ini, perangkat jaringan internet dan komunikasi berbasis elektronik yang tidak memerlukan dokumen fisik memungkinkan seseorang untuk terhubung ke dunia maya, yang tidak memiliki batasan waktu atau ruang.[216] Hingga saat ini, konsep notaris digital masih diperdebatkan dan biasanya dianggap sebagai wacana dan belum dianggap sebagai kebutuhan nyata. Meskipun kemajuan teknologi telah memungkinkan notaris untuk menjalankan tugas mereka secara *online*, hal ini belum dapat digunakan secara yuridis karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih berbasis pada paradigma konvensional. Di bawah Pasal 15 ayat (3) UUJN, "Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain meliputi kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, serta hipotek atas pesawat terbang", menurut perkembangan terbaru. Meskipun ruang lingkupnya

[216] Simon Reinaldo Marlin dan Mohammad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia", *JISIP (jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 3, (2022).

masih terbatas, kehadiran ketentuan ini memberi harapan positif bagi kemajuan dan pengembangan konsep *cyber notary* di masa depan.[217]

Pengertian *cyber notary* belum dijelaskan dalam UU Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, pendapat para ahli dapat membantu Anda memahami ide tersebut. Cyber notaris dapat didefinisikan sebagai notaris yang melakukan tugasnya dengan bantuan teknologi digital, terutama dalam hal membuat akta. Sementara itu, Pasal 1 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu, *cyber notary* dapat dilakukan melalui perangkat komputer, jaringan internet, atau media elektronik lainnya.[218]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi yang jelas dan rinci tentang *cyber notary*. Namun demikian, notaris cyber biasanya dianggap memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi elektronik, dan mempermudah proses pembuatan akta. Teknologi ini membantu notaris, tetapi tidak menghapus kewajiban mereka. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bagaimana tugas notaris dilakukan oleh cybernotary. Pada dasarnya, ini mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak, dengan disaksikan oleh minimal dua saksi (atau empat saksi jika wasiat dibuat di bawah tangan), dengan tanda tangan langsung para pihak, disaksikan oleh saksi, dan dilegalisasi oleh notaris pada waktu yang tepat.

---

[217] Edmon Makarim, *op.cit,* hlm 18.

[218] Ilham Aditio, Yuhelson dan Maryano, "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 9. No. 5, (2022), hlm 1360

Untuk melaksanakan *cyber notary*, terutama untuk pembacaan akta, dapat dimungkinkan untuk menggunakan media video konferensi, juga dikenal sebagai "video call". Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 76, RUPS juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan media seperti video konferensi atau video call. Lebih lanjut, Pasal 77 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus dicatat dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir.[219]

Setelah proses pembacaan akta selesai, tahap selanjutnya adalah penandatanganan. Ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa setelah akta dibacakan oleh notaris, semua pihak yang hadir, saksi, dan notaris harus segera menandatangani akta tersebut, kecuali jika pihak yang tidak dapat menandatangani tidak dapat menandatangani dengan alasan yang jelas. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyatakan bahwa Namun, ada pertanyaan tentang bagaimana penandatanganan akta dilakukan secara digital atau elektronik dalam kasus *cyber notary*. Jika mengikuti gagasan *cyber notary*, proses penandatanganan akta dapat dilakukan secara digital atau elektronik sesuai dengan prinsip teknologi yang digunakan dalam pekerjaan notaris.

Penjelasan lebih lanjut tentang Pasal 11 UU ITE menjelaskan bahwa meskipun tanda tangan elektronik hanya berupa kode digital, undang-undang secara tegas

[219] I Putu Suwantara dan Putu Angga Pratama Sukma, "Konsep *Cyber Notary* Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm 175.

mengakui keabsahan tanda tangan konvensional dan memiliki konsekuensi hukum yang sah. Batasan terkecil yang harus dipenuhi oleh tanda tangan elektronik untuk memiliki keabsahan hukum ditetapkan dalam pasal ini. Selain itu, peraturan ini memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk mengembangkan metode, teknik, atau prosedur baru untuk tanda tangan elektronik, selama tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya tanda tangan digital harus memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum yang sah. Tanda tangan elektronik dapat kehilangan kekuatan hukumnya jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, kekuatan bukti akta otentik dapat hilang jika dibuat dengan tanda tangan elektronik. Tidak ada akta otentik yang dapat ditandatangani secara elektronik, meskipun UU ITE mengatur tanda tangan elektronik. Hal ini disebabkan oleh adanya kontradiksi saat menerapkannya; jika tetap dipaksakan, itu akan menjadi tidak sempurna secara hukum karena kekuatan pembuktian akta sebenarnya akan berkurang. Kondisi ini belum mampu mewujudkan kepastian hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo merupakan dasar sistem hukum, karena kepastian hukum merupakan dasar dan tujuan utama suatu peraturan hukum. Meskipun *cyber notary* adalah kemajuan teknologi, belum dapat diterapkan secara menyeluruh karena kekosongan dan tumpang tindih antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dan UU ITE.

Sebagai pejabat umum, notaris memperoleh kewenangan atribusi yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan ini menegaskan bahwa notaris bertindak secara inklusif dan tidak berpihak, berfungsi sebagai penghubung antara

pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks *cyber notary*, notaris harus menyajikan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna, memastikan keabsahan hukum dalam proses pembuatan akta. Ini menekankan posisi notaris sebagai penjaga integritas hukum dalam transaksi digital.[220]

Persyaratan formal untuk membuat akta notaris bersifat akumulatif, bukan alternatif; oleh karena itu, jika salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi, akta tersebut dapat dianggap mengalami cacat formal dan dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dianggap batal secara hukum. Walaupun konsep *cyber notary* disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, masih ada beberapa hambatan untuk menerapkannya. Misalnya, karena belum ada peraturan yang lebih rinci, penerapannya di Indonesia masih sulit. Pengembangan profesi notaris untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat terhambat oleh regulasi yang mengatur praktik cyber notaris. Oleh karena itu, dasar hukum yang kuat dan jelas diperlukan untuk layanan kenotariatan berbasis *cyber notary* agar dapat digunakan sebagai acuan yang sah dalam praktik kenotariatan digital untuk membantu notaris melakukan pekerjaan mereka dan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, notaris yang melakukan pembuatan akta melalui mekanisme *cyber notary* akan mendapatkan legitimasi dan keamanan hukum.[221]

---

[220] A. Hamzah, *The Role of Notaries in Digital Transaction*, 1st Ed (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 55.

[221] Christine Willyam Hutapea, Rahmida Erliyani, dan Anang Shophan Tornado, "Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan *Cyber Notary*", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm 135.

Konsep *cyber notary* tidak diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya. Guna mendapatkan definisi dari *cyber notary*, dapat dilakukan dengan metode interpretasi. Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan.[222] Soeroso berpendapat bahwa penafsiran undang-undang selalu dimulai dengan penafsiran gramatikal, karena memahami teks undang-undang berarti memahami arti kata-kata. Perlu diingat bahwa istilah "*cyber notary*" ditulis dalam tanda baca kurung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanda baca (...) yang mengapit tambahan keterangan atau penjelasan" adalah definisi tanda kurung. Secara menurut tata bahasa, kata-kata *cyber notary* yang terletak di belakang tanda baca kurung merupakan tambahan keterangan atau penjelasan daripada frasa sebelumnya. Jadi, dari sudut pandang interpretasi gramatikal, *cyber notary* dapat didefinisikan sebagai "kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik".

Menurut struktur tatanan bahasa, *cyber notary* dapat mengacu pada tindakan (wewenang notaris) atau cara melaksanakannya (secara elektronik). Untuk tujuan pelaksanaan kewenangan, istilah "secara elektronik" tidak dapat ditafsirkan sebagai metode pelaksanaan kewenangan karena terdapat konjungsi "yang" yang menggabungkannya dengan "transaksi yang dilakukan secara elektronik". Adanya aturan yang umum membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan adalah salah satu bagian dari kaitannya dengan Teori Kepastian Hukum. Dalam hal

[222] Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), hlm 154.

ini, rumusan *cyber notary* sebagaimana diatur dalam UUJN harus dimaknai untuk mencapai tujuan kepastian hukum. guna notaris dapat mengetahui apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan dan sampai sejauh mana notaris dapat melakukannya, serta batasan penggunaan *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik.[223]

Berdasarkan kekurangan dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui aturan *cyber notary* tersebut dapat berdampak pada hambatan perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan negara-negara seperti Inggris dan Belanda yang sudah menetapkan standar dari *cyber notary* ini sehingga menjadi langkah awal yang signifikan dalam melegitimasi perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik.

Penerapan *cyber notary* di Indonesia merupakan langkah menuju digitalisasi layanan notaris agar proses pembuatan dan pengesahan dokumen menjadi lebih cepat dan praktis. Dengan sistem ini, notaris dapat menggunakan teknologi seperti dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam menjalankan tugasnya. Namun, penerapan *cyber notary* di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan karena aturan hukum yang ada masih mengharuskan para pihak hadir langsung di depan notaris untuk membuat akta autentik. Selain itu, masalah keamanan data dan kesiapan teknologi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara seperti Estonia, Inggris, Belanda dan United States sudah lebih maju dalam menerapkan *cyber notary*. Negara-negara tersebut telah memiliki aturan yang jelas mengenai tanda tangan elektronik,

[223] Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono. *op.cit*, hlm 32.

identitas digital, dan layanan notaris secara *online*. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih mudah, efisien, dan dapat dilakukan dari jarak jauh. Dari perbandingan tersebut, Indonesia dapat belajar untuk memperbaiki aturan hukum, meningkatkan keamanan teknologi, dan mempersiapkan sistem digital yang lebih baik agar penerapan *cyber notary* dapat berjalan dengan maksimal di masa depan.

D. Pengaruh *Cyber Notary* Terhadap Kualitas Dan Efisiensi Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktiitas orang lain yang langsung. Pembahasan mengenai pelayanan mempunyai pengertian yang sangat banyak lebih kepada hal yang abstrak (intangible). Pelayanan adalah suatu prosesyang menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan.[224]

Pelayanan mempunyai peranan sangat penting dan strategis, karena semua bentuk pelayanan publik memerlukan komunikasi, baik pelayanan dalam bentuk barang maupun pelayanan jasa. Kemampuan dalam menjalin komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik tentu akan meningkatkan kualitas dari pelayanan itu sendiri, komunikasi dalam memberikan pelayanan bukan hanya sekedar pencitraan tetapi tuntutan masyarakat agar semua pelayanan dapat berkualitas lebih baik dari waktu sebelumnya. [225]

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang undang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa :

---

[224] Indah Aulia Putri, "Urgensi Penetapan *Cyber Notary* dalam Pelayanan Jasa Notaris berdasarkan UUJN", (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm 71.

[225] Hardiansyah, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Gava Media, 2015), hlm 15

> Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[226]

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, bukan hanya sekedar membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan tetapi pelayanan notaris juga dapat berkaitan dengan beberapa hal seperi kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk membuat akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya yang ada di dalam kantor notaris tersebut dalam melayani klien yang merupakan bagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tjuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.[227]

Peran notaris sangat bermartabat karena profesi notaris mempunyai andil yang besar bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris harus sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. Notaris memiliki etika profesi yang mempunyai tujuan

---

[226] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

[227] Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 2000), hlm 3

untuk membuat etika moral dalam hal kebaikan jalnnya profesi yang bersangkutan. Kebaikan yang dimaksud adalah standar pelayanan notaris kepada masyarakat.[228]

Proses pelayanan dalam menunjang kesuksesan kerjaproses seorang notaris. Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan. Adapun penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN. Dalam UUJN telah diatur bahwa notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas sosial, serta senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan martabat notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan UUJN.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, wewenang notaris akan dipengaruhi pada akhirnya. Hingga saat ini, notaris Indonesia masih menggunakan ketetapan hukum yang sama untuk menyusun akta, termasuk perbuatan menghadap, membaca, menandatangani, dan memakai meterai. Pada era digital seperti saat ini, makna dan fungsi informasi memungkinkan untuk mengevaluasi setiap batasan yang menghambat pergerakan informasi. Selain itu, notaris harus mempersiapkan diri untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, konsep notaris harus dibuat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Dengan digitalisasi sebagai sumber daya manusia

[228] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hlm 9.

yang sempurna, diperlukan pembaharuan dalam sektor pelayanan publik dan peningkatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).[229] dalam melakukan efisiensi serta efektivitas keberjalanan pelayanan publik selaras adanya pertumbuhan manusia. Mengacu pada Hidayaningrat yakni maka pelayanan publik kemudian dikutip oleh Suwondo tahun 2001, menjelaskan terkait pelayanan publik selaku sebuah pelayanan jasa diterapkan supaya menjadikan mudahnya akses masyarakat melalui fokus utama persyaratan keefisiensi, keefektivitasan, maupun adanya aspek hemat. Pada pelaksanaan hal yang baru maupun berubahnya sebuah pelayanan publik supaya adanya keefektifan beragam aspek, sehingga sangat memiliki hubungan dalam membentuk pembaharuan pada aspek yang cukup maju melalui hal yang pernah diciptakan yakni peningkatan kualitas layanan notaris.

Pada praktiknya, ada dua jenis pelayanan publik: pelayanan pemerintah dan non-pemerintah. Namun, pelayanan non-pemerintah cukup berhubungan dengan pelayanan publik dan undang-undang, karena mereka memiliki kewenangan dan tujuan yang diatur oleh undang-undang, yakni adanya pelayanan notaris.[230] Notaris termasuk pihak pejabat umum atau seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyusun akta otentik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan kewenangan dan fungsi notaris serta perluasan penyusunan akta otentik untuk membentuk perlindungan dan pemberian hukum yang jelas.[231] Dalam praktiknya, pelayanan notaris di Indonesia masih

[229] Irfan Setiawan, "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Pontianak", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2019). hlm 10

[230] Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, *loc.cit*

[231] G.H.S Lumban Tobing, *loc.cit*

bersifat tradisional, yang berarti bahwa interaksi antara notaris dan penghadap dilakukan secara langsung. Sebagai generasi yang sering mengalami perubahan digital, kita perlu memahami teknologi di era digitalisasi sekarang. Hal ini juga dapat digunakan dalam bidang hukum, seperti layanan notaris yang menggunakan teknologi informasi atau dikenal sebagai cybernotary.[232] Penggunaan teknologi informasi oleh notaris untuk menyelesaikan tugas kenotariatan, seperti digitalisasi dokumen, penandatangan akta otentik melalui elektronik, dan penggunaan telekonferensi selama Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS). Istilah "*cyber notary*" mengacu pada penggunaan notaris teknologi informasi.[233]

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk memberikan pelayanan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e, yakni : Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.[234]

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Wet op het Notarisambt, yaitu :

Tanpa alasan yang mendasar (buiten gegronde redemen) para notaris tidak diperkenankan menolak pekerjaannya, apabila mereka diminta untuk memberikan pelayanan. Dalam ayat 2 para notaris diwajibkan untuk dalam keadaan tertentu memberikan pelayanan cuma-cuma atau dengan biaya yang lebih ringan seperti

---

[232] Edmon Makarim, *loc.cit.*

[233] Respati Nadia Putri, "Konsep *Cyber Notary* Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Program Legalisasi Nasional", (*Tesis* Magister : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2017).

[234] Pasal 16 Ayat 1 huruf e, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

yang pernah diutarakan. Untuk pelayanan-pelayanan jasa yang telah diberikan para notaris tidak menerima penggantian dari negara.[235]

Kewajiban memberikan pelayanan jasa (miniterieplietch) dari notaris hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan menurut undang-undang, seperti membuat akta serta memberikan nasihat kepada klien, notaris dapat menolak memberikan pelayanan dengan tidak usah mengemukakan alasannya. Disamping kewajiban-kewajiban untuk memberikan pelayanan menurut undang-undang, notaris dapat menimbulan kewajiban yang demikian dari hukum yang tidak tertulis, peraturan-peraturan mengenai keseksamaan dapat mengakibatkan notaris dalam kasus tertentu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan menurut undang-undang. Manakala seharusnya notaris memberikan pelayanan tetapi menolaknya untuk memenuhi tugas tersebut.

Notaris diberi wewenang oleh UUJN untuk memberikan pelayanan jasa hukum. Pelayanan jasa hukum akan diberikan oleh notaris terhadap klien bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Kebutuhan pelayanan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak dapat dihindarkan. Notaris diangkat untuk kepentingan masyarakat luas. Pelayanan jasa yang diberikan oleh pejabat notaris yaitu mengenai trust (kepercayaan antara para pihak) manakala negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian

[235] Marthalena Pohan, *Tanggunggugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985), hlm 125.

kepercayaan pada notaris artinya notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral. Kepercayaan yang cukup besar yang diterima oleh notaris tersebut tentunya harus dijaga jangan sampai kepercayaan tersebut hilang dari masyarakat pengguna jasa notaris.[236]

Pelayanan jasa notaris memerlukan karakter khusus yang tepat agar tujuan dalam memberikan pelayanan dapat tercapai, yaitu :

a) Religius

   Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya artinya setiap kita melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya hadirkan Tuhan ditengah-tengah kita dengan berdoa. Kita juga harus toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

b) Melayani

   Sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati. Bahwa sejarah dan statistik membuktikan bahwa kedaulatan dan kemakmuran suatu negara diawali dan didasari oleh mental anak anak bangsanya yang mau melayani sesama. Jadi, notaris yang profesional yang baik harus dimulau dengan melayani.

c) Rendah hati

[236] Khairulnas, *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata* (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm 22.

Sikap dan perilaku yang merasa tidak lebih tinggi dari orang lain atau sesama teman seprofesi.

d) Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya yang menjadikan diri notaris tersebut sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

e) Berbagi

Perilaku dan semangat berbagi terutama dalam bidang ilmu kepada teman seprofesi.

f) Mengampuni

Perilaku dan semangat mengampuni bagi sesama teman seprofesi yang selalu dapat memberikan petunjuk yang benar.

g) Rasa ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan di dengar.

h) Menghargai prestasi.

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.

i) Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk dapat mudah dalam komunikasi agar klien merasa nyaman dan puas.

j) Gemar membaca

Kebiasaan untuk meyediakan waktu agar dapat membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.[237]

Pelayanan yang ideal tersebut adalah sebagai berikut : [238]

1) Mendengarkan Penjelasan masyarakat pengguna jasa dengan seksama.

Masyarakat pengguna jasa menemui Notaris tentu dengan berbagai masalah, keinginan dan harapan agar dapat membantunya dalam bidang hukum perjanjian. Pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuannya datang pada Notaris tentunya Notaris tersebut dapat mendengarkan dengan penuh konsentrasi dan antusias, jangan pada saat masyarakat pengguna jasa menjelaskan maksud dan tujuan, notaris sibuk dengan urusan lain.

2) Memberikan penjelasan, masukan dan informasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat pengguna jasa.

Masyarakat pengguna jasa yang datang pada notaris tidak semua mengetahui dan memahami hukum, serta tidak semuanya menempuh jenjang pendidikan, oleh karena itu seorang Notaris. Jika dilihat dari pengertian dari M. George, JM dan Jones, GR,

---

[237] Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2015), hlm 39.

[238] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, op.cit,* hlm 261.

komunikasi adalah informasi antara dua atau lebih individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama.

3) Cepat dan cermat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Notaris.

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin terhindar, notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata mata untuk kepentingan notaris itu sendiri. Jasa yang diberikan notaris terkait erat dengan persoalan trust (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan besar terhadap notaris dan degan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan pada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab secara hukum maupun moral.

4) Bertindak jujur, seksama dan tidak berpihak kepada salah satu masyarakat pengguna jasa.

Notaris mempunyai peran yang sangat unik. Bagi masyarakat notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasehat. Kewenangan publik diperoleh notaris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dahulu Peraturan Jabatan Notaris untuk

memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta otentik.

5) Ramah

Bekerja dalam memberikan pelayanan dalam bidang jasa. Pentingnya pelayanan tidak lepas dari efek yang ditimbulkan dari kesan atau presepsi ketika masyarakat pengguna jasa berhubungan secara langsung dengan notaris. Pada saat notaris berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa tentunya akan dilihat oleh masyarakat pengguna jasa keramahan dari notaris tersebut.[239]

6) Memiliki Pengetahuan yang luas baik dalam bidang kenotariatan dan hukum.

Notaris adalah juga seorang penyuluh di bidang hukum. Masyarakat yang awam terhadap hukum membutuhkan keahlian seorang Notaris untuk masuk dalam kehidupan nidan stelsel hukum. Notarus juga seorang penasehat dan pemberi informasi di bidang hukum.

Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan yang selalu bekerja baik, benar dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil asrtinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak. Notaris merupakan pekerjaan dengan

[239] Ghansam Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm 107.

keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

Efisiensi dan efektivitas *cyber notary* dalam praktik tergantung pada kemampuan sistem untuk memfasilitasi proses hukum secara digital dengan cepat dan aman. Dengan memanfaatkan teknologi digital, *cyber notary* memungkinkan transaksi dan otorisasi dokumen dilakukan secara *online*, mengurangi waktu dan biaya yang biasanya terkait dengan proses notaris tradisional. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem pengenalan identitas yang canggih juga meningkatkan kecepatan verifikasi dokumen, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan transaksi hukum tanpa perlu hadir secara fisik. Hal ini sangat penting dalam konteks globalisasi, di mana transaksi lintas negara semakin umum dan memerlukan proses yang efisien.[240] Di sisi lain, efektivitas *cyber notary* juga diukur dari seberapa baik sistem tersebut mampu menjaga keabsahan dan keamanan dokumen yang diotorisasi. Penggunaan enkripsi dan protokol keamanan yang ketat menjadi kunci untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman siber. Selain itu, kepercayaan publik terhadap *cyber notary* sangat penting; jika pengguna merasa aman dan percaya pada sistem, mereka akan lebih cenderung untuk mengadopsi layanan tersebut. Oleh karena itu, meskipun *cyber notary* menawarkan solusi yang efisien dalam pengelolaan dokumen hukum, keberhasilannya dalam praktik juga

[240] Satrio Abdillah, Norhasliza Ghapa, Maheran Makhtar, "*Cyber Notary* : Sebuah Analisis Tematik dari Kasus Di Inggris dan Singapura", *Jurnal Hukum : Ius Publicum*, Vol 6 No. 1, 2025, hlm 168

bergantung pada upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keamanan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Indonesia saat ini berada dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang memperkenalkan konsep dunia maya (*cyberspace* atau *virtual world*) melalui jaringan internet. Terutama pada masa pandemi, komunikasi banyak dilakukan melalui media elektronik tanpa kertas. Kondisi ini membawa individu memasuki ruang digital yang bersifat abstrak dan universal, serta tidak terikat oleh batas ruang dan waktu. Dalam konteks tersebut, peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dituntut untuk mengembangkan pemikiran serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan TIK secara optimal dan bertanggung jawab, guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. [241]

Cyber notary adalah notaris yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum dan teknologi informasi. Konsep ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi, di mana cyber notary merupakan notary public yang memberikan pelayanan jasa kenotariatan melalui dokumen elektronik.[242]

Pelayanan kata bukan hanya dalam artian membuat akte saja tetapu juga kativitas yang disebut pelayanan. Pelayanan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan klien mendapatkan informasi, menghubungi

[241] Mariam Darus Badrulzaman, Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001, hlm 3.
[242] R.A.Emma Nurita, *op.cit*, hlm 47.

notaris yang bersangkutan, datang ketempat Notaris, fasilitas kantor, keramahan notaris besertan karyawannya.

Pengabdian jabatan notaris berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau klien secara mandiri. Dalam menjalankan profesinya, notaris diharapkan tidak hanya mampu memberikan jasa di bidang kenotariatan dan ilmu hukum, tetapi juga memiliki kemampuan pelayanan yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kewenangan yang dimiliki notaris. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk bersikap lebih peka, jujur, adil, dan transparan dalam memberikan pelayanan guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait.[243]

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut dan diwajibkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, baik dalam aspek keilmuan, moral, maupun sosial, serta menjaga martabat jabatan notaris secara keseluruhan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, notaris harus selalu berpedoman pada kode etik profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pelayanan yang diberikan notaris secara elektronik merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau para pihak, namun hal tersebut tidak berarti bahwa notaris dapat mengabaikan ketentuan hukum yang telah berlaku. Kepentingan para pihak dalam kaitannya dengan fungsi dan tugas dari

[243] Helena Sheila Arkisanti Kristyanto dan FifianaWisnaeni, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabaran Notaris (Studi Kasus Notaris di Semarang)", *Notarius*, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm 270.

notaris mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum membutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya sutentik mengenai keadaan, peristiwa, perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat atau para pihak yang memerlukan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[244]

Dalam kaitannya dengan pembuatan akta elektronik, notaris dituntut untuk berpikir secara progresif dalam menerapkan perkembangan teknologi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran notaris pada dasarnya ditujukan untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, notaris harus mampu memberikan pelayanan terbaik serta kepuasan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sebagai wujud implementasi sikap dan perilaku profesionalisme jabatan notaris.[245]

Keberadaan notaris ditentukan oleh ketentuan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan demikian, notaris tidak memiliki arti apabila tidak dikehendaki oleh masyarakat. Para notaris dituntut untuk siap menghadapi era digital, di mana konsep *cyber notary* atau yang juga dikenal sebagai *notary by digital* diperkirakan akan berkembang dan diterapkan di Indonesia.[246]

Notaris dituntut untuk mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar terciptanya suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien sehingga mendorong

---

[244] Dhuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta : Durat Bahagia, 2005), hlm 59.

[245] Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, *op.cit*, hlm 45

[246] R.A Emma Nurita, *op.cit,* hlm 19

laju pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Digital notary sevices adalah tools yang membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui silkus informasi data.

Ketiadaan Regulasi Khusus menjadi kendala paling mendasar dalam implementasi *Cyber notary* di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan praktik kenotariatan berbasis digital. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam hukum positif Indonesia, sehingga akta-akta elektronik yang dihasilkan melalui mekanisme *Cyber notary* belum mendapatkan legitimasi yang kuat di mata hukum. Akibatnya, notaris menjadi ragu untuk mengadopsi layanan ini secara penuh, karena khawatir menghadapi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Pengguna layanan pun, baik individu maupun korporasi, menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam memanfaatkan jasa *Cyber notary* karena tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang setara dengan akta konvensional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa regulasi khusus, pengembangan *Cyber notary* akan terus berjalan lambat dan setengah hati.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berbasis teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan akta, memungkinkan proses yang sebelumnya mensyaratkan pertemuan fisik antara para pihak dapat dilakukan tanpa harus berhadapan langsung. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui media elektronik yang tidak dibatasi oleh wilayah kota, provinsi, bahkan lintas negara. Sehingga dokumen yang diperlukan cukup dengan cara mengunduhnya serta

termasuk dalam tanda tangan yang harus dilakukan secara elektronik, tetapi dalam dokumen akta.[247]

Setiap akta yang dibacakan oleh notaris wajib dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi. Penerapan tanda tangan elektronik pada dasarnya dapat dilakukan di Indonesia, namun belum dapat diberlakukan terhadap dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini disebabkan oleh beban pembuktian keabsahan akta yang terletak pada proses pengesahan, sehingga dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dialihkan menjadi akta autentik. Dalam konteks tersebut, dokumen elektronik pada umumnya hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, legalisasi dalam transaksi *e-commerce* dapat menimbulkan akibat hukum berupa tidak terpenuhinya syarat keabsahan tertentu menurut hukum perdata.[248]

Pada tahun 1999, Belanda melalui *Richtlijnen Elektronische Handtekeningen* telah mulai menerapkan tanda tangan elektronik yang di dalamnya diatur mengenai jaminan identifikasi dan keaslian tanda tangan. Proses tersebut dilakukan melalui penitipan tanda tangan pada suatu lembaga independen yang dikenal sebagai *Trusted Third Party*. Lembaga ini merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain, yang berfungsi menyimpan tanda tangan digital serta menjamin keabsahan pertukaran dan penyimpanan data lainnya dengan menggunakan metode kriptograf.[249]

---

[247] Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *op.cit,* hlm 205.

[248] Aris Yulia, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", *Law & Jurnal Justice*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm 221.

[249] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, *op.cit*, hlm. 221.

Kedudukan *Trusted Third Party* adalah untuk menjamin kelancaran proses transaksi melalui media elektronik, mengingat sumber kode dari program komputer berfungsi sebagai kunci dalam proses verifikasi identitas, baik terhadap tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu biasanya dibuat sutu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, Trusted Third Party. Jadi kedudukan dari Trusted Third Party notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.[250]

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam menerapkan *Cyber Notary* :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
3. Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
4. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
5. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
6. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Kendala dan hambatan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut menimbulkan batasan bagi notaris dalam penggunaan sarana untuk pembuatan akta

[250] *Idem*, hlm 224

autentik secara notaril. Padahal, penggunaan alat tulis tradisional seperti bulu angsa dan tinta telah lama ditinggalkan di berbagai bidang. Saat ini, hampir seluruh kantor notaris telah menggunakan *Personal Computer* (PC) dan perangkat elektronik lainnya sebagai sarana kerja. Dengan demikian, pemanfaatan perangkat modern, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), secara rasional tidak hanya dapat menghemat biaya, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan akta yang lebih cepat, efisien, dan akurat.[251]

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tatanan nilainya. Seiring perkembangannya dengan ditemukannya komputer yang merupakan produk dari ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, maka terjadilah suatu konvergensi antara teknologi telekomunikasi, komputer yang menghasilkan internet.[252]

Seiring meningkatnya globalisasi yang diikuti oleh perkembangan pesat transaksi elektronik, notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep *cyber notary* agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Konsep *cyber notary* adalah suatu konsep transaksi elektronik perdagangan dalam analisis akhir yang tergantung kepada kepercayaan dari klien untuk keamanan transisi dan integritas dari sisi

[251] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, op.cit,* hlm 212.

[252] R.A Emma Nurita, *op.cit,* hlm 108.

komunikasi mereka dan kepastian mereka bahwa komunikasi akan diakui seperti memiliki kekuatan eksekutorial di semua yurisdiksi, terutama untuk negara lain.[253]

Profesi notaris merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Kewenangan yang diberikan kepada notaris oleh negara bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada para pihak. Hal ini menjadi dasar pentingnya bagi notaris untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam menjalankan jabatannya.[254]

Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan yaitu :

"Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"

Tiga unsur akta, yaitu :

a. Dibuat dalam bentuk tertentu
b. Dihadapan pejabat yang berwenang
c. Tempat dibuatnya akta.

Akta dalam bentuk tertentu adalah akta autentik yang bentuknya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti awal akta, badan akta dan penutup akta. Pengertian dari di hadapan pejabat yang berwenang adalah bahwa akta autentik itu harus dibuat dimuka pejabat tersebut.

---

[253] *Ibid*

[254] Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 50.

Pejabat yang berwenang membuat akta yaitu : Notaris, PPAT, pejabat lelang, pengadilan, dll.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang disebut akta autentik, yaitu :

"akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurur bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini"

Akta autentik merupakan bagian dari akta notaris yang mempunyai tiga unsur di dalamnya, yaitu :

a. Dibuat dihadapan notaris
b. Bentuknya tertentu
c. Tata cara pembuatannya

Pada pengertian yang ada dalam kata autentuk maka fungsi dari akta bagi para pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian, sebagai alat pembuktian satu-satunya. Akta yang fungsinya sebagai alat bukti tulisan, pembuktian dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.[255]

Sebagai pekerja profesional pengetahuan kekayaan pemasaran notaris terletak dalam keahlian (knowledge and skill) serta tingkah laku notaris yaitu sikap hidup (attitude) serta keseriusan (sincerity) dalam menangani masalah. Konsep konsep pemasaran yang digambarkan berupa pemikiran strategis, orientasi sasaran, tingkah

[255] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, *op.cit* hlm 100.

laku proaktif pengetahuan tentang alat alat elektronik yang sangat penting bagi notaris dan stafnya.[256]

Notaris wajib mempelajari dan memahami sudut pandang klien serta mengembangkan cara berpikir yang berorientasi pada manfaat bagi klien, karena hal tersebut berperan dalam membangun hubungan antara notaris dan klien. Notaris juga harus mampu mengidentifikasi nilai serta hasil yang dihasilkan dari pengetahuan, baik bagi klien maupun bagi kantor notaris itu sendiri. Selain itu, notaris diharapkan dapat mengembangkan dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien melalui sikap yang profesional (*attitude*).

Notaris di negara-negara yang mengacu pada sistem civil law tidak memiliki wewenang yang sama dengan notaris di negara-negara yang mengacu pada hukum common law. Notaris di negara-negara ini, yang biasanya dikenal sebagai notaris latin, adalah profesi ahli hukum yang berlangsung seumur hidup, bahkan setelah pensiun, dan notaris latin dapat memberi saran kepada kliennya tentang cara menulis alat bukti. Notaris di negara-negara dengan sistem hukum common law biasanya hanya memiliki wewenang untuk mendaftarkan surat, namun, notaris di Indonesia, yang memiliki sistem hukum civil law termasuk waarmerking, atau pendaftaran surat dalam bawah tangan, tidak memiliki peran dalam menyusun atau menentukan makna kandungan surat atau akta. Dalam negara-negara dengan sistem common law, hampir semua notaris tidak memiliki gelar ahli hukum (yuris) atau jabatan yang ditetapkan. Akta yang mencakup produk notaris latin memiliki kekuatan sebagai bukti formil dan materiil, dan mereka juga memiliki kekuatan

[256] Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2005), hlm 56.

eksekutor dalam tindakan hukum. Pada sistem hukum civil law, akta otentik adalah alat bukti tertulis yang paling penting, paling kuat, dan sempurna. Jabatan notaris sangat penting karena mereka memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun akta otentik. Karena itu, kekuatan undang-undang tidak dapat dipengaruhi oleh arti *cyber notary* dalam sistem common law. Namun, notaris di Indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law menjelaskan tentang akta yang dibuat dari dan di depan notaris, yaitu akta secara otentik.[257] Karena negara lain telah menetapkan kebijakan yang mengizinkan konsep *Cyber Notary* yang menggunakan teknologi daripada Indonesia, seperti Belgia dan Perancis, yang telah mengubah KUHPerdata mereka untuk memungkinkan penyusunan akta otentik secara elektronik. Oleh karena itu, penting bagi negara lain untuk mempelajari dan mengintegrasikan undang-undang terkait notaris di negara tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan digitalisasi kenotariatan yang berkembang dengan dasar elektronik. Jadi, setiap pihak yang ada harus melakukan penelitian khusus untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan layanan notaris elektronik. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan penyesuaian hukum mengenai konsep *Cyber Notary* ini karena ada banyak pro dan kontra tentang penggunaan *cyber notary* di Indonesia di era digital. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana penggunaan *cyber notary* di Indonesia berfungsi dan bagaimana hubungannya dengan usaha digitalisasi di Indonesia yang cukup marak.

Proses pelayanan publik di bidang kenotariatan biasanya dilakukan secara konvensional dan tidak menggunakan teknologi informasi dalam semua aspeknya.

---

[257] R.A Emma Nurita, *op.cit,* hlm 42.

Oleh karena itu, partisipasi teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik juga dapat membantu keberlangsungan hukum melalui pelayanan notaris yang menggunakan teknologi, juga dikenal sebagai "*cyber notary*". Ada banyak keuntungan dari penggunaan *cyber notary* ini, yang telah menghasilkan berbagai tanggapan positif dan negatif dari masyarakat umum. Pada International Congress XXIV tahun 2004, menjelaskan tentang pentingnya wewenang notaris melalui elektronik. Grup kerja tema kedua membahas pentingnya penggabungan yang semakin berkembang ini dan kesadaran tentang apa yang sebenarnya dilakukan dengan menyusun akta elektronik. Karena kemudahan teknologi informasi dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat, notaris dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan digital. Selain itu, notaris yang berpartisipasi harus memahami penggunaan teknologi informasi saat mengelola berbagai produk hukum yang akan dibuat. Fakta yang ada jika wewenang notaris masih digunakan secara konvensional, pelayanan akan memerlukan waktu yang tidak singkat, sulit, dan sumber daya manusia yang tidak menyelaraskan dengan pekerjaan dan peluang. Dokumen fisik, seperti sertifikat, dapat dirusak atau dipalsukan. Dengan menggunakan teknologi informasi, wewenang notaris elektronik mengacu pada prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, keuntungan hukum, dan itikad baik,[258] ini menjadi prinsip yang berkaitan dengan aspek kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian yang didasarkan pada iktikad baik.[259]

---

[258] Qisthi Fauziyyah Sugianto, "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019.

[259] Onny Medaline, Ida Nadirah, *Law Enforcement Through The Principle of Good Faith in The Pre Contract Phase According to Indonesia Civil Law*, (Melaka : Universiti Technologi MARA, 2023), hlm. 76.

Sampai saat ini, hukum Indonesia yang mengatur jabatan notaris tidak mengacu pada hukum nasional secara keseluruhan. Ini ditegaskan oleh uraian dalam UUJN bagian I umum, yang menjelaskan bahwa beberapa peraturan yang dijelaskan di UUJN tetap mengacu pada undang-undang masa kolonial Hindia Belanda, di mana masyarakat tidak tahu tentang perubahan digitalisasi dan kemajuan teknologi membuat mereka memahami teknologi. Tidak perlu ada keraguan tentang teknologi informasi saat menggunakan layanan notaris sebagai bagian dari elemen pendorong. Sebagai contoh, tanda tangan digital, dokumen yang dijamin secara digital, dan video konferensi penyusunan akta di antara notaris dan penghadap adalah contoh akta elektronik yang memiliki kekuatan hukum di ranah pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris harus dibuat di depan notaris dan di depan semua pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akta harus dibuat di depan notaris dan di depan semua pihak. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang penerapan notary digital di Indonesia. Dalam kajian rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia (INI), Edmon Makarim menjelaskan bahwa hadirnya di depan notaris melalui video conference dan penghadap elektronik adalah sama dengan hadir secara langsung yang sering diperdebatkan. Pertemuan melalui video conference dan penghadap elektronik sama dengan pertemuan secara langsung dengan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan akta otentik, yaitu akta partij, ataupun akta relaas. *Cyber notary* memiliki banyak keuntungan, seperti : penerapan wewenang notaris dapat diselesaikan dengan cepat dan hemat waktu; penerapan transaksi, di mana akta atau perjanjian hanya dibuat dalam dokumen elektronik tetapi semua pihak dapat melakukan transaksi bisnis; menghindari biaya karena

tidak ada kendala transportasi dan biaya yang dapat dihitung; dan secara efisien memberikan informasi penting tentang pelayanan publik.

Dalam penyusunan akta melalui elektronik hal ini dapat menekan dikeluarkannya biaya. Setelah notaris dan penghadap melakukan pertemuan melalui konferensi video elektronik, notaris dan penghadap sebatas melihat komputer di tempat kerja mereka, dan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perjalanan. Hal ini biasanya berdampak pada efisiensi waktu, karena perubahan digitalisasi dapat dimaksimalkan dan menghemat waktu. Proses penyusunan akta notaris konvensional, seperti akta jual beli, biasanya memerlukan waktu satu bulan untuk menyelesaikan dokumen. Namun, jika dokumen diurus secara elektronik, itu akan cukup efektif, karena dokumen yang diperlukan dapat dihubungkan ke website atau database asli, sehingga proses selanjutnya dapat dimulai. Cyber notaris dapat membantu banyak hal bagi masyarakat, terutama pada pelayanan kenotariatan sehingga mendapatkan keabsahan akta otentik.

Cyber notary dan digitalisasi birokrasi berhubungan satu sama lain, karena *cyber notary* telah memenuhi semua prinsip utama birokrasi dan melakukan pembaharuan dalam bentuk yang paling optimal untuk mempermudah pelayanan publik di ranah notaris. Penggunaan istilah "*cyber notary*" mengacu pada gabungan pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ingin menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan kewenangan dan tugas notaris, seperti misalnya : digitalisasi, autentikasi, dan keabsahan berbagai berkas. *Cyber notary* memiliki peran dalam mendapatkan pelayanan digitalisasi secara menyeluruh untuk tujuan pelaksanaan kebaharuan dan terkait dengan nilai tata laksana di ranah notaris.

Digitalisasi birokrasi gabungan dan koordinasi pemerintah (KEMEMKUMHAM) melalui notaris dan pelaksanaan menggunakan teknologi informasi. Terlepas dari keberhasilan birokrasi, konsep good governance tetap ada di Indonesia. Ini karena keduanya sangat terkait. Birokrasi dan pelayanan publik yang memadai juga dapat mempengaruhi pembangunan yang memadai. Selanjutnya, keseimbangan antara pemerintah dan notaris akan menghasilkan kajian yang efektif yang mendapat dukungan dari penduduk. [260] *Cyber notary* di Indonesia harus terus diterapkan karena hal itu berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas, serta respons cepat dengan bantuan pemerintah yang memadai.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, notaris di era digital juga mempunyai kemungkinan dapat menyusun akta. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (juga dikenal sebagai "UUPT"), itu menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (juga dikenal sebagai "RUPS") dapat dilakukan secara remote. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam pasal 1 butir 4, 5, dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan oleh rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dalam Rapat Umum Pemegang Sama (RUPS), semua organ perusahaan memiliki kuasa paling tinggi. Menurut M. Yahya Harahap, RUPS memberikan pengawasan kepada semua pemilik saham sebagai yang memiliki PT dan

[260] R. Siti Zuhro, "Good Govenance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Vol. 7, No. 1, (2010).

melakukan pengawasan kepada pengurus, yang dilakukan oleh direksi pada harta dan pengurus.[261]

Makna normatif dalam RUPS termuat pada pasal 1 angka 4 UUPT, yang bunyinya:

> "Organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tak ada pada direksi ataupun dewan komisaris pada batasan yang ditetapan pada undang-undang ini serta anggaran dasar." Hasilnya RUPS termasuk akta notaris berbentuk akta pejabat (relaas acten). Pada penerapan RUPS adanya media telekonferensi, termuat dalam pasal 77 ayat (1) yang bunyinya: "Selain penyelenggaraan RUPS yakni ada pada Pasal 76, RUPS bisa pula dilaksanakan dengan media telekonferensi, video konferensi, ataupun sarana media elektronik yang lain yang memungkinkan seluruh peserta RUPS bisa melihat serta mendengar langsung maupun berperan pada rapat."

Meskipun bergantung pada perspektif penyusunan undang-undang, ada pertimbangan tentang penyimpanan susunan tatacara notaris. Ada kemungkinan bahwa protokol notaris dapat disimpan secara elektronik. Dalam praktiknya, notaris harus mematuhi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar maupun penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Data Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014

[261] Musriansyah dan Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *JIPPK*, Vol. 2, No. 2, (2017).

terkait Pengesahan Badan Hukum Yayasan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 terkait pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Maksud "secara fisik" itu yang menghasilkan *cyber notary* dan penggunaan teknologi untuk menyusun akta. Ada ketidaksesuaian di antara wewenang dan kewajiban notaris, menurut penulis. Penyusunan akta, berdasarkan artinya, dapat diterapkan secara remote dan praktis. Setelah itu, mendatangan harus dilakukan secara fisik. Konsep *cyber notary* sangat penting karena kewajiban. Jika notaris tidak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, akta notaris itu hanya dapat dianggap sebagai akta bawah tangan. Ini sesuai dengan ayat (9) Pasal 16 yang menyatakan bahwa "apabila sebuah syarat yang disebutkan dalam ayat (1) huruf m serta ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan sebatas memiliki ketetapan pembuktian selaku akta di bawah tangan."

Realitas di Indonesia, *cyber notary* masih relevan secara konseptual dan diatur sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang menetapkan bahwa notaris memiliki wewenang tambahan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan melalui media elektronik (*cyber notary*). Meskipun kemajuan teknologi telah membuat jabatan notaris dapat digunakan secara elektronik dan jarak jauh, itu tidak dapat digunakan di Indonesia saat ini. Ini karena dasar penelitian UUJN mengacu pada prosedur konvensional, yaitu dokumen berbasis kertas, dan kedatangan fisik. Perspektif tentang kebutuhan *cyber notary* dan e-notary dan penerapan digitalisasi adalah langkah pertama menuju penerapan yang menyeluruh. Notaris adalah suatu profesi

yang dilakukan oleh orang yang telah memperoleh pendidikan hukum dan dipekerjakan oleh pemerintah untuk melakukan tugas hukum secara profesional, terutama sebagai saksi yang menandatangani berkas. Sistem hukum yang berbeda menentukan jenis profesi notaris. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak memiliki jabatan notaris. Notaris harus memiliki kedudukan tidak memihak, jadi jika mereka ditempatkan dalam tiga badan negara, mereka tidak lagi dapat dianggap tidak memihak. Melalui kedudukan tidak memihak itu, notaris dikehendaki untuk memberikan sosialisasi hukum terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris terhadap setiap kliennya. Perbuatan hukum yang dilakukan notaris tidak dapat berpihak pada klien karena wewenang notaris adalah untuk mencegah adanya masalah.

Lingkup notaris mencakup semua kelengkapan dan aktivitas sehari-hari notaris, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada semua klien. Jabatan notaris mengacu pada adanya aturan hukum untuk membantu dan membantu masyarakat yang memerlukan bukti tertulis yang otentik tentang situasi, aktivitas, dan tindakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris, sebagai pejabat umum, memiliki wewenang penting untuk memastikan bahwa transaksi dianggap sah. Pandangan hukum tentang pelaksanaan *Cyber Notary* dapat membantu mendorong bisnis notaris. Dalam era digitalisasi, tindakan yang dilakukan termasuk tindakan yang dapat dilakukan melalui sistem konvensional seperti notaris; penggabungan sistem komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet untuk pelaksanaan notaris; dan para pihak menggunakan alat bukti tertulis yang autentik terkait situasi, operasi, dan tindakan

hukum. Dalam era digitalisasi, gagasan *cyber notary* termasuk gagasan yang mengikuti perkembangan teknologi, yang membutuhkan perubahan hukum.

Sebagai contoh, pendapat Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul An Introduction to the Philosophy of Law (1954) berfungsi untuk mendorong perubahan sosial.[262]

Pelayanan merupakan kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan yang baik dapat diwujudkan melalui sikap ramah dan etika yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan serta memberikan kepuasan bagi pihak yang menerima layanan tersebut. [263]

Komunikasi dalam pelayanan publik tidak hanya dilakukan secara intensif, tetapi juga harus berlangsung secara berkesinambungan seiring dengan aktivitas pelayanan publik itu sendiri. Komunikasi pelayanan publik yang dibangun dengan baik memiliki berbagai dimensi, tidak hanya berkaitan dengan kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kualitas pelayanan. Dengan demikian, pelayanan diharapkan tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata. Oleh karena itu, komunikasi dalam pelayanan publik tidak semata-mata bersifat pencitraan, melainkan merupakan tuntutan masyarakat agar kualitas pelayanan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.[264]

---

[262] Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56.

[263] Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2002), hlm 85.

[264] Hardiansyah, *op.cit*, hlm 15

Pelayanan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, karena seluruh bentuk pelayanan publik membutuhkan komunikasi, baik dalam bentuk penyediaan barang maupun jasa. Kemampuan dalam membangun komunikasi yang baik dalam proses pelayanan publik pada dasarnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang pelayanan public dijelaskan bahwa :

> "Pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public".

Notaris wajib memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya, tidak hanya sebatas pembuatan akta, legalisasi terhadap akta di bawah tangan, serta pemberian konsultasi atau penyuluhan hukum yang berkaitan dengan bidang kenotariatan. Lebih dari itu, pelayanan notaris juga mencakup berbagai aspek lain, seperti kemudahan akses masyarakat terhadap informasi mengenai persyaratan pembuatan akta autentik, serta sikap ramah notaris beserta stafnya dalam melayani klien. Hal tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas jabatan notaris dalam menjalankan profesinya.

Penerapan *cyber notary* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas dan efisiensi pelayanan notaris. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen dapat dilakukan dengan lebih

cepat, praktis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain menghemat waktu dan biaya, layanan berbasis digital juga membantu mengurangi penggunaan kertas serta mempermudah proses administrasi. Hal ini membuat pelayanan notaris menjadi lebih efektif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi di era modern.

Namun, agar manfaat *cyber notary* dapat dirasakan secara maksimal, diperlukan dukungan regulasi yang jelas, keamanan sistem yang baik, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi digital. Jika diterapkan dengan tepat, *cyber notary* tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja notaris, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih transparan, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat.

Konsep *Cyber notary* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas serta kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, yang mencakup segala tindakan, perjanjian, atau keputusan yang diwajibkan oleh undang-undang dan yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait untuk dituangkan dalam akta autentik.[265]

Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya dan dicarikan solusinya. Urgensi pengaturan *Cyber Notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah seharusnya diterapkan mengingat notaris yang harus beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat yang semakin dinamis

[265] Indah Aulia Putri, *op.cit,* hlm. 75.

BAB III

FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI *CYBER NOTARY*

A. Hambatan Dalam Implementasi *Cyber Notary* Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan jasa hukum. Digitalisasi mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum, salah satunya melalui konsep *Cyber Notary*. *Cyber Notary* merupakan konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, khususnya dalam pembuatan akta dan pelayanan kenotariatan secara elektronik.[266] Secara konseptual, *Cyber Notary* diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kenotariatan, mempercepat proses pembuatan akta, serta meningkatkan transparansi dan keamanan dokumen hukum. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan hukum yang cepat, praktis, dan berbasis teknologi. Dalam era globalisasi saat ini, dunia kenotariatan telah berkembang menuju pelayanan berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. Banyak negara telah menerapkan konsep *Cyber Notary*, termasuk negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*.[267]

---

[266] Ayuni Nilam Cahya, dkk, "Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)", *Ikraith Humaniora*, Vol. 8, No. 2, (2024), hlm 362.

[267] Rizka Syafriana, "Implementation of The Cyber Notary Concept in Indonesia", *Internasional Journal Reglement & Society (IJRS),* Vol. 4, No. 3, (2023), hlm 321.

Pemanfaatan teknologi dengan otomasi dan digitalisasi hendaknya dapat memberikan kemudahan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini yang mana dalam kemajuan digitalisasi tidak mengubah sifat jabatan Notaris, tata cara pembuatan akta Notaris dan ciri-ciri akta otentik. *Cyber Notary* adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya seperti telekonferensi atau video rapat dalam melaksanakan tugas wewenang Notaris.

Dalam pembuatan akta otentik, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), seperti membuat akta gadai wakaf, akta koperasi, dan hipotek pesawat terbang.[268]

Notaris memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam sistem hukum dan administrasi publik. Secara umum, notaris bertanggung jawab untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan dokumen-dokumen hukum yang penting, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual-beli, surat wasiat, dan berbagai jenis kontrak lainnya.[269] Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen ini sah secara hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, notaris berperan dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Namun, layanan notaris tidak terbatas pada pembuatan akta saja. Notaris juga dapat memberikan konsultasi hukum, membantu dalam penyelesaian sengketa,

---

[268] Tanty Maharani, Parman, Lal., Muhammad, Lalu., & Haq, Hayanul. "Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)". *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol. 7,No. 05, (2019) hlm. 32-40.

[269] D Isnaeni. (2021). "Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil". Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 212-224.

melakukan penyuluhan hukum, dan bahkan bertindak sebagai mediator dalam berbagai situasi.[270]

Kerangka kerja *cyber notary* harus memastikan bahwa notaris elektronik mematuhi standar keaslian, dan integritas. Hal ini termasuk memperbarui undangundang dan peraturan yang ada untuk mengakui tanda tangan elektronik, sertifikat digital, dan catatan elektronik sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum. Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab dan kewajiban *cyber notary*, serta prosedur verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses notaris. Selain itu, platform yang aman dan andal diperlukan untuk memfasilitasi proses notaris, termasuk penyimpanan dokumen yang aman, sistem verifikasi identitas, dan jalur audit untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Platform ini harus dirancang untuk mencegah akses tidak sah, gangguan, dan penipuan sekaligus memastikan bahwa proses notaris berjalan lancar dan efisien bagi pengguna.[271] Hal ini dapat terjadi melalui penerapan fungsi Notaris secara konvensional, yaitu melakukan otentikasi secara otomatis atau elektronik dengan memanfaatkan infrastruktur publik dan tanda tangan elektronik yang ada. Untuk itu, satu *Cyber Notary* harus memiliki kualifikasi tinggi di bidang teknologi informasi, selain kemampuan hukum yang mereka miliki sebagai landasannya. Kerangka kerja *cyber notary* harus memastikan bahwa notaris elektronik mematuhi standar keaslian, dan integritas, Hal ini termasuk memperbarui undangundang dan

[270] Hedi Faizal., & Indratirini. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan", *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS),* Vol. 2, No. 2, (2024), hlm. 307-317.

[271] Ahmad B Setiawan. *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*. (Jakarta: CV. Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 65

peraturan yang ada untuk mengakui tanda tangan elektronik, sertifikat digital, dan catatan elektronik sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum. Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab dan kewajiban *cyber notary*, serta prosedur verifikasi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses notaris.[272]

Proses pembuatan dokumen hukum konvensional, seperti akta notaris, mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya konsep *cyber notary*. Di Indonesia, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat masih menimbulkan berbagai tantangan dalam praktik hukum. [273] Selain itu, penerapan *Cyber Notary* juga dinilai relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan transaksi elektronik.[274] Namun, dalam praktik kenotariatan di Indonesia, implementasi *Cyber Notary* belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum adanya landasan hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur pelaksanaan *Cyber Notary.*[275]

Selama ini, konsep *cyber notary* masih menghadapi banyak tantangan hukum, terutama karena belum ada peraturan yang jelas dan tegas dalam sistem hukum positif Indonesia. Ketidaksesuaian antara mekanisme cyber notaris dan persyaratan

---

[272] Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*", *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm 144.

[273] Rizka Syafriana, "The Role of Technology in Modernizing Notary Services in The Era of Globalization", *Indonesia Journal Education*, Vol. 3, No. 4, (2024), hlm 102.

[274] Satrio Abdillah dan Hamanda Hadi Saputra, "Urgensi Regulasi *Cyber Notary* dalam Mendukung Kepastian Hukum di Era Digital", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 2.

[275] Rizka Syafriana, "Dinamika Regulasi *Cyber Notary* di Tengah Transformasi Digital", *Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 80.

formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah salah satu masalah utama. Persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik oleh notaris menurut UUJN adalah sebagai berikut: pertama, akta harus dibuat di hadapan notaris, pejabat umum yang berwenang; kedua, akta harus dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, ketiga akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, dua orang saksi dan notaris keempat, para pihak harus dikenal atau diperkenalkan secara langsung kepada Notaris dan kelima, akta harus dibuat dengan disaksikan oleh dua orang saksi.[276]

Kelima syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, bukan alternatif, sehingga akta yang dibuat dapat dianggap sebagai akta autentik. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, akta tersebut akan kehilangan kualitasnya sebagai akta autentik dan dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan atau bahkan cacat formil, yang pada akhirnya dapat menyebabkan aktanya batal. Transaksi elektronik pada dasarnya adalah jenis perjanjian atau hubungan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Ini terjadi ketika sistem informasi berbasis komputer dihubungkan dengan sistem komunikasi yang menggunakan layanan jaringan dan telekomunikasi.

Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan kehadiran fisik para pihak dan notaris dalam proses pembuatan akta, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Selain itu, pengaturan

[276] Ratri Puspita Suryandari, Lita Tyesta ALW dan Adya Paramita Prabandari, "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris", *Notarius*, Vol. 13, No. 02, (2020), hlm. 819-837.

mengenai tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital belum sepenuhnya terintegrasi dengan praktik kenotariatan. Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan teknis dan non-teknis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, risiko keamanan data, serta kesiapan sumber daya manusia notaris dalam menguasai teknologi digital. Perbedaan pemahaman dan sikap notaris terhadap penerapan *Cyber Notary* juga menjadi faktor yang mempengaruhi lambatnya implementasi konsep ini.[277]

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai hambatan implementasi *Cyber Notary* pada praktik kenotariatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung penerapan *Cyber Notary* secara efektif dan berkeadilan, [278] maka dapat dipahami bahwa penerapan konsep *Cyber Notary* dalam praktik kenotariatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan jasa hukum. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, teknis, maupun non-teknis, yang menyebabkan konsep ini belum dapat diterapkan secara optimal. Ketidakjelasan pengaturan hukum, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia notaris menjadi permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam agar penerapan *Cyber Notary* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

[277] Mia Novika Sari Harahap, "Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum di Era Transformasi Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 1, (2025), hlm. 41.

[278] Satrio Abdillah dan Harnanda Hadi Saputra, *loc.cit*

Implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia saat ini belum dapat terealisasikan dengan baik, hanya beberapa bidang hukum tertentu secara administratif sudah dapat terlaksana, namun, dalam hal pembuatan akta autentik secara elektronik belum dapat dilaksanakan, karena disebabkan adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi notaris, yaitu yang pertama hambatan dari aspek yuridis dan hambatan dari aspek sosiologis, sebagai berikut :

1) Hambatan dalam Aspek Yuridis

Indonesia adalah negara hukum yang mengadaptasi sistem hukum civil law atau eropa kontinental, sehingga berpedoman pada aturan tertulis yang sudah di kodifikasi sedemikian rupa, oleh karena itu segala sesuatu jika tidak diatur dalam peraturan perundangundangan tidak dapat dilaksanakan, karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Khususnya dalam pembuatan akta autentik, hal ini karena pada negara yang menganut sistem hukum civil law, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 KUHPerdata, hal ini berbeda dengan penerapan *cyber notary* yang dianut oleh negara common law, karena hal ini tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan harus diatur dengan teliti dan kehati-hatian untuk menghindari adanya pasal-pasal yang berbenturan dan memiliki makna yang kabur, sehingga menimbulkan ketidakpastian

hukum.[279] Dalam konsep *cyber notary* ini sudah ada peluang penerapan dan landasan hukumnya, yaitu penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu "Notaris memiliki kewenangan lain yaitu melakukan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Meskipun hanya sebatas pernyataan kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*) saja, tetapi hal tersebut memberikan peluang dan titik terang bagi notaris untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara elektronik.

Namun, penjelasan secara detail sebagai aturan pelaksana mengenai konsep *cyber notary* di Indonesia ini masih belum ada, hal ini berkaitan dengan teori stufenbau (teori hierarki norma) bahwa dalam suatu tatanan norma, diperlukan aturan yang lebih khusus, dengan bersumber pada norma yang diatasnya dengan tujuan untuk memberikan penjelasan secara merinci mengenai aturan utamanya, dalam hal ini bagaimana cara notaris melakukan kewenangannya secara elektronik, seperti mekanisme, prosedur, kualifikasi notaris yang dapat menerapkan *cyber notary*, proses penghadapan para pihak, dan lain sebagainya, belum ada aturan yang mengatur, sehingga banyak menimbulkan spekulasi dan kebingungan notaris

[279] Chalid, Muhammad Ricky Ilham. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, (2022), hlm. 256

dalam menerapkan konsep *cyber notary* tersebut, dan khawatir atas kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik karena belum adanya aturan secara khusus mengenai *cyber notary* ini, oleh karena itu *cyber notary* sampai saat ini masih sebatas "konsep" di Indonesia.

Selain itu, hambatan dari aspek yuridis dalam penerapan *cyber notary*, yaitu adanya beberapa pasal berbenturan jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut, karena diperlukannya kehadiran fisik dalam pembuatan akta autentik notaris.[280]

Berikut beberapa produk hukum yang berbenturan dengan konsep *cyber notary* :

Produk hukum yang berbenturan	**Penjelasan**
Pasal 1867 KUHPerdata	"Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dan merupakan alat bukti yang sempurna"
Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN	"Pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi."

[280] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, *op.cit,* hlm 136.

Pasal 1 angka 7 UUJN	“Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.”
Pasal 38 ayat (4) angka 2 UUJN	Mengenai akhir dan penutup akta bahwa “uraian penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada”
Pasal 5 ayat (4) UU ITE	"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta." (menjelaskan pengecualian dokumen elektronik yang dapat

	kekuatan hukum selayaknya surat tulisan tangan, sepanjang dapat dibuktikan keasliannya)

Tabel 1.1

Melihat adanya beberapa hambatan berupa pasal yang berbenturan tersebut, mengakibatkan terhambatnya implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia, oleh karena itu diperlukan reformasi aturan dan pembentukan aturan baru secara khusus mengenai *cyber notary* di Indonesia, maka asas lex specialis derogat lex generalis dapat diterapkan. Asas ini berarti bahwa hukum yang lebih khusus (dalam hal ini aturan tentang *cyber notary*) akan mengesampingkan hukum yang lebih umum (misalnya aturan dalam UUJN tentang notaris tradisional).

2) Hambatan dalam Aspek Sosiologis

Budaya hukum adalah situasi dan kondisi pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Menurut Friedman, ada dua jenis budaya hukum :

a) Budaya hukum internal yaitu budaya hukum yang mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum;

b) Budaya hukum situasi yaitu budaya hukum yang mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum.[281]

Karena status notaris sebagai penegak hukum, notaris sangat terkait dengan budaya hukum internal. Profesionalitas notaris pasti akan terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi yang dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Jadi, pengembangan teknologi informasi harus disesuaikan dengan kemampuan notaris Indonesia. Budaya hukum, di sisi lain, sangat bergantung pada bagaimana masyarakat umum melihat perubahan hukum, karena hukum itu progresif, terbuka dan dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu pembentukan hukum terlebih dahulu agar dapat memberikan landasan hukum dan edukasi yang kuat serta matang. Sehingga dapat mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketikdaksiapan menerima perubahan teknologi khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.[282]

Selain dari segi aspek yuridis, kita juga perlu memperhatikan kondisi lapangan atau fakta di masyarakat Indonesia saat ini atau dapat juga disebut sebagai budaya hukum, yang menyebabkan terhambatnya implementasi *cyber notary* di Indonesia, karena sebaik apapun hukum itu dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan

[281] Hermin, Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik oleh Notaris di Hadapan Para Pihak yang Berbasis pada Nilai Keadilan". (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 216

[282] *Idem,* hlm 217

hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang menerapkannya.[283] Hal ini dikarenakan hukum dibuat sebagai pedoman bertingkah laku bagi masyarakat. Oleh karena ada beberapa hambatan implementasi *cyber notary* dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut :[284]

1) Kualitas Literasi Digital yang Tertinggal

   Teknologi adalah salah satu hasil dari perkembangan zaman dan globalisasi, yang harus diperkenalkan dan diedukasi kepada masyrakat, khususnya di daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses jaringan internet, berdasarkan data dari Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, disebutkan bahwa dari 8,1 juta jiwa pengguna internet di wilayah tertinggal, hanya 18,3% yang pernah merasakan pelatihan digital. Sisanya sebanyak 81,7% belum pernah merasakan pelatihan.[285] Pelatihan dan edukasi ini sangat penting guna meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem digital, dimana saat ini hampir seluruh bidang layanan masyarakat menggunakan media digital guna mengefisiensi pekerjaan dan menciptakan sistem pelayanan yang mudah dan efisien bagi masyarakat. Dalam profesi

[283] Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Disunting oleh Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, (Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005), hlm. 96

[284] *Idem*, hlm 89

[285] Leo Dwi Jatmiko, "Desa Tertinggal Butuh Lebih Banyak Literasi Digital," https://teknologi.bisnis.com/read/20240919/101/1800774/desa-tertinggal-butuh-lebih-banyakliterasi-digital. (Sabtu, 20 September 2026)

notaris, yang saat ini sudah memiliki peluang masuknya sarana digital/elektronik dalam melakukan proses pembuatan akta secara jarak jauh, yaitu *cyber notary*. Tentunya dalam hal ini, diperlukan banyak persiapan dan kematangan dalam praktik untuk menerapkan konsep tersebut di Indonesia, notaris terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai media digital/elektronik, demikian juga dengan klien nya, klien harus memiliki pengetahuan mengenai media digital/elektronik, agar dapat memudahkan dalam proses pembuatan akta dan mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Namun pada kenyataannya, hal ini belum dapat terealisasikan karena kurangnya literasi digital masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang tertinggal dan sulit untuk mendapatkan akses internet yang memadai, hal ini dapat menjadi penghambat implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia, disebabkan karena kurang informasi dan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

2) Ketergantungan masyarakat pada sistem tradisional

   Masyarakat cenderung untuk memilih menggunakan sistem konvensional, karena kurangnya ketertarikan mereka untuk menggunakan media elektronik dan memilih untuk menggunakan sarana yang sudah biasa dilakukan yaitu

secara tradisional/konvensional, alasannya adalah untuk mengantisipasi segala risiko yang akan timbul, seperti tidak amannya proses dalam menggunakan media elektronik, berupa penipuan, tersebarnya data pribadi, atau tindak pidana lainnya. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk menutup mata dengan adanya perkembangan teknologi dalam dunia cyber/ dunia maya pada profesi notaris.

3) Rasa takut dan cemas terhadap tersebarnya data pribadi dalam menggunakan media elektronik.

   Penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, spaming email, dan manipulasi data untuk mengakses data orang lain adalah beberapa contoh kejahatan data pribadi yang biasanya dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Batas privasi telah berkurang karena kemajuan teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang terhadap teknologi informasi dan menyebarluaskan data pribadi untuk kepentingan sepihak. Data pribadi merupakan hak privasi seseorang yang sangat penting dan harus di lindungi. Hak privasi warga negara

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[286]

Hal ini juga menjadi faktor terhambatnya implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia, karena masyarakat cenderung memilih untuk langsung datang secara tatap muka, untuk menghindari adanya kebocoran data dalam proses pembuatan akta secara elektronik

4) Tidak ada kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan Otoritas Sertifikasi Elektronik atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya.

   Masyarakat masih belum mempercayai pihak ketiga terpercaya (trusted third party) pihak ketiga terpercaya yang diberi otorisasi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik antara penjual (vendor atau penjual) dan pembeli (pembeli). Ini terkait dengan kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian dokumen atau informasi elektronik, serta pertanggungjawaban atas dokumen atau informasi elektronik tersebut.

5) Notaris belum siap untuk menggunakan sistem *cyber notary* saat memberikan layanan kepada kliennya.

[286] Aswandi, Ririn, Purti Rofifah Nabilah Muchin, and Muhammad Sultan. "Perlindungan data dan informasi pribadi melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)." *Jurnal Legislatif* (2020), hlm. 169

> Hal ini disebabkan karena notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena saat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris berpedoman pada UUJN yang dibuat menggunakan sistem konvensional, oleh karena itu, notaris sudah terbiasa menjalankan tugas dan wewenangnya secara konvensional, sehingga diperlukan adanya edukasi mengenai teknologi informasi dalam pekerjaan notaris, dengan tujuan untuk mendorong implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang menghambat implementasi *cyber notary* tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga mencakup aspek teknologi dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dianalisis menggunakan teori *triadism of law* Gustav Radbruch, teori *Code/Technology as a Law* Lawrence Lessig, dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Ditinjau dari teori *triadism of law* Gustav Radbruch, hambatan utama implementasi *cyber notary* terletak pada belum terpenuhinya nilai kepastian hukum. Meskipun penerapan *cyber notary* mampu memberikan kemanfaatan berupa pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pelaksanaannya masih dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum mengakomodasi secara komprehensif pelaksanaan kewenangan notaris secara elektronik. Akibatnya, keseimbangan antara kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Radbruch

belum dapat diwujudkan secara optimal. Selanjutnya, berdasarkan teori *Code/Technology as a Law* Lawrence Lessig, implementasi *cyber notary* juga menghadapi hambatan dari sisi teknologi. Meskipun teknologi digital telah menyediakan berbagai instrumen seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital, autentikasi elektronik, dan sistem keamanan informasi yang dapat mendukung pelaksanaan layanan kenotariatan, efektivitas teknologi tersebut masih bergantung pada kesiapan infrastruktur, keamanan sistem elektronik, serta pengakuan hukum terhadap penggunaannya. Dengan demikian, teknologi belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya sebagai mekanisme pengaturan dalam praktik *cyber notary*. Sementara itu, berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, belum optimalnya implementasi *cyber notary* juga dipengaruhi oleh belum memadainya perlindungan hukum bagi notaris maupun para pihak. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan, tanggung jawab, kekuatan pembuktian akta elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif melalui pembentukan regulasi maupun represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan praktik *cyber notary* di Indonesia.

Cyber notary muncul untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam praktek kenotariatan, mengubah notaris dari sistem konvensional menuju notaris modern yang menggunakan komputer dan internet. Namun, masalah dengan kepastian hukum, legalitas, sistem, serta tahapan pembuatan akta dalam konsep *cyber notary*

yang membuatnya sulit untuk diterapkan secara menyeluruh.[287] Konsep *Cyber Notary* baru-baru ini muncul sebagai hasil dari tuntutan perkembangan zaman yang sangat cepat yang perkemabangannya tidak lagi bergantung pada kewilayahan semata. Akibatnya, hal ini menyebabkan banyak perubahan di berbagai bidang pekerjaan, salah satunya adalah bidang hukum, khususnya bidang notaris. Ketentuan UUJN kemudian membahas wewenang notaris selama masih ada peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini seolah-olah membuka jalan untuk penggunaan *Cyber Notary.*[288] Menurut Pasal 15 ayat 3 UUJN, notaris dapat memiliki wewenang tambahan yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Hal ini kemudian dievaluasi untuk menentukan alasan pembentukan *Cyber Notary*. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 15 ayat 3 UUJN, dapat diputuskan apakah *Cyber Notary* dapat digunakan. Namun demikian, ketentuan yang memiliki kaitannya dengan pasal 16 ayat (7) UUJN telah memberikan peluang untuk menerapkan *cyber notary* dengan adanya dokumen berbentuk elektronik atau akta elektronik, sehingga tantangan utama penerapan konsep *cyber notary* dalam kewenangan pembuatan akta otentik oleh notaris tidak hanya terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi juga pada kekosongan regulasi hukum. Saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mewajibkan kehadiran fisik para pihak serta pembacaan akta secara langsung oleh notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m).[289] Ini karena tidak ada kewajiban

[287] Maghfira Humaira dan Pieter Everhardus Latumeten, "Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherland and Belgium During the Covid-19 Pandemic", *Linguistics and Culture Review*, Vol. 6, No. 5, (2022), hlm 233.

[288] Akhmad Abdul Azis Zein, *loc.cit*

[289] Della Fauziah, "Tantangan Penerapan Konsep *Cyber Notary* terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2025), hlm. 4951.

untuk membacakan akta di depan notaris jika terhadap kesepakatan dan dikehendaki oleh para pihak, terutama pihak yang akan menghadap ke notaris, untuk tidak membacakan akta secara langsung tetapi telah membaca dan memahami artinya. Dalam hal akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdata menetapkan bahwa akta notaris dapat dianggap otentik jika memenuhi syarat-syarat berikut :

a) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang;
b) Akta harus dibuat oleh dan atau dilakukan di depan seorang pejabat umum; dan
c) Pejabat harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, terdapat sanksi perdata yang mempengaruhi kekuatan pembuktian akta apabila Notaris melakukan tindakan yang melanggar ketentuan tersebut, jika penerapan *Cyber Notary* terutama dalam hal akta otentik selama ini tidak pernah atau belum pernah ditemukan dijadikan sebagai alat bukti dari sengketa di persidangan. hal ini tidak lain dikarenakan belum adanya landasan hukum yang mengatur secara khusus berkaitan dengan penerapan *Cyber Notary* terutama dalam pemakaian didalam akta otentik sebagai alat bukti didalam persidangan. Penerapan konsep *cyber notary* dalam kewenangan pembuatan akta otentik oleh notaris menghadapi berbagai tantangan yang dapat dikaji, dari aspek hukum, sosial budaya, politik, perlindungan data pribadi, dan infrastruktur teknologi.

Dari aspek hukum, kelemahan mendasar terletak pada belum adanya pengaturan yang eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

mengenai pelaksanaan *cyber notary*. UUJN masih menganut paradigma konvensional yang mensyaratkan bentuk akta fisik, kehadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris, serta pembubuhan tanda tangan basah. Hal tersebut tergambar jelas pada pasal-pasal berikut : Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyebutkan bahwa “akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan di tempat dimana akta itu dibuat” pasal tersebut menegaskan ketergantungan pada akta fisik dan kehadiran langsung pejabat. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN : “bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.” Pasal ini mensyaratkan kehadiran fisik notaris dan para pihak, sehingga prosedur dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa "ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku dalam hal apabila diatur lain oleh undang-undang", ketiga pasal ini saling menguatkan satu sama lain sehingga menjadi hambatan normatif bagi pengakuan *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik. Lebih lanjut, dari aspek sosial budaya menunjukkan rendahnya literasi teknologi masyarakat, preferensi terhadap prosedur konvensional, serta kekhawatiran terhadap keamanan privasi menjadi hambatan signifikan. Ditambah lagi, ketidakmerataan akses teknologi di daerah terpencil memperparah kondisi tersebut. Edukasi publik dan peningkatan kepercayaan melalui mekanisme sertifikasi yang transparan menjadi prasyarat

penting untuk membangun penerimaan sosial atas *cyber notary*.[290] Dari segi politik, belum adanya keberpihakan kebijakan publik terhadap modernisasi layanan kenotariatan tercermin dari minimnya regulasi pelaksana dan kebijakan strategis pemerintah yang mengintegrasikan *cyber notary* ke dalam sistem hukum nasional. Dari segi perlindungan data pribadi, risiko kebocoran data tetap tinggi meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penerapan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi, firewall, dan otentikasi ganda. Jika dilihat dari aspek infrastruktur teknologi juga tidak kalah penting. Ketidakmerataan akses internet dan kurangnya integrasi sistem informasi antara kantor notaris dengan instansi pemerintah menjadi kendala teknis yang dapat menghambat validitas dan kecepatan proses pembuatan akta digital.[291] Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi nasional yang tangguh serta pengembangan sistem integrasi berbasis keamanan siber menjadi kebutuhan mutlak, namun, di sisi lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 77 mulai membuka ruang bagi penggunaan media elektronik dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).[292] Pasal ini mengakui telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif, dengan demikian, penerapan konsep *cyber notary* menghadapi

---

[290] *Ibid*

[291] Furcony Putri Syakura, *Notaris Dalam Implementasi Antara Dunia Digital dan Konvensional*, (Pekanbaru : CV. Bravo Press Indonesia, 2021), hlm 37.

[292] Mochammad Dani Pratama Huzaini, 2024, "Menyoal Akta Autentik Risalah RUPS yang diselenggarakan Secara Online", https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b243fcb46a8/menyoal-akta-autentik-risalah-rups-yang-diselenggarakan-secara-online/. (Sabtu, 10 Januari 2026).

.

tantangan multidimensional, meliputi aspek hukum yang memerlukan revisi normatif UUJN dan harmonisasi dengan UU ITE.

Cyber Notary bertujuan untuk mengalihkan peran notaris dari metode konvensional ke sistem modern yang menggunakan komputer dan jaringan internet. Ini adalah tanggapan terhadap perkembangan teknologi dalam praktik notaris. Namun, masalah utama dalam menerapkan konsep ini secara menyeluruh terletak pada masalah kepastian hukum, legalitas, kejelasan sistem, dan tahapan pembuatan undang-undang yang belum sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Kemajuan teknologi sekarang mengganggu tugas dan wewenang notaris sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014. Kemajuan teknologi ini membantu banyak hal, seperti mengurangi beban kerja notaris karena mereka tidak perlu melakukan banyak hal secara manual. Meskipun demikian, meskipun kemajuan tersebut membawa manfaat, juga membawa risiko, seperti risiko kejahatan digital.[293]

Dalam proses pembuatan akta, notaris tetap harus memperhatikan prinsip keautentikan, meskipun kemajuan teknologi harus diperhatikan dan diterima. Meskipun saat ini penyusunan akta dapat dilakukan melalui media elektronik, elemen penting seperti pertemuan langsung antara pihak dan penandatanganan akta secara fisik masih perlu dipertahankan. Prinsip-prinsip dasar kenotariatan tetap harus dipertahankan. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan secara hukum dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap akta yang dibuat, penting untuk

[293] Makbull Rizki, "Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi", *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 1, (2022), hlm 60.

mempertahankan prinsip dasar praktik kenotariatan meskipun notaris berada di tengah arus globalisasi dan kemajuan digital. Teknologi telah berkembang pesat, terutama dalam hal tata kelola perseroan dan badan hukum. Sekarang sistem berbasis elektronik dapat diterapkan dengan cepat dan mudah. Akan tetapi, UUJN harus disesuaikan dengan perubahan tersebut berdasarkan konsep hukum yang ada saat ini. Meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam beberapa ketentuan, inti dari peraturan ini adalah mengakui dan menerima alat bukti digital sebagai bukti hukum yang sah. Agar integrasi teknologi dalam sistem hukum dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan ke depan, peraturan harus disesuaikan dan disesuaikan.[294]

Dalam akta, istilah "berhadapan" sangat penting untuk diperhatikan. Konsep ini dapat mencakup pertemuan secara langsung dan interaksi melalui media digital. Oleh karena itu, notaris harus mempertahankan prinsip-prinsip dasar proses pembuatan akta sembari menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital, meskipun kemajuan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan. Konsep *Cyber Notary* semakin penting di Indonesia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. *Cyber notary* adalah metode di mana notaris dapat melakukan tugas mereka secara digital, seperti menyusun akta yang memiliki kekuatan hukum yang sah secara elektronik. Untuk memungkinkan pelaksanaan *cyber notary* berjalan secara legal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Indonesia harus melakukan perubahan undang-undang yang diperlukan karena

[294] Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 310

sistem hukumnya terus berubah sesuai dengan zaman. Selain itu, antara politik hukum dan hukum sangat terkait satu sama lain dalam tatanan hukum nasional. Dalam menentukan aturan mana yang harus direvisi, diperbarui, atau dipertahankan untuk mencapai tujuan negara, politik hukum sendiri menunjukkan arah kebijakan negara. Dalam hal cyber notaris, kebijakan hukum Indonesia seharusnya menghasilkan ius constituendum hukum masa depan yang memungkinkan penggunaan notaris berbasis teknologi.

Sebenarnya, UU Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah salah satu contoh undang-undang yang mengatur cyber notaris. Dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti menurut aturan ini. Namun, pengaturan yang lebih rinci dan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa tugas notaris dilakukan secara elektronik sesuai dengan persyaratan. Beberapa tugas notaris seperti pendaftaran badan hukum dan pengarsipan data digital sudah mulai dilakukan secara elektronik, meskipun cyber notaris masih terbatas. Namun, untuk merancang undang-undang yang nyata, infrastruktur hukum dan teknologi harus diperkuat. Ini akan memungkinkan proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peraturan yang lebih jelas tentang akta elektronik akan membantu notaris melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Panduan yang jelas tentang proses pembuatan dan pengesahan akta elektronik akan memudahkan notaris menjalankan praktik mereka. Selain itu, ambiguitas akan berkurang, yang sering menjadi penghalang bagi notaris untuk menghadapi

tantangan digital. Dengan adanya regulasi yang baik, notaris akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang ada di era digital ini.[295]

Peraturan teknis yang mengatur kenotariatan cyber diperlukan untuk mengatasi perbedaan regulasi yang ada antara kenotariatan konvensional dan tuntutan transformasi digital. Solusi regulasi terdiri dari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam waktu dekat, reinterpretasi Pasal 1868 KUHP Perdata dengan menggunakan metode hukum progresif dapat menjadi alternatif. Menyesuaikan arti "dihadapan Notaris" ke konteks digital, seperti penggunaan teknologi video konferensi, tanda tangan elektronik yang disertifikasi, dan penyimpanan akta dalam sistem berbasis blockchain atau cloud yang aman, adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan ulang standar tersebut.

Notaris dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan teknologi dan memperbarui regulasi untuk menjaga integritas dan keabsahan akta elektronik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik mereka. Ini akan sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital.[296] Untuk itu, rekonstruksi hukum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mendukung integrasi teknologi dalam bidang kenotariatan. Dengan memperbarui regulasi dan meningkatkan infrastruktur pendukung, Indonesia dapat sepenuhnya menerapkan cyber notaris tanpa kehilangan keabsahan hukum dan perlindungan hukum. Ini akan mempercepat penyediaan layanan publik dan memperkukuh posisi dan peran strategis notaris Indonesia di tengah perkembangan era.

---

[295] Ratna Yuliana, "Accountability in Cyber Notary Practice : The Role of Independent Oversight Bodies", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 16, No. 1, (2023), hlm 90.

[296] M. Fahrurazi, "Investment in Digital Age : The Future Role of Notary in Company Establishment", *Indonesian Law Journal*, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm 16.

Ada juga beberapa kendala atau hambatan yang juga masih dihadapi oleh notaris di Indonesia dalam sistem elektronik guna menerapkan *Cyber Notary* :

1) Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

   "Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku. Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

2) Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

   "Segera setelah Akta dibacakan , Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya".

3) Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.[297]

   "Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.

[297] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

4) Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

   "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (deapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

5) Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

   "setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain."

6) Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[298]

   "ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

   a) Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

[298] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta."

Kendala dan hambatan dalam beberapa ketentuan pasal tersebut menimbulkan batasan bagi notaris dalam penggunaan sarana untuk pembuatan akta autentik secara notaril. Padahal, penggunaan alat tulis tradisional seperti bulu angsa dan tinta telah lama ditinggalkan di berbagai bidang. Saat ini, hampir seluruh kantor notaris telah menggunakan *Personal Computer* (PC) dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan perangkat modern, baik *hardware* maupun *software*, secara rasional tidak hanya dapat menghemat biaya, tetapi juga diharapkan mampu menghasilkan akta yang lebih cepat, efisien, dan akurat.[299]

Sejak era Revolusi Industri 4.0, produk regulasi yang mengatur penerapan digitalisasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada dinilai belum mampu mengakomodasi isu-isu hukum serta persoalan keamanan data terkini yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh proses pembentukan regulasi yang cenderung memerlukan waktu lama serta melalui tahapan yang cukup kompleks dan berbelit.[300]

Seorang notaris memerlukan kepribadian yang baik untuk dapat dikatakan sebagai notaris ideal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris yang profesional harus memiliki rasa ingin tahu serta kemauan untuk mempelajari

---

[299] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, *op.cit,* hlm. 212

[300] R.R Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm 7

pengetahuan secara mendalam dan luas, tidak hanya terbatas pada ilmu hukum, tetapi juga mencakup disiplin ilmu lain seperti komunikasi, ilmu komputer, sosiologi, dan administrasi publik. Dinamika masyarakat yang terus berkembang mendorong notaris untuk tetap menjadi pengemban kepercayaan yang mampu menjawab berbagai kebutuhan dan pertanyaan masyarakat, termasuk terkait perkembangan layanan berbasis digital. Oleh karena itu, notaris perlu terus mengembangkan kemampuan komunikasinya agar masyarakat merasa nyaman dan memperoleh kepuasan dalam pelayanan yang diberikan.

Pemanfaatan teknologi informasi digital di berbagai bidang membuka peluang yang mendorong munculnya inovasi baru dalam pelayanan jasa kenotariatan, yaitu suatu konsep yang memberikan kemudahan dalam proses pelayanan jasa di bidang tersebut. Dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan, proses kegiatan menjadi lebih mudah dengan adanya dukungan komunikasi dan informasi yang memadai sehingga sistem pelayanan jasa dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan dampak positif. Oleh karena itu, notaris diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyediaan fasilitas peningkatan pelayanan jasa guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam mengimplementasikan *cyber notary* terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan *cyber notary* tersebut sulit diterapkan, baik hambatan dalam aspek yuridis, maupun dalam aspek sosiologis. Hambatan dalam aspek yuridis yaitu berupa adanya pembatasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penggunaan media elektronik pada profesi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara digital. Dalam

cyber notary, proses pembuatan akta dilakukan melalui sistem elektronik, mulai dari tata cara menghadapnya para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital. Sedangkan, dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN, menjelaskan bahwa akta notaris itu merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Oleh karena itu, penggunaan kata "di hadapan" dalam Pasal tersebut mengacu pada kehadiran secara nyata (fisik) atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain. [301]

Hambatan lainnya yaitu dalam aspek sosiologis atau budaya hukum, hal ini menyangkut realita dan fakta di masyarakat yang masih menutup mata terhadap perubahan yang ada, khususnya mengenai *cyber notary*, karena adanya kekhawatiran dan ketakutan tersendiri masyarakat dalam menggunakan *cyber notary*.

Untuk mengimplementasikan konsep *cyber notary* dalam sistem kenotariatan nasional, maka diperlukan alat, perangkat, atau aplikasi yang mendukung konsep ini. Pengembangan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan kenotariatan yang bersifat fasilitatif, akomodatif, adaptif, bottom-up, dan futuristik.

1) Fasilitatif: hukum harus membantu berbagai kebutuhan masyarakat dengan menyediakan jalur untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2) Akomodatif: hukum harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, memungkinkan setiap kepentingan yang ada.

[301] Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang -Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hlm. 13

3) Adaptif: hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sambil mempertahankan stabilitas hukum dan menghargai aturan lama, sehingga tidak ada kekosongan hukum ketika perubahan terjadi.
4) Bottom-Up: nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat dikristalisasikan dalam hukum.
5) Futuristik: walaupun tidak ada aturan pasti, hukum futuristik sudah menyediakan solusi untuk berbagai kemungkinan masa depan.[302]

Praktik *Cyber Notary* secara umum telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE , tetapi tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai cara melakukannya. Selain itu, penerapan konsep *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi sangat penting, terutama di era teknologi modern. Tidak ada undang-undang yang mengatur penggunaan *cyber notary* di Indonesia merupakan hambatan penerapan *cyber notary*. Ini terutama berlaku untuk pembuatan akta sah dan validitasnya sebagai alat bukti. karena *cyber notary* ini masih belum diterapkan sebagai suatu bagian ke dalam sistem hukum Indonesia.[303]

Implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia saat ini belum dapat terealisasikan dengan baik, hanya beberapa bidang hukum tertentu secara administratif sudah dapat terlaksana, namun, dalam hal pembuatan akta autentik

---

[302] Habib Adjie, *Pengimplementasian Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Versus Cyber Notary Dalam Rangka Mewujudkan UUJN/UUJNP Yang Fasilitatif, Akomodatif, Adaptif, Bottom-up Dan Futuristik*, (Surabaya : PT Refika Aditama, 2023), hlm. 14

[303] Rizka Syafriana, "Hambatan Implementasi Konsep *Cyber Notary* Pada Praktik Kenotariatan", *SANKSI : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2026), hlm. 918.

secara elektronik belum dapat dilaksanakan, karena disebabkan adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi notaris diatas, sehingga sangat penting untuk membuat regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur praktik *cyber notary* karena ketidakjelasan dalam kerangka hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap layanan ini. Sebaliknya, memperluas jangkauan layanan notaris dapat dicapai melalui peluang saat ini, seperti pengurangan biaya operasional dan peningkatan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi *Cyber Notary* Dalam Praktik Kenotariatan

Kehadiran konsep Cyber Notary memberikan akomodasi penggunaan media teknologi dalam pelaksanaan wewenang notaris. Cyber Notary memiliki ruang lingkup pada segala bentuk pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik. Konsep ini dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang Notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik.[304]

Beberapa negara sudah menerapkan konsep *Cyber Notary* yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah, serta menggeser unsur konvensional yakni berhadapan secara fisik dengan akomodir pertemuan secara virtual. Penerapan konsep *Cyber Notary* dirasa memberikan efisiensi yang baik dibandingkan pelaksanaan konvensional. Berbagai software digunakan untuk memudahkan

[304] Leslie Gordon Smith, "The Rule of The Notary in Secure Electronic Commerce", https://eprints.qut.edu.au/16407/ (Tesis, Queensland University of Technology, 2006), hlm. 38.

pertemuan secara virtual untuk mengakomodir para pihak dapat saling melihat dan berkomunikasi.

Hal ini juga berkaitan dengan konsep *cyber notary*, dimana *cyber notary* ini sendiri di Indonesia, hanya berupa "konsep" yang belum dapat diterapkan di Indonesia, hanya disebutkan saja dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun, tidak ada aturan yang secara khusus dan terperinci, mengenai bagaimana notaris dapat menjalankan wewenang tersebut, karena selama ini notaris berpedoman pada UUJN yang dibuat dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan yang lebih rendah, dengan tidak bertentangan dan tidak menyimpang dengan norma hukum diatasnya (UUJN).

Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam mengesahkan serta menjamin kebenaran perbuatan hukum melalui akta autentik. Tugas utama notaris meliputi autentikasi dokumen, pengesahan identitas para pihak, serta memastikan keabsahan hukum dari perbuatan yang dituangkan dalam akta tersebut. Namun, penerapan *Cyber Notary* menghadapi tantangan, terutama dalam konteks pembuatan akta otentik. Akta otentik di Indonesia tunduk pada persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu syarat utama adalah bahwa notaris harus memastikan kebenaran substansi akta, yang melibatkan verifikasi langsung terhadap para pihak dan saksi. Hal ini sulit dilakukan secara elektronik karena keamanan dan validitas dari proses autentikasi elektronik masih menjadi pertanyaan besar.

Meskipun perkembangan teknologi sangat penting untuk diakomodasi, notaris tetap harus memperhatikan unsur-unsur keautentikan dalam pembuatan akta. Unsur-unsur seperti kehadiran para pihak secara fisik serta penandatanganan akta harus tetap dipertahankan, meskipun proses pembuatan akta dapat didukung melalui sistem elektronik. Dengan demikian, meskipun notaris dihadapkan pada tantangan globalisasi dan digitalisasi, unsur-unsur fundamental dalam profesi ini harus tetap dijaga untuk memastikan keabsahan dan kepercayaan publik terhadap akta yang dibuat. Penggunaan media elektronik dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan akta otentik, membawa implikasi yang sangat dinamis dan signifikan. Notaris, sebagai pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan dari perspektif hukum dan implementasi media elektronik yang digunakan.

Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo adalah sebuah asas yang menekankan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional. Perwujudan asas ini dalam KUH Perdata dapat merujuk pada pasal 1868 KUH Perdata, ketika praktik kerja notaris berhadapan langsung dengan para pihak Selain itu asas ini juga telah terwujud di dalam UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris untuk hadir secara langsung dalam pembuatan akta dan memastikan kebenaran dari apa yang dihadapkannya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada era teknologi saat ini hampir seluruh aktivitas dan mobilitas masyarakat menggunakan teknologi sebagai tumpuan utama. Begitu juga dalam bidang hukum yang perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era teknologi.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah makna ‘berhadapan’ dalam pembuatan akta. Konsep tersebut tidak lagi terbatas pada pertemuan secara fisik, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pertemuan yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, meskipun media elektronik terus berkembang dan memberikan kemudahan, penting bagi notaris untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan akta, sambil beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada.

Meskipun penerapan *cyber notary* di Indonesia masih terbatas, beberapa aktivitas kenotariatan telah dapat dilakukan secara elektronik, seperti pendaftaran badan hukum dan penyimpanan data elektronik. Namun demikian, untuk pembuatan akta autentik, diperlukan infrastruktur hukum dan teknologi yang lebih kuat agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Penerapan *cyber notary* di Indonesia memerlukan rekonstruksi hukum yang bersifat komprehensif. Melalui pembaruan regulasi serta penguatan infrastruktur hukum, Indonesia dapat mengintegrasikan teknologi dalam fungsi kenotariatan tanpa mengurangi keabsahan dan keamanan hukum. Langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat posisi notaris Indonesia dalam era digital.[305]

Untuk menyelesaikan problematika terhambatnya implementasi konsep *cyber notary* di Indonesia, perlu dilakukan beberapa upaya hukum berupa reformasi aturan hukum yang disertai dengan pemberian edukasi mengenai teknologi informasi terhadap notaris, dan kepastian mengenai mekanisme media yang

[305] *Idem*, hlm 138

digunakan dalam penerapan konsep *cyber notary* yang dapat dilakukan tanpa menghilangkan kekuatan autentik suatu akta. Konsep *cyber notary* ini dapat diterapkan di Indonesia apabila memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga memiliki kekuatan hukum, hal tersebut dapat diwujudkan dengan dibentuknya suatu produk hukum yang mengatur pelaksanaan teknis penerapan *cyber notary*.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan Aturan Hukum mengenai Cyber Notary

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan antara politik dan hukum memiliki keterkaitan yang erat. Politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan untuk menentukan hukum mana yang perlu diubah, diperbarui, atau dipertahankan guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks *cyber notary*, politik hukum di Indonesia diharapkan mampu membentuk *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk berlaku di masa mendatang, sehingga memungkinkan penerapan notaris elektronik secara efektif di kemudian hari. Sebenarnya, beberapa ketentuan terkait *Cyber Notary* telah ada dalam perundang-undangan Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang dokumen elektronik sebagai dokumen hukum yang sah. Namun, regulasi yang lebih spesifik dan menyeluruh masih diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan notaris elektronik.

Hal ini berkaitan dengan teori stufenbau (teori hierarki norma) yang digagas oleh Hans Kelsen, yaitu pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan yang lebih tinggi.

Kedua, isi atau materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi, kecuali jika peraturan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (onbevorgd) atau melampaui wewenang (detournement de pouvoir).

2. Pengaturan mengenai Akta Elektronik

Mengembangkan undang-undang *Cyber notary* di Indonesia harus memperhatikan enam elemen utama: pengesahan akta elektronik yang jelas, standarisasi prosedur dan teknologi, perlindungan data dan privasi, peningkatan kemampuan digital notaris, pengawasan berkala, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini akan membentuk fondasi untuk membangun ekosistem *Cyber notary* yang sah, aman, profesional, dan terpercaya, seperti yang telah dilakukan di banyak negara lain. Tanpa aturan yang jelas, penerapan *Cyber Notary* dapat menimbulkan masalah hukum dan teknis. Regulasi harus diubah untuk mengikuti kemajuan teknologi tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar notaris untuk memungkinkan *Cyber Notary* beroperasi dengan baik. Peraturan pemerintah atau menteri tambahan dapat membantu menyelesaikan ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, notaris dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi tanpa mengorbankan pentingnya otentikasi dan perlindungan hukum dalam proses pembuatan akta. [306]

3. Penguatan sistem Teknologi dan Keamanan Digital

Penerapan *cyber notary* membutuhkan sistem elektronik yang mampu menjamin autentikasi identitas, integritas dokumen, keamanan komunikasi, serta

[306] R. Subekti, *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*, (Jakarta : Intermasa, 2017).

ketersediaan dan kerahasiaan data. Oleh karena itu, diperlukan standar teknologi yang dapat digunakan oleh notaris secara seragam, termasuk sistem autentikasi, tanda tangan elektronik tersertifikasi, enkripsi, *digital audit trail*, pencadangan data, dan sistem pemulihan apabila terjadi gangguan. Pemerintah bersama organisasi profesi dan penyedia teknologi perlu menetapkan standar minimum keamanan agar setiap sistem yang digunakan dalam pelayanan kenotariatan memenuhi tingkat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris yang juga harus dilindungi secara hukum dengan adanya *cyber notary*, agar tidak menjadi boomerang bagi notaris itu sendiri, karena tujuan awal ingin melindungi konsumen dan memudahkan klien, namun karena belum adanya aturan hukum, notaris dapat digugat di pengadilan karena membuat akta autentik secara tidak sah secara hukum, sementara itu, dalam UUJN belum mengatur secara spesifik mengenai *cyber notary*, oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah aturan hukumnya terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan mengenai penerapan nya di Indonesia.

4. Perlindungan Data Pribadi

Dokumen kenotariatan mengandung informasi yang bersifat penting dan sebagian dapat berupa data pribadi. Oleh karena itu, penerapan *cyber notary* harus memperhatikan prinsip kerahasiaan jabatan notaris dan ketentuan perlindungan data pribadi. Regulasi perlu mengatur secara jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan data, batas akses, penyimpanan, pemindahan, pencadangan, serta penghapusan data. Selain itu, perlu ditentukan pembagian tanggung jawab apabila terjadi kebocoran data, kesalahan autentikasi, pemalsuan

identitas, serangan siber, atau kegagalan sistem. Kejelasan tanggung jawab penting untuk memberikan perlindungan hukum baik kepada notaris maupun para pihak.

Selain itu, masalah teknis tidak boleh diabaikan. Untuk mendukung penggunaan *cyber notary*, infrastruktur teknologi yang memadai dan aman sangat diperlukan. Akses internet yang tidak merata dan keamanan siber adalah masalah utama. Notaris harus dilatih dan memahami perangkat digital untuk menggunakan teknologi. *Cyber notary* akan menghadapi banyak tantangan jika tidak ada dukungan teknis yang kuat. Mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap transaksi hukum dan bisnis, penerapan regulasi *Cyber notary* sangat penting untuk mendukung kepastian hukum di era digital. [307] Masyarakat harus yakin bahwa layanan notaris digital aman dan dapat diandalkan. Masyarakat harus dididik secara menyeluruh tentang keuntungan dan keamanan penggunaan *cyber notary*.

5. Peningkatan Kompetensi Notaris

Transformasi digital tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai kesiapan sumber daya manusia. Notaris perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi informasi, tanda tangan elektronik, keamanan siber, perlindungan data pribadi, identitas digital, serta prosedur penggunaan sistem elektronik. Pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan penyedia teknologi. Dengan demikian, kemampuan notaris dalam menggunakan teknologi tidak hanya bersifat

[307] Anindita Prameswari, dkk, "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital"*, Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 2, (2024), hlm 317.

teknis, tetapi juga disertai pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik

Langkah maju menuju modernisasi layanan notaris di Indonesia adalah penerapan *cyber notary*. Namun, masalah hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya sangat kompleks. Pengakuan hukum tanda tangan elektronik merupakan masalah utama. Tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah memiliki kekuatan hukum yang sama, menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat dan pelaku hukum masih bertanya-tanya tentang keaslian dan validitas tanda tangan elektronik tersebut. Perlindungan data pribadi adalah masalah tambahan. *Cyber notary* meningkatkan risiko kebocoran data karena dokumen dan data penting disimpan secara digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bagaimana mengelola dan melindungi data pribadi. Namun, pemerintah dan lembaga terkait masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan untuk menerapkan dan mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang ini. Regulasi yang jelas dan tegas tentang *cyber notary* adalah aspek hukum lainnya yang harus diperhatikan. Sampai saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur *cyber notary* dengan rinci. Ini menghasilkan ketidakpastian hukum dan potensi bahaya bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang mengatur praktik notaris digital untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak yang terlibat.

6. Pengawasan

Penerapan *cyber notary* memerlukan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik notaris. Pengawasan perlu mencakup kepatuhan terhadap prosedur, keamanan sistem, perlindungan data, serta pelaksanaan kewajiban jabatan. Selain itu, perlu disediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas apabila terjadi perselisihan antara notaris dan para pihak, termasuk apabila sengketa disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan teknologi, maupun penyalahgunaan sistem elektronik. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban tersebut diperlukan agar risiko hukum dalam penerapan *cyber notary* dapat diminimalkan.

7. Edukasi dan Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Keberhasilan *cyber notary* tidak hanya bergantung pada kesiapan notaris dan regulasi, tetapi juga pada penerimaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai prosedur, manfaat, keamanan, dan kedudukan hukum layanan kenotariatan berbasis elektronik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui organisasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, serta lembaga terkait. Peningkatan literasi digital masyarakat akan membantu mengurangi keraguan terhadap keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap layanan notaris berbasis teknologi.

Hanya dengan meningkatkan kepercayaan publik penerapan *cyber notary* dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Pendekatan hukum yang fleksibel dan inventif harus digunakan untuk mengatasi masalah ini seiring dengan kemajuan teknologi. *Cyber notary* membuat layanan notaris lebih mudah diakses, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil.

Masyarakat yang sebelumnya menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan notaris sekarang dapat melakukannya dengan lebih mudah dengan platform digital. Ini dapat membantu memperluas jangkauan notaris dan meningkatkan inklusi hukum di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang yang ada, pemerintah, asosiasi notaris, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, *cyber notary* harus dididik dan disosialisasikan. Selain itu, peraturan yang jelas dan menyeluruh akan memberikan stabilitas hukum yang diperlukan untuk mendorong penggunaan teknologi dalam praktik notaris. [308]

Mengembangkan kebijakan komprehensif yang mendukung transisi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terkait dengan penerapan *cyber notary* diatas. Peraturan yang jelas harus dibuat untuk mengatur pekerjaan dan tanggung jawab *cyber notary*. [309] Selain itu, undang-undang ini harus menjelaskan hukum dokumen elektronik dan protokol perlindungan data untuk melindungi data pribadi. Keterlibatan pemangku kepentingan juga penting dalam pembuatan kebijakan. Melibatkan ahli hukum, penyedia teknologi, notaris, dan kelompok advokasi konsumen dalam percakapan kebijakan dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan.[310]

Penerapan konsep *cyber notary* pada dasarnya memberikan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan sistem konvensional dalam pelaksanaan tugas dan

---

[308] Agung Aditya, Cahya Wulandari dan Loso Loso, "Cyber Notary : Between Notary Opportunities And Challenges in Facing The Era of Digital Disruption 4.0 Toward 5.0", *Internasional Journal of Law Society Services*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm 14.

[309] Adinda Ari Wijayanti,& Ariawan, I. G. K. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik *Cyber Notary*". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, (2021), Vol. 6, No. 3, hlm. 679–695

[310] Muhammad Akbar Fhad Syahril & Hasan N, "Legal Analysis of The Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia", *JULIA : Jurnal Legislasi Amsir*, Vol. 11, (2021), hlm. 355.

kewenangan notaris. Namun demikian, perlu diperhatikan kesesuaian pembagian beban tugas dan kewenangan notaris dalam penerapannya. Hal ini berbeda dengan praktik *cyber notary* di Amerika Serikat yang menganut sistem *common law*, di mana notaris tidak bertanggung jawab atas akurasi maupun legalitas dokumen yang dibuatnya. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hal beban pembuktian, di mana dalam sistem *civil law* akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan dalam sistem *common law* ketentuan tersebut tidak berlaku secara sama.[311]

Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang perseroan yang berkaitan dengan sistem administrasi badan hukum, telah mengalami kemajuan yang pesat. Penerapan sistem elektronik telah diberlakukan secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam memperlancar proses administrasi.

Namun demikian, dari perspektif konstruksi hukum saat ini, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dituntut untuk mampu mengakomodasi perkembangan tersebut. Meskipun terdapat disharmonisasi dalam beberapa pengaturan yang ada, pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut memiliki esensi yang sama, yaitu mengakui dan mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Ke depan, diperlukan penyesuaian serta harmonisasi peraturan perundang-undangan guna memastikan bahwa perkembangan teknologi dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembentukan hukum.

---

[311] Putri Chintami Oktavianti, *loc.cit*

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kebutuhan untuk menerapkan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi semakin mendesak. *Cyber notary* merupakan konsep yang memungkinkan notaris melaksanakan tugasnya secara elektronik, termasuk dalam pembuatan akta autentik. Dalam sistem hukum yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, Indonesia perlu mempertimbangkan bentuk rekonstruksi hukum yang tepat agar penerapan *cyber notary* dapat dilaksanakan secara efektif dan memiliki landasan legal yang jelas.[312]

Upaya upaya diatas tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap melalui model penerapan yang terukur. Sebagai tahap awal, penerapan *cyber notary* dapat difokuskan pada layanan kenotariatan yang secara hukum dan teknis memiliki risiko lebih rendah, seperti komunikasi dengan klien, administrasi, penyampaian dokumen, penyimpanan data, serta layanan korporasi tertentu yang telah memiliki dasar hukum elektronik. Setelah standar teknologi, regulasi, dan mekanisme pengawasan terbentuk, penerapan dapat diperluas pada tindakan kenotariatan yang memiliki konsekuensi hukum lebih kompleks. Pendekatan bertahap tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan keautentikan akta, kepastian hukum, dan perlindungan para pihak.

Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum yang jelas, sehingga menjamin tingkat keamanan bagi notaris dalam menjalankan wewenang tersebut, solusi dalam hal ini adalah dibutuhkan reformulasi hukum dan pembuatan aturan hukum baru secara khusus mengenai pembuatan akta secara elektronik.

---

[312] Wardani Rizkianti, dkk, *op.cit*, hlm 138.

Dengan demikian, penerapan *cyber notary* di Indonesia tidak hanya membutuhkan aturan khusus, tetapi juga dukungan teknologi dan sistem hukum yang jelas. Pembaruan UUJN perlu disertai dengan aturan teknis mengenai penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi, peningkatan kemampuan notaris, pengawasan, pertanggungjawaban, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, *cyber notary* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kenotariatan serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan notaris.

BAB IV

MODEL REGULASI YANG IDEAL DALAM PELAKSANAAN KONSEP *CYBER NOTARY* DIKAITKAN DENGAN TRANSFORMASI DIGITAL

A. Kebutuhan Regulasi Baru

Pada awalnya, kemajuan teknologi datang dalam bentuk alat fisik seperti telepon, kendaraan bermotor, dan mesin mekanik lainnya. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul bentuk teknologi nonfisik yang berdampak langsung pada kehidupan manusia, seperti teknologi digital yang terpersonifikasi yang ada di internet. Banyak industri, termasuk hukum dan perbankan, telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan pesat dalam teknologi digital.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE ditegaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.[313] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa instrumen digital dapat diterima dalam hubungan hukum

[313] Siti Arika, "Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 6, No. 3, (2022), hlm. 72

perdata dan bisnis di Indonesia. Sebaliknya, peran notaris sebagai pejabat umum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum pasti dan aman. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN secara eksplisit memberikan kewenangan notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk ditulis dalam akta autentik.[314]

Namun, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat yang sama oleh notaris, saksi, dan penghadap. Karena ketentuan ini, pembentukan akta autentik dianggap sebagai suatu proses yang dilakukan secara langsung. Kondisi tersebut menjadi sulit karena praktik transaksi dan hubungan hukum menjadi lebih digital, yang tidak lagi memungkinkan para pihak berada di tempat dan waktu yang sama secara fisik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui *Online Single Submission System* (OSS) semakin menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi layanan hukum. OSS dimaksudkan untuk meningkatkan

[314] Alauddin Galih Sefiono, "Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, (2026), hlm. 26

iklim investasi dan Ease of Doing Business (E0DB) dengan memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam proses perizinan usaha.[315]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menegaskan betapa pentingnya menyederhanakan prosedur dan mempercepat layanan saat mendirikan dan mengelola perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, fungsi notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas dalam konteks ini sangat strategis.Meskipun berbagai undang-undang telah mendorong digitalisasi transaksi bisnis dan layanan publik, belum ada undang-undang yang secara menyeluruh mengatur *Cyber Notary*di Indonesia. Istilah *Cyber Notary*sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUJN, meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN membuka kemungkinan adanya kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kekosongan norma yang secara tegas mengatur mekanisme pembuatan akta autentik secara elektronik menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital.[316]

---

[315] Ni Putu Kompiang Ratna Dewi dan Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, "Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary di Indonesia", *Repertorium: Jurna; Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 14, No. 2, (2025), hlm. 7

[316] Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* Vol. 2, No. 8, (2021), hlm. 57.

Selain itu, Pasal 1868 KUH Perdata mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Selama ini, istilah "di hadapan" dalam ketentuan tersebut berarti para pihak harus hadir secara fisik di depan pejabat umum. Perkembangan teknologi yang memungkinkan verifikasi identitas dan pembubuhan tanda tangan dilakukan secara elektronik dengan tingkat keamanan yang tinggi dapat menyebabkan konflik normatif dengan interpretasi ini.[317] Ketidaksinkronan antara ketentuan klasik dalam KUHPerdata dengan perkembangan hukum siber modern memperlihatkan adanya kebutuhan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan realitas ekonomi digital.

Kemudahan berusaha menjadi salah satu indikator penting dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing global dari perspektif pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi serta seberapa efektif sistem hukum dan administrasi memengaruhi kemudahan tersebut.[318]

Terdapat dinamika antara kebutuhan modernisasi layanan hukum berbasis teknologi dengan kerangka regulasi kenotariatan yang masih didominasi paradigma konvensional. Di satu sisi, UU ITE dan berbagai regulasi terkait telah mengakui validitas dokumen serta tanda tangan elektronik; di sisi lain, UUJN dan ketentuan KUHPerdata masih menekankan aspek kehadiran fisik dan prosedur formal tertentu.[319]

---

[317] Devi Alincia and Tundjung Herning Sitabuana, "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary," *Law Reform,* Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 31.

[318] Dewa Ayu Widya Sari, dkk, *op.cit*, hlm. 35

[319] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, *op.cit*, hlm. 29

Para pelaku usaha yang bergantung pada proses bisnis yang cepat dan efisien dapat mengalami ketidakpastian hukum sebagai akibat dari ketidakharmonisan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan *Cyber Notary* bukan sekadar masalah administratif teknis; melainkan berkaitan langsung dengan sistem pembuktian, legitimasi akta autentik, dan perlindungan hukum bagi pihak. Kebijakan yang jelas, konsisten, dan responsif terhadap kemajuan teknologi sangat penting dalam upaya meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB) di era ekonomi digital Indonesia. Tanpa dasar hukum yang memadai, potensi pemanfaatan teknologi dalam layanan kenotariatan tidak dapat dimaksimalkan, dan tujuan percepatan dan kemudahan berusaha akan sulit dicapai.

Konsep *Cyber Notary* muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan digitalisasi layanan hukum, terutama dalam hal pembuatan akta autentik dan layanan kenotariatan yang diberikan melalui sistem elektronik. Namun demikian, tidak ada undang-undang yang jelas yang mengatur istilah *Cyber Notary* di Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi dan kewenangannya dari sudut pandang hukum.[320]

Oleh karena itu, analisis UUJN dan peraturan terkait Teknologi Informasi sangat penting untuk menilai legitimasi normatif praktik tersebut. Pasal 1 angka 1 UUJN mengatur kedudukan notaris secara yuridis, menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

[320] Syamsi Ayu Humairah, Padma D. Liman, dan Maskun, "Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi : Sebuah Hukum *Cyber Notary*", *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm. 205.

Notaris menjalankan sebagian dari wewenang negara dalam bidang hukum perdata, terutama dalam membuat alat bukti autentik, sebagai pejabat umum (openbare ambtenaar).[321] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dari rumusan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, terdapat tiga unsur utama akta autentik, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat tersebut berwenang pada tempat akta dibuat.[322]

Konsep "di hadapan" dan "tempat akta dibuat" dihadapkan pada praktik digital yang memungkinkan pertemuan dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik. Ini menimbulkan masalah. Selama ini, istilah "di hadapan" ditafsirkan secara historis dan gramatikal sebagai kehadiran langsung pihak di depan notaris. Menurut Pasal 16 UUJN, ayat (1) huruf m, notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi dan ditandatangani pada saat yang sama oleh notaris, saksi, dan penghadap.[323]

Norma ini menunjukkan bahwa sistem pembentukan akta autentik UUJN tetap mengikuti paradigma konvensional, tetapi UUJN juga memungkinkan interpretasi

---

[321] Rizki Dermawan, "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 8, (2021), hlm. 53

[322] Pande Gde Satria Wibawa Dan Pande Yogantara S, "Keautentikan Akta Rislah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dala Perspektif Cyber Notary", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 03, (2021), hlm. 651

[323] *Ibid*

yang lebih dinamis. Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan notaris kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.[324] Sementara itu, Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai dasar normatif untuk pengembangan kewenangan notaris berbasis teknologi apabila diatur lebih lanjut dalam regulasi khusus.

Sebaliknya, UU ITE menetapkan pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, dan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Secara normatif, UU ITE memberikan landasan hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik dalam hubungan hukum. Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE membatasi pengakuan dokumen elektronik, mengatakan bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat dan dokumennya harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Ketentuan ini sangat penting untuk mempertimbangkan kedudukan *Cyber Notary*,

[324] Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, And Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Pakuan Law Review,* Vol. 7, No. 1, (2021), hlm. 79

karena secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap akta notaris dari rezim pengakuan umum dokumen elektronik.

Berdasaekan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, muncul pertanyaan mengenai apakah akta notaris dapat sepenuhnya dialihkan ke dalam bentuk elektronik tanpa perubahan regulasi khusus. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih memandang akta notaris sebagai instrumen formal yang memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan dokumen elektronik biasa.[325] Oleh karena itu, kedudukan *Cyber Notary*dalam konteks pembuatan akta autentik elektronik masih berada dalam wilayah abu-abu (grey area)secara normatif.Dari perspektif kewenangan, notaris terikat pada prinsip kehati-hatian dan kewajiban mengenal para penghadap.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Selain itu, Pasal 39 UUJN menetapkan bahwa penghadap harus memenuhi persyaratan tertentu dan harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris. Dalam praktik konvensional, kewajiban mengenal penghadap dipenuhi secara langsung melalui verifikasi identitas. Dalam kasus *Cyber Notary*, proses ini dapat dilakukan melalui sistem verifikasi elektronik. Namun, UUJN belum menetapkan secara eksplisit bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan sebagai pengganti kehadiran fisik.[326]

---

[325] Nurfadhilah Rizmi, Irna Komala Syari, Wulan Setianingrum, dan Chandra Yusuf, "Legal Gaps in the Implementation of the Cyber Notary Concept Based on Indonesian Civil Law", *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024), hlm. 16

[326] Riska Nova Sari, "Konsep *Cyber Notary* dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik", *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024), hlm. 636

Notaris adalah profesi yang berfungsi sebagai pejabat umum dan diizinkan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik dan memberikan layanan hukum kepada orang-orang dalam berbagai bidang, seperti perusahaan, perdata, dan pertanahan. Notaris tidak hanya menjamin keabsahan formal suatu dokumen, tetapi juga memberikan penguatan hukum dan perlindungan kepada hak-hak pihak yang menghadap kepada [327] Notaris harus berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat modern. Terutama, mereka harus menggunakan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta dan pelayanan hukum lainnya. Kenotariatan harus berubah menjadi digital untuk memenuhi kebutuhan efisiensi, mudah diakses, dan keamanan hukum di era digital.

Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum, digitalisasi sekarang menjadi perlu. *Cyber notary*, inovasi baru notaris berbasis teknologi, memungkinkan pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen atau akta secara elektronik. Ini adalah salah satu kemajuan baru dalam bidang kenotariatan. Seiring penggunaaan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital, sistem ini memudahkan proses administrasi. *Cyber notary* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Penggunaan internet telah mengubah cara kerja profesi hukum, termasuk praktik kenotariatan. Digitalisasi layanan notaris adalah masalah saat ini bagi notaris.[328]

---

[327] Indriet Pratiwi, Wiranita Wiratmodja dan Romlan, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Justitia Journal*, Vol 11, No. 2 (2022), hlm. 99-119.

[328] Indra Wijaya Salsabila, "Problm Penggunaan Website oleh Notaris Selaku Pejabat Publik", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan ; Otentik*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 1-23

Meskipun ada banyak potensi positif dari penerapan *cyber notary* di Indonesia, ada banyak tantangan yang timbul, terutama dalam hal regulasi. Regulasi yang berlaku saat ini masih menggunakan sistem konvensional, yang mengharuskan kehadiran notaris secara fisik untuk membuat akta autentik. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), akta harus dibuat dalam bentuk fisik dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan. Bertentangan dengan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengakui keabsahan dokumen elektronik, tetapi belum mengatur bagaimana cyber notaris digunakan dalam bisnis notaris. Pertanyaan tentang legitimasi dan keabsahan undang-undang yang dibuat secara elektronik muncul karena ketidaksesuaian antara peraturan yang ada ini. Kebutuhan akan pelayanan hukum yang efisien dan cepat meningkat di era digital. Namun, kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum sepenuhnya selaras untuk mengatur kekuatan hukum akta yang dibuat secara elektronik.

Hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk praktik hukum dan kenotariatan, telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Negara-negara di seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris, telah mengadopsi konsep *cyber notary*, yang memungkinkan notaris melakukan tugas mereka secara elektronik sambil mempertahankan standar keautentikan. Namun, ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuat konsep ini masih sulit diterapkan di Indonesia.

Notaris merupakan seorang pejabat dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dengan menjalankan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak terbatas pada satu jenis perbuatan hukum, melainkan mencakup seluruh perbuatan, perjanjian, penetapan, atau hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Notaris menjamin tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, serta menjamin keabsahan formalnya [329] Di samping kewenangan utama yang diberikan kepada notaris sesuai dengan undang-undang, notaris juga diberi kewenangan tambahan yang melengkapi fungsi notaris mereka. Kewenangan ini termasuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal pada surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut. Notaris juga dapat membukukan surat di bawah tangan menggunakan metode serupa, serta membuat salinan dari dokumen asli yang memuat uraian secara lengkap sebagaimana tercantum dalam naskah aslinya.[330] Selain itu, notaris memiliki wewenang untuk memberikan bimbingan hukum selama proses pembuatan akta, menyusun akta yang berkaitan dengan aspek pertanahan, melakukan pengesahan terhadap kesesuaian antara salinan (fotokopi)

[329] Abdullah Dian Triwahyuni, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum", *Acta Comitas*, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 1.

[330] Amri Panahatan Sihotang dkk, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi*", Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2023), hlm. 1210

dokumen dengan dokumen aslinya, dan menyusun akta risalah lelang. Semua wewenang ini menunjukkan peran penting notaris dalam menjamin ke-autentikan dan keyakinan hukum dalam berbagai aspek kehidupan perdata masyarakat.[331] Notaris adalah bagian penting dari sistem hukum nasional karena peran strategis mereka dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Ini terutama berlaku saat menghadapi tantangan digitalisasi dan modernisasi layanan hukum.

Cyber notary adalah inovasi dalam kenotariatan yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam proses pembuatan akta autentik untuk memenuhi kebutuhan hukum di era digital. Mereka memungkinkan tugas-tugas kenotariatan secara elektronik, seperti verifikasi identitas melalui video konferensi, tanda tangan digital, dan penyimpanan dokumen berbasis sistem elektronik, tetapi tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan keamanan yang diperlukan.[332]

Cyber notary adalah jenis praktik kenotariatan modern yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris diberi wewenang tambahan untuk menyetujui transaksi elektronik; ini merupakan dasar legal formal dari konsep *cyber notary*. Dalam ranah hukum, khususnya dalam pembuatan akta autentik, penggunaan media elektronik memengaruhi pekerjaan

[331] Dista Vermesya Mirna Talita dan Edith Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0", *Notarius*, Vol. 16, No. 2, (2023), hlm. 870-881.

[332] I Putu Suwantara dan Putu Angga Pratama Sukma, *op.cit*, hlm. 173.

notaris secara prosedural dan substansial. Untuk memastikan kepastian hukum dan orisinalitas undang-undang yang dibuat secara digital, notaris harus memahami aspek hukum, keamanan data, dan validitas alat bukti elektronik. *Cyber notary* telah menunjukkan bahwa sistem elektronik dapat meningkatkan produktivitas, kecepatan, dan kemudahan akses ke proses administrasi hukum. Namun, regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga integritas dan fungsi strategis notaris dalam sistem hukum nasional.

Salah satu sumber utama ketidaksesuaian dengan beberapa regulasi dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Ini secara langsung menghilangkan keabsahan dokumen elektronik sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris, meskipun pada saat yang sama Pasal 15 ayat (3) UUJN mengakui bahwa notaris memiliki kewenangan tambahan, seperti menandatangani perjanjian notaris dan menandatangani sertifikat notaris. Sementara ketentuan ini tampaknya memungkinkan penerapan notaris cyber, mereka tidak memiliki kekuatan hukum penuh tanpa dukungan dari UU ITE.

Pasal 16 UUJN, ayat (1) huruf m, menunjukkan ketidakselarasan ini karena mengharuskan notaris membaca akta di hadapan penghadap dengan disaksikan minimal dua saksi langsung. Konsep "berhadapan" sekarang dapat diartikan sebagai pertemuan melalui media elektronik seperti konferensi video, dan tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik. Dalam pelaksanaan RUPS secara *online*, interpretasi ini sudah digunakan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit oleh UUJN, praktik ini

tetap diterima dan dianggap sah secara hukum karena berpegang pada prinsip efektivitas dan kebutuhan zaman.

Ada ketidaksinkronan aturan antara UUJN dan UU ITE. Di satu sisi, negara melakukan digitalisasi melalui pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik; di sisi lain, undang-undang kenotariatan tetap membutuhkan kehadiran fisik untuk proses formal. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap produk akta yang dibuat secara elektronik, terutama terkait keautentikannya. Jika unsur-unsur formal yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tidak terpenuhi, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata.[333]

Kondisi ini secara signifikan menunjukkan bahwa status *Cyber Notary* belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun digitalisasi kenotariatan menjadi lebih populer secara sosiologis dan teknologis, ada hambatan struktural dalam bentuk standar yang belum berubah. Baik notaris maupun pihak berada dalam bahaya hukum karena tidak ada peraturan jelas tentang mekanisme pembacaan akta secara virtual, pembuatan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada akta autentik, dan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik.[334]

Melalui pemberian otoritas kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, notaris dapat membantu memverifikasi perbuatan hukum yang

---

[333] Thea Farina dan Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 1220

[334] Made Yudi Sastra Utama dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Terhadap Investasi Dengan Konsep Ease Of Doing Business", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, (2024), hlm. 98.

terjadi di dunia digital. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika hukum yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi diakui. Namun demikian, klausul tersebut harus dipahami dengan hati-hati dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa notaris harus membacakan isi akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh dua orang saksi.[335] Ketentuan ini mencerminkan asas kehadiran langsung (*personal appearance*) yang bersifat imperatif dan menjadi syarat esensial dalam pembentukan akta autentik.

Regulasi yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam dunia hukum di Indonesia masih bervariasi dan masih bersifat sektoral. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam hukum positif Indonesia, sehingga akta-akta elektronik yang dihasilkan melalui mekanisme *Cyber notary* belum mendapatkan legitimasi yang kuat di mata hukum. Akibatnya, notaris menjadi ragu untuk mengadopsi layanan ini secara penuh, karena khawatir menghadapi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Pengguna layanan pun, baik individu maupun korporasi, menunjukkan kehati-hatian tinggi dalam memanfaatkan jasa *Cyber notary* karena tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang setara dengan akta konvensional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa regulasi khusus, pengembangan *Cyber notary* akan terus berjalan lambat dan setengah hati.

Ketidakkonsistenan dalam praktik kenotariatan digital di antara notaris di berbagai wilayah disebabkan oleh kurangnya kerangka hukum payung yang secara

[335] Jamie Armadi Jaya, Mulyani Zulaeha dan Suprapto, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, (2022), hlm. 131-144.

khusus mengatur tata kelola dan prosedur operasi kenotariatan digital. Hal ini menjadi lebih buruk karena tidak ada peraturan teknis yang dibuat oleh Majelis Pengawas Notaris atau Kementerian Hukum dan HAM yang menjelaskan secara khusus bagaimana melakukan pekerjaan sebagai notaris *online* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, implementasi *Cyber notary* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala utama, yaitu ketiadaan regulasi khusus yang mengatur praktik kenotariatan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris, serta tingginya risiko keamanan data dan privasi. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan memperlambat proses transformasi digital di bidang kenotariatan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi yang jelas, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem keamanan data untuk mendukung pengembangan *Cyber notary* yang terpercaya dan berkelanjutan di Indonesia.

Regulasi yang ideal harus mampu memberikan dasar hukum yang kuat terhadap keabsahan akta elektronik sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Untuk itu, arah pengembangan regulasi harus mempertimbangkan berbagai aspek substansial yang mampu menjawab tantangan dan risiko yang muncul dalam praktik *Cyber notary*. Adapun arah pengembangan regulasi *Cyber notary* dapat dilihat pada Gambar 4 berikut, yang mengidentifikasi beberapa poin utama yang harus diperhatikan untuk

menjamin keabsahan hukum dan perlindungan pihakpihak terkait dalam transaksi elektronik.[336]

Terdapat kemungkinan ketidaksesuaian antara ketentuan tentang kenotariatan digital dan prinsip-prinsip dasar kenotariatan konvensional. Prinsip-prinsip ini menuntut perubahan atau bahkan pembaruan undang-undang agar pelaksanaan tugas kenotariatan di dunia digital tetap memiliki unsur formalitas hukum tanpa mengorbankan nilai-nilai kepastian, perlindungan, dan keabsahan hukum.[337]

Dalam menganalisis model regulasi yang ideal dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* dikaitkan dengan transformasi digital, penelitian ini menggunakan teori *triadism of law* Gustav Radbruch, teori *Code/Technology as a Law* Lawrence Lessig, dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai pisau analisis.

Teori *triadism of law* Gustav Radbruch digunakan untuk merumuskan model regulasi yang mampu mewujudkan keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Regulasi yang ideal tidak hanya harus memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan *cyber notary*, tetapi juga mampu memberikan manfaat melalui pemanfaatan teknologi digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian, teori Radbruch menjadi dasar dalam menilai arah pembentukan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap menjamin tercapainya tujuan hukum. Selanjutnya, teori *Code/Technology as a Law* Lawrence

---

[336] Satrio Abdillah dan Harnanda Hadi Saputra, *loc.cit*

[337] Pipit Saputri Utami, Isis Ikhwansyah dan Ranti Fauza Mayana, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Acta Diural Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 4, No. 1, (2020), hlm. 133-151.

Lessig digunakan untuk menganalisis bagaimana regulasi ideal harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam konteks *cyber notary*, regulasi perlu memberikan pengakuan terhadap penggunaan teknologi seperti identitas digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, autentikasi elektronik, sistem keamanan informasi, dan media komunikasi elektronik sebagai instrumen yang mendukung pelaksanaan kewenangan notaris. Dengan demikian, regulasi tidak hanya mengatur teknologi, tetapi juga menjadikan teknologi sebagai instrumen yang memperkuat efektivitas penyelenggaraan layanan kenotariatan di era transformasi digital. Sementara itu, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan untuk merumuskan model regulasi yang memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai kewenangan notaris, prosedur pelaksanaan *cyber notary*, standar keamanan sistem elektronik, serta pembagian tanggung jawab para pihak. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pengaturan mengenai mekanisme pembuktian, pertanggungjawaban hukum, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan sistem elektronik. Dengan demikian, regulasi yang ideal tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

Melalui ketiga teori tersebut, penelitian ini merumuskan model regulasi *cyber notary* yang mampu mengharmonisasikan perkembangan transformasi digital dengan sistem hukum nasional, sehingga tercipta regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta tetap

mempertahankan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris dalam penyelenggaraan pelayanan jasa hukum.

Hasil cetak dari proses sertifikasi dapat dianggap sebagai dokumen elektronik karena notaris dapat menyetujui transaksi melalui media elektronik, juga dikenal sebagai "*cyber notary*". Namun, dokumen tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat dianggap sebagai akta autentik, menurut Pasal 1868 KUH Perdata.[338] Dengan menggunakan layanan mobile banking, kita dapat melihat implementasi nyata dari peran notaris sebagai *cyber notary*. Nasabah akan menerima bukti transaksi berupa struk atau notifikasi, baik dalam bentuk digital maupun cetak, untuk setiap transaksi perbankan. Bukti transaksi ini sangat penting sebagai dokumen pendukung yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Idealnya, notaris yang menggunakan konsep *Cyber Notary* memiliki akses atau otorisasi untuk mengetahui dan mencatat transaksi digital tersebut untuk memastikan bahwa data tersebut adalah autentik dan sah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat digunakan sebagai bukti resmi ketika diperlukan dalam proses hukum.[339] Inilah menunjukkan keberadaan Notaris dalam ruang digital tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi turut aktif dalam menjamin keamanan hukum dalam transaksi berbasis teknologi informasi.

---

[338] Apriandy Iskandar Dalimunthe, Achmad Fitrian dan Mardi Candra, "Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia*", Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 3, No. 3, (2023), hlm. 705-716.

[339] Nadhifa Keyla Ismail, Novita Fitria Azzahr, Farchanza Haykanna Pireno, Fitrya Putry Amanda, "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli *Online* Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt Sel Upaya Hukum dan Perlindungan Konsumen", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, (2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan regulasi yang signifikan antara aturan hukum yang masih konvensional dan praktik hukum modern yang berbasis digital. [340] Agar sepenuhnya mendukung transformasi digital dalam layanan kenotariatan, peraturan yang mengatur cyber notaris di Indonesia masih perlu diperbaiki. Regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap kemajuan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan notaris serta menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan integritas profesi kenotariatan di era digital. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan *cyber notary* di Indonesia bergantung pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. *Cyber notary* adalah ide yang memungkinkan layanan notaris dilakukan secara digital. Ini menawarkan banyak keuntungan, seperti menghemat waktu dan menjadi lebih mudah diakses. Namun, masih ada beberapa masalah regulasi dan teknis yang perlu diatasi saat diterapkan di Indonesia.

Untuk memperbaiki perbedaan ini, peran notaris di era digital harus dilakukan secara legal, efisien, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, dokumen elektronik yang dihasilkan dari sertifikasi notaris dapat diakui sebagai akta autentik jika seluruh persyaratan formil dan materiil yang ditentukan oleh undang-undang dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan notaris cyber tidak menghapus standar legal formal untuk pembuatan akta autentik, tetapi justru menuntut penyesuaian yang hati-hati untuk tetap berada dalam batas-batas hukum.

---

[340] Miftah Arifin, Zaenal Arifin dan Mac Thi Hoai Thuong, "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements : Between Mitigation and Orientation", *Indonesia Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 47-56

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kewajiban notaris untuk membaca akta di hadapan pihak tetap merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses autentikasi dalam situasi ini. Proses ini memastikan bahwa akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti hukum yang kuat dan terpercaya.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara eksplisit menetapkan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan para penghadap, dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dengan tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris. Pembacaan akta oleh Notaris ini merupakan bagian penting dari proses verlijden, yang merupakan tahapan peresmian akta asli melalui pembacaan dan penandatanganan secara formal dan sah menurut hukum. Notaris yang membuat akta harus melakukan proses verlijden sendiri. Tidak boleh diserahkan kepada orang lain, seperti pegawai atau staf Notaris.[341] Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran langsung untuk memastikan bahwa akta itu autentik dan sah. Istilah "verlijden" berasal dari kata kerja Belanda "verleden", yang berarti "telah dibuat". Dalam praktik kenotariatan, ini merujuk pada perbuatan hukum resmi yang diselesaikan dengan penandatanganan akta oleh semua pihak terkait di hadapan notaris. Ketentuan ini tidak hanya memastikan formalitas hukum tetapi juga melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Ironisnya, sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum menetapkan aturan yang jelas tentang keberadaan *cyber notary*. Menurut Pasal

[341] Ni Putu, Sayuri Dewi dan Sri Widyawati, "Pemenuhan Syarat Verlijden Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Koshonmho)", *Ranah Research : Journal of Multidiciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2, (2025), hlm. 1401-1410.

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik harus dibuat dan ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris. Pasal ini merupakan bagian dari sistem hukum warisan kolonial yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, dibuat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Dalam transaksi elektronik, UU ITE mengakui tanda tangan digital dan dokumen elektronik sebagai sah. Namun, kerangka hukum positif Indonesia belum secara tegas mengakomodasi fungsi dan mekanisme notaris dalam dunia digital, terutama sebagai notaris virtual. Dalam hal ini, notaris memiliki wewenang untuk menggunakan mekanisme *cyber notary* untuk menyetujui transaksi tersebut. Namun, ruang lingkup kewenangan notaris terbatas, terutama dalam hal sertifikasi elektronik akta yang dibuat.[342] Tidak semua transaksi elektronik dapat secara otomatis dianggap sebagai akta autentik. Ini karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak dalam hukum perdata, sehingga keberlakuannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tidak ada standar nasional untuk prosedur, dan salah satu masalah utama adalah dokumen elektronik yang dimasukkan ke dalam sistem *cyber notary* tidak sah. Salah satu faktor yang menghambat proses pembuatan akta adalah kewajiban hadir secara fisik para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata. Salah satu

[342] Ratna Dewi dan Sandy Ekki Wiratama Buana, "Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik", *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 224-230.

tujuan utama dari sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris sejatinya adalah untuk memberikan penguatan hukum (legal reinforcement) terhadap transaksi yang dilakukan secara digital sehingga dapat diakui sebagai sah menurut hukum. [343]

Kehadiran langsung para pihak dianggap sebagai syarat mutlak untuk menjamin keotentikan akta. Karena notaris belum dapat memverifikasi identitas secara langsung, termasuk keaslian sidik jari dan tanda tangan, sistem *cyber notary* menjadi tantangan dalam hal ini. Oleh karena itu, gagasan *cyber notary* yang bergantung pada pertemuan *online* melalui platform elektronik seperti Zoom atau telekonferensi dianggap tidak cukup untuk menggantikan interaksi fisik yang mendasari akta nyata.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan media elektronik dalam praktik kenotariatan, ketika berbicara tentang konstruksi hukum di era digital saat ini. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini tidak selaras satu sama lain, seperti perbedaan antara UUJN dan UU ITE.[344] Dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, mereka tampaknya memiliki hukum yang jelas dan tegas tentang praktik *cyber notary*.[345] Amerika Serikat, melalui *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) tahun 1999 dan *Electronic Signatures in Global and National*

---

[343] Syarifaatul Hidayah, "Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital", *JINU : Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, No. 6, (November, 2024), hlm. 68.

[344] Ranti Fauza Mayana, Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital"*, Acta Djurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, (2024), hlm. 193-206.

[345] Dini Anggraeni dan Siti Mahmudah, "Urgensi Peningkatan Peran Notarus Melalui Implementasi Konsep *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,* Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 2307-2320.

Commerce Act (ESIGN Act) tahun 2000, secara eksplisit mengakui keabsahan tanda tangan elektronik serta memberikan legitimasi terhadap transaksi elektronik, termasuk notarialisasi secara daring (*remote online notarization*).[346]

Dokumen yang ditandatangani secara digital dan disahkan melalui prosedur elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara langsung di hadapan Notaris, menurut kedua undang-undang tersebut. Amerika Serikat telah menyediakan ruang hukum yang cukup untuk transformasi digital dalam kenotariatan. Sementara itu, undang-undang yang berkaitan dengan topik ini belum dibuat di Indonesia dan belum secara khusus mengatur praktik *cyber notary*. Sistem hukum yang digunakan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, di mana keabsahan suatu akta autentik ditentukan oleh kehadiran para pihak secara fisik di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Selain itu, Indonesia juga mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum yang relevan.

Namun, kedua undang-undang ini belum mengatur secara spesifik mengenai mekanisme dan legalitas akta yang dibuat secara daring melalui media digital, sehingga keabsahannya sebagai akta autentik masih menjadi perdebatan. Dalam praktiknya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan hukum terhadap perubahan

[346] Felix Pratama Tjipto, "Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United State", *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2021), hlm. 11-25

cara bertransaksi dan berkomunikasi yang kini banyak dilakukan secara digital. Harapan ke depan diperlukan adanya harmonisasi dan pembaruan regulasi yang menyeluruh agar sistem hukum nasional dapat merespons secara adaptif terhadap transformasi digital. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta efektivitas implementasi teknologi dalam proses hukum, khususnya dalam ranah kenotariatan melalui penguatan konsep *cyber notary.*[347]

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa wewenang notaris tambahan meliputi pembuatan akta ikrar wakaf, pembuatan akta hipotek pesawat terbang, dan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, juga dikenal sebagai "cyber notary". Kewenangan ini menunjukkan pengakuan terhadap perluasan fungsi notaris dalam menghadapi kompleksitas hukum kontemporer. Ini juga menegaskan peran strategis notaris dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Peran notaris sebagai pihak ketiga sangat penting untuk memastikan keabsahan tanda tangan elektronik, identitas para pihak, tanggal sertifikasi elektronik, dan status hukum para penghadap; dalam hal ini, notaris secara praktis hanya melegalisasi akta di bawah tangan. Dengan demikian, sepanjang notaris memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan UUJN, pelaksanaan Pasal 15 angka (3) dalam penjelasannya tetap termasuk dalam lingkup kewenangan notaris, tanpa mengurangi keautentikan hasil sertifikasi. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan *cyber notary* di

[347] Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, *op.cit,* hlm 126.

Indonesia, pembaruan regulasi yang lebih rinci, terorganisir, dan terintegrasi diperlukan di era teknologi saat ini.

Untuk menjembatani perbedaan antara tuntutan global di era digital dan praktik kenotariatan konvensional, diperlukan peraturan baru untuk konsep kenotariatan cyber. Tanpa kerangka hukum yang spesifik dan menyeluruh, ketidakpastian tentang kekuatan pembuktian akta elektronik akan terus mengganggu keamanan bertransaksi masyarakat. Oleh karena itu, peraturan yang integratif memberikan legitimasi formal untuk prosedur digital dan memberikan perlindungan hukum penting bagi notaris dan pihak yang berkepentingan lainnya. Regulasi baru ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan kepastian hukum yang dapat diandalkan, dapat diandalkan, dan berdaya saing di tengah dinamika transformasi digital yang tak terhindarkan dengan menyesuaikan persyaratan hukum dan teknologi.

Analisis terhadap kedudukan dan kewenangan hukum *Cyber Notary* menunjukkan bahwa secara prinsipil notaris tetap merupakan pejabat umum dengan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, namun pelaksanaan kewenangan tersebut dalam bentuk digital masih memerlukan landasan regulasi yang lebih tegas. Tanpa harmonisasi antara UUJN, UU ITE, dan ketentuan KUHPerdata, penerapan *Cyber Notary* berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akta serta kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Oleh karena itu, isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis digitalisasi, tetapi juga menyangkut konsistensi sistem hukum dan perlindungan kepastian hukum dalam era transformasi digital.

Regulasi *Cyber notary* menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak hukum para pihak yang bertransaksi secara digital, termasuk aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Regulasi yang komprehensif akan mengatur standar prosedural, penggunaan teknologi yang aman, serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan layanan daring. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi layanan hukum, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional agar tetap relevan dan responsif di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, urgensi regulasi *Cyber notary* bukan hanya untuk menjawab kebutuhan praktis saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi tantangan digital di masa depan. Berikut beberapa poin urgensi penerapan regulasi *Cyber notary*.

Regulasi yang jelas diperlukan agar akta-akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta konvensional, sehingga tidak menimbulkan keraguan di mata hukum. Selain itu, regulasi juga berfungsi untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya bahwa hak-haknya dilindungi oleh sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Regulasi *Cyber notary* juga menjadi pendorong penting dalam mendukung transformasi digital di sektor kenotariatan, melalui pengaturan yang tepat, layanan notaris dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, tanpa regulasi yang ketat, penggunaan teknologi dalam layanan kenotariatan berisiko disalahgunakan, seperti terjadinya pemalsuan identitas,

kebocoran data pribadi, hingga tindak kejahatan siber. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas sistem hukum nasional.

Urgensi penerapan regulasi *Cyber notary* di era digital terletak pada kebutuhan untuk menjamin keabsahan hukum, meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta mendorong transformasi digital yang aman dalam layanan kenotariatan. Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan agar akta elektronik memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta konvensional dan mampu melindungi hak-hak para pihak dari potensi risiko kejahatan siber. Meskipun konsep *Cyber notary* menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi empat kendala utama, yaitu ketiadaan regulasi khusus, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia, dan tingginya risiko keamanan data serta privasi.

B. Harmonisasi UUJN dan UU ITE Dalam Konsep *Cyber Notary*

Semua orang harus menyadari fakta bahwa kebutuhan manusia akan hukum selalu berubah dan berkembang sebagai akibat logis dari kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Dalam bidang kenotariatan, kemajuan teknologi dan informasi yang cepat mendorong masyarakat untuk menerapkan praktik kenotariatan yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(UUJN 2014), konsep jabatan notaris di internet masih menimbulkan perdebatan di kalangan banyak ahli sehingga tidak dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, konsep jabatan notaris di internet menyebabkan norma hukum yang tidak jelas. Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN 2014, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Oleh karena itu, UUJN 2014 memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat publik otoritas untuk membuat akta yang dinilai autentik.[348]

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan akta autentik sebagai dokumen yang dibuat dalam format tertentu sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat khusus yang berwenang. Selain itu, pejabat umum yang dimaksud dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum jabatannya saat membuatnya.[349]

Transformasi ekonomi digital telah mengubah lanskap kegiatan usaha di Indonesia secara signifikan. Model bisnis berbasis platform, perdagangan elektronik, startup berbasis teknologi, hingga investasi lintas negara menuntut proses pendirian dan pengelolaan badan usaha yang cepat, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Dalam konteks ini, kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business (EoDB)* menjadi indikator penting dalam mengukur daya saing suatu negara. Salah satu aspek krusial dalam indikator tersebut adalah kemudahan memulai usaha (*starting a business*), yang sangat erat kaitannya dengan

[348] Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

[349] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), hlm. 58

prosedur legal formal, termasuk pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh notaris. Penerapan Cyber Notaryberpotensi memberikan implikasi signifikan terhadap percepatan proses tersebut, namun juga menyimpan tantangan struktural dan normatif yang perlu dianalisis secara kritis.Secara normatif, pendirian Perseroan Terbatas (PT) wajib dilakukan dengan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut kemudian harus memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum (SABH).[350]

Pada dasarnya *Cyber Notary* di Indonesia sudah dilakukan sebagiannya, yaitu contohnya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada masa kini sudah dapat dilakukan melalui media teleconference, maupun melalui media video conference. Hal ini berlaku untuk akta relaas, dimana RUPS merupakan salah satu contoh dari akta relaas tersebut. Dengan tidak adanya pemegang saham yang berada di lokasi RUPS tetap dapat dilaksanakan dan akta tersebut masih dianggap sebagai akta autentik biarpun secara fisik pemegang saham tidak berhadapan dengan notaris.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur

[350] Rahmida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktin Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Cetakan Kedua (Yogyakarta : Dialektika, 2021), hlm. 110.

bahwa sebagai notaris terdapat kewenangan lain diluar kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2). Didalam penjelasan pasal tersebut mengatur yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.[351] Dalam hal ini, kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik seperti halnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 tersebut akan menyatakan bahwa notaris mengakui keberadaan transaksi yang dilaksanakan secara elektronik, dan tunduk pada pengaturan dalam UU ITE.

Harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang terpadu guna mengakomodasi penerapan konsep *cyber notary* tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris. Harmonisasi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan mengenai kehadiran para pihak di hadapan notaris agar tidak lagi dimaknai secara semata-mata sebagai kehadiran fisik, melainkan juga mencakup kehadiran secara elektronik (*electronic presence*)

[351] Pasal 16 ayat (1) huruf m, Undang Undang Jabatan Notaris.

melalui media komunikasi audiovisual yang memungkinkan notaris melakukan identifikasi, verifikasi identitas, pembacaan akta, serta memastikan kesepakatan para pihak secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan. Pengaturan tersebut harus disertai dengan pengakuan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital yang terverifikasi, serta sistem autentikasi elektronik yang memenuhi standar keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

Sedangkan berkacamata melalui Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik yang dimaksud diharuskan untuk dibuat dengan memenuhi 3 syarat, yaitu:

a) Akta tersebut dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam UndangUndang.
b) Dibuatkan oleh pejabat yang berwenang.
c) Pejabat tersebut berwenng membuat di tempat kedudukannya.[352]

Melalui keberadaan pengaturan diatas, maka dari itu notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk mensertifikasikan transaksi elektronik berarti telah mengakomodir pengaturan yang ada dalam UU ITE, walaupun secara UUJN belum terdapat pengaturan mengenai akta elektronik tersebut.

Ironisnya, menggunakan perspektif dari UU ITE, notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta otentik yang bersifat elektronik dikarenakan ada satu pengaturan yang bermasalah, yakni pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008. Pengaturan tersebut berbunyi: "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

---

[352] Hetty Hasanah. "Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara *Online* (E-Commerce) berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2015, hlm. 42.

a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Memperjelas pengaturan tersebut, pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu menjadi bertentangan dengan adanya pengakuan atas dokumen elektronik melalui UU ITE, dan adanya pengaturan mengenai pengecualian yang ditujukan kepada akta notariil.

Dalam praktiknya, proses ini telah terintegrasi secara elektronik melalui sistem administrasi hukum umum (AHU *Online*). Integrasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan administratif telah berbasis digital, namun proses pembuatan akta sebagai dokumen dasar masih bergantung pada mekanisme konvensional yang memerlukan kehadiran fisik para pendiri.[353]

Implikasi penerapan *Cyber Notary* untuk mempercepat pendirian bisnis dapat dilihat dari efisiensi waktu dan biaya. Dalam sistem lama, pendiri yang berada di lokasi berbeda harus hadir secara fisik di hadapan notaris. Ini seringkali menyebabkan masalah logistik dan biaya tambahan dalam investasi lintas daerah atau lintas negara. Sistem berbasis elektronik memungkinkan proses identifikasi, verifikasi, pembacaan, dan penandatanganan akta secara jarak jauh melalui media audiovisual yang aman dan terverifikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang

[353] Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 02, (2016), hlm. 128-129

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat layanan melalui sistem OSS, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menggabungkan berbagai instansi ke dalam satu platform digital, mempercepat proses layanan. Namun, kemampuan OSS untuk mempercepat pendirian usaha bergantung pada seberapa cepat akta pendirian diselesaikan, yang merupakan dokumen awal yang berfungsi sebagai dasar untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, digitalisasi perizinan tidak ideal jika proses pembuatan akta masih membutuhkan interaksi langsung. Dalam situasi seperti ini, mungkin tidak ada hubungan antara digitalisasi proses hukum formal dan digitalisasi administrasi negara.

Implikasi lainnya adalah peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kenotariatan. Di daerah terpencil atau wilayah kepulauan, keterbatasan jumlah notaris seringkali menghambat proses pendirian badan usaha. Penerapan Cyber Notarymemungkinkan layanan diberikan tanpa batasan geografis sepanjang tetap memperhatikan wilayah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Jabatan Notaris.[354]

Teknologi komunikasi dapat memperluas jangkauan layanan tanpa mengharuskan para pihak bergerak secara fisik, meskipun notaris tetap memiliki

[354] Krisna Bayumurti, Novan Perdana dan Ronan, *op.cit,* hlm. 5.

wilayah jabatan tertentu. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesetaraan akses terhadap legalitas bisnis, terutama bagi bisnis mikro dan kecil yang ingin membentuk badan usaha mereka secara formal. Dari sudut pandang manajemen perusahaan, *Cyber Notary* juga mengubah anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian komisaris atau direksi, dan tindakan korporasi lainnya yang membutuhkan akta notaris. Keputusan strategis seringkali harus dibuat dengan cepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Korporasi tidak dapat beradaptasi jika setiap perubahan memerlukan proses konvensional yang lama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UUPT, penerapan mekanisme elektronik memungkinkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Ini memungkinkan RUPS dilakukan melalui telekonferensi, video konferensi, atau metode elektronik lainnya.[355] Ketentuan ini secara implisit membuka ruang integrasi dengan praktik *Cyber Notary* dalam pembuatan risalah RUPS berbasis elektronik.

Aspek keamanan hukum dan perlindungan para pihak tidak dapat dilepaskan dari dampak percepatan tersebut. Penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen, atau penipuan bisnis dapat terjadi karena kecepatan yang tidak diimbangi dengan sistem verifikasi identitas yang kuat. Dalam ekonomi digital yang rentan terhadap kejahatan siber, *Cyber Notary* harus dilengkapi dengan standar keamanan teknologi yang tinggi, seperti penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan sistem autentikasi berlapis.[356]

---

[355] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm. 66-67

[356] Indah Sugiarti, *op.cit*, hlm. 16.

Percepatan justru dapat mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum jika tidak ada peraturan teknis yang ketat.Faktor literasi digital dan kesiapan infrastruktur juga penting. Sebagian besar notaris dan pelaku usaha tidak memiliki kemampuan teknologi yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem berbasis elektronik dengan cara yang optimal. Faktor lain yang dapat menghambat penggunaan *Cyber Notary* secara merata adalah ketimpangan dalam infrastruktur internet antarwilayah. Dalam konteks EoDB, percepatan hanya akan berhasil jika didukung oleh kesiapan sistem di seluruh negeri, bukan hanya di kota-kota besar. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi kenotariatan harus disertai dengan pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, harmonisasi regulasi perlu mengatur secara rinci prosedur pelaksanaan *cyber notary*, meliputi mekanisme verifikasi identitas para penghadap, pembacaan akta melalui media elektronik, penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik yang aman, penggunaan *electronic timestamp*, rekaman audiovisual sebagai bagian dari dokumentasi proses pembuatan akta, hingga standar keamanan siber yang wajib dipenuhi oleh notaris. Pengaturan tersebut juga harus terintegrasi dengan sistem administrasi hukum nasional, seperti AHU Online, OSS, dan infrastruktur tanda tangan elektronik tersertifikasi, sehingga tercipta ekosistem pelayanan kenotariatan digital yang aman, efisien, dan memiliki kepastian hukum.

Implikasi terhadap daya tarik investasi juga patut diperhatikan. Investor asing umumnya mempertimbangkan kemudahan prosedur hukum sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan lokasi investasi. Proses pendirian perusahaan

yang dapat dilakukan secara cepat dan jarak jauh akan meningkatkan persepsi efisiensi dan modernitas sistem hukum suatu negara. Dalam era globalisasi digital, negara yang mampu menyediakan layanan legal berbasis elektronik dengan standar keamanan tinggi akan lebih kompetitif dalam menarik investasi. Cyber Notarytidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada citra sistem hukum Indonesia di mata investor internasional.Di sisi lain, terdapat risiko fragmentasi regulasi apabila penerapan *Cyber Notary* tidak diatur secara komprehensif dan terintegrasi dengan sistem administrasi negara.[357]

Ketidaksinkronan antara sistem notariat, AHU, dan OSS dapat menyebabkan masalah baru yang membuat proses menjadi lebih lama. Akibatnya, penggunaan *Cyber Notary* harus diposisikan sebagai bagian dari ekosistem digital nasional yang terintegrasi, bukan sebagai sistem terpisah. Untuk memastikan bahwa percepatan proses tidak menyebabkan duplikat data atau inkonsistensi administrasi, integrasi ini sangat penting.

Era digitalisasi mendorong kehidupan yang lebih mudah berkat teknologi. Selain itu, notaris mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Notaris harus berhadapan dengan pihak yang berkenan untuk membuat akta autentik. Terakhir, negara lain mulai menerima layanan notaris dalam jaringan atau *online*. Konsep ini juga disebut sebagai Notaris Cyber. *Cyber notary* adalah layanan notaris yang melakukan notarisasi dokumen menggunakan teknologi internet dan keamanan siber. Ini memungkinkan notaris dan pihak yang membutuhkan jasa mereka untuk melakukan notarisasi dokumen

[357] *Ibid.*

secara *online* tanpa harus bertemu secara fisik. *Cyber notary* menggunakan teknologi keamanan seperti VPN, firewall, dan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim selama proses notarisasi.Acronis *Cyber Notary* Cloud adalah salah satu layanan *cyber notary* yang menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan notarisasi dokumen dan verifikasi tanda tangan elektronik. Acronis *Cyber Notary* Cloud memiliki antarmuka web yang mudah digunakan yang dapat disesuaikan dengan merek layanan notaris yang digunakan. Selain itu, layanan ini memiliki API yang memungkinkan integrasi yang mudah dengan aplikasi lain. Meskipun *cyber notary* menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses notarisasi dokumen, beberapa negara masih belum mengakui legalitas dokumen yang dihasilkan dari layanan ini.

Beberapa negara yang telah mengakui dan menerapkan *cyber notary* adalah Amerika Serikat. Di beberapa Negara bagiannya, yakni Florida dan Alabama, notari dapat melakukan notarisasi atas dokumen secara *online* melalui platform Notarize, dan NotaryCam. Selain itu Hong Kong dan Jepang juga telah tersedia platform untuk melakukan kegiatan notaris secara *online*. Perdebatan tentang penggunaan *cyber notary* di Indonesia seringkali tidak jelas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) telah memasukkan sejumlah elemen yang dapat digunakan dalam gagasan *cyber* notaris di Indonesia. Selain itu, dokumen resmi yang diakui di Indonesia dalam bentuk digital, seperti Kartu Keluarga Elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dilindungi oleh UU ITE mengenai tanda tangan elektronik dan elemen lainnya. Hanya saja, pasal 5 ayat

(4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tenang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2008) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 yang mengecualikan surat beserta dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notariil untuk tunduk pada pengaturan dalam UU ITE ini.

Namun melihat UUJN yang belum diubah dari tahun 2014 dan perubahan UU ITE yang disahkan pada tahun 2016, yang mana tidak merubah pengaturan dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 maka dapat menjadi pertimbangan bahwa UUJN belum dapat mengakomodasi UU ITE yang keluar setelahnya, dan ini tentu menjadi tantangan bagi Notaris Indonesia untuk dapat merealisasikan *cyber notary* di Indonesia.

Dengan model harmonisasi tersebut, transformasi digital dalam praktik kenotariatan tidak mengubah hakikat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjamin autentisitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak, melainkan hanya mengubah media pelaksanaan kewenangan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), independensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab jabatan notaris.

Cyber Notary menurut Edmon Makarim adalah metode bagi Notaris yang dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya.[358] *Cyber notary* memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik.

[358] Edmon Makarim, *op.cit*, hlm. 17

Sertifikasi itu sendiri sebagai Certification Authoritys (trusted third party) dengan begitu notaris bisa memberikan digital certificate ke para pihak yang dianggap berkepentingan.[359]

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contoh dokumen elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau memiliki potensi untuk memberikan informasi.[360]

Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *cyber notary* yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada seorang pejabat notaris sebagai pejabat umum yang diangkat secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan wewenang yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, dengan mengikuti zaman yaitu dengan adanya Revolusi Industri, *cyber notary* telah memenuhi tiga aspek utama, yaitu inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.[361]

Pada dasarnya *Cyber Notary* di Indonesia sudah dilakukan sebagiannya, yaitu contohnya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS

---

[359] Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, *op.cit,* hlm. 52

[360] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Angka 4.

[361] Fadhila Rizqi, "Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, (2021), hlm. 45.

pada masa kini sudah dapat dilakukan melalui media teleconference, maupun melalui media video conference. Hal ini berlaku untuk akta relaas, dimana RUPS merupakan salah satu contoh dari akta relaas tersebut. Dengan tidak adanya pemegang saham yang berada di lokasi RUPS tetap dapat dilaksanakan dan akta tersebut masih dianggap sebagai akta autentik biarpun secara fisik pemegang saham tidak berhadapan dengan notaris.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa sebagai notaris terdapat kewenangan lain diluar kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2). Didalam penjelasan pasal tersebut mengatur yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dalam hal ini, kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik seperti halnya dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 tersebut akan menyatakan bahwa notaris mengakui keberadaan transaksi yang dilaksanakan secara elektronik, dan tunduk pada pengaturan dalam UU ITE.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik yang dimaksud harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Akta tersebut dibuat harus sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam Undang-undang.
2. Dibuatkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pejabat tersebut berwenang membuat di tempat kedudukannya.[362]

Berdasarkan hal tersebut diatas, notaris yang memiliki otoritas untuk mensertifikasi transaksi elektronik telah mematuhi peraturan yang ada dalam UU ITE, meskipun UUJN belum menetapkan aturan tentang akta elektronik. Ironisnya, berdasarkan UU ITE 2008, notaris tidak diizinkan untuk membuat akta otentik yang berbentuk elektronik karena ada peraturan yang kontroversial dalam pasal 5 ayat (4). Aturan tersebut berbunyi :

"Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta."

Memperjelas pengaturan tersebut, pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini tentu menjadi bertentangan dengan adanya pengakuan atas dokumen elektronik melalui UU ITE, dan adanya pengaturan mengenai pengecualian yang ditujukan kepada akta notarial. Namun,

[362] Hetty Hasanah. *op.cit*, hlm 45.

apakah tindakan notaris tersebut dapat dikatakan tidak sah dan melanggar hukum karena RUPS yang telah dibahas sebelumnya telah mengakomodasi hal hal yang dilakukan secara elektronik, dari sudut pandang notaris, selama undang-undang yang dibuat tidak melanggar Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, undang-undang tersebut tetap dapat diakui sebagai akta autentik. Ini karena Undang-Undang Jabatan Notaris adalah undang-undang sektoral yang mengatur kewenangan notaris dan dapat dianggap sebagai lex specialis dalam pengaturan notaris. Selama tidak melanggar ketentuan UUJN dan KUHPerdata, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta auntentik.

Berdasarkan pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik dan UU Arsip, instansi-instansi pemerintahan pada saat ini telah menerima dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti dan bahkan menjadi suatu media untuk membuat suatu keputusan berupa dokumen elektronik. Kembali lagi kepada kewenangan notaris yang berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUJN yang salah satunya adalah mensertifikasikan transaksi elektronik, maka Notaris yang dapat melakukan legalisasi terhadap dokumen yang dibuat secara elektronik, yang mana pada saat ini juga dapat berupa produk dari administrasi pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa Notaris juga merupakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan pernyataan tersebut, notaris juga seharusnya memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas mereka secara elektronik, seperti yang dilakukan oleh administrasi pemerintah, yang saat ini memiliki otoritas untuk menjalankan administrasi pemerintah secara elektronik.

Menurut Edmon Makarim, tentang Lex Specialis di atas, menyatakan bahwa pengecualian yang dibuat dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE tidak serta merta menghentikan notaris untuk melakukan pekerjaan mereka secara elektronik. Ini karena pengecualian dalam UU ITE bukanlah larangan bagi notaris untuk melakukan pekerjaan mereka secara elektronik. Oleh karena itu, kembali ke Lex Specialisnya yaitu UUJN untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengecualian dan pengaturan terhadap *cyber notary* tersebut.

Ada alasan lain yang mendorong notaris untuk menjadi notaris cyber adalah karena ini memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugas mereka dan memastikan bahwa akta yang mereka buat adalah autentik. Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Ketika tanda tangan tersebut memenuhi syarat, kekuatan hukum yang dimaksud dianggap sama dengan tanda tangan konvensional. Bagaimana bentuk "tertulis" akta autentik tersebut tidak diatur dalam UUJN.[363] Edmon Makarim juga mengatakan bahwa UUJN tidak menetapkan aturan tentang tinta di atas kertas yang berkaitan dengan jenis akta tertulis yang dimaksud. Dengan demikian, tidak ada aturan yang jelas tentang hal ini, sehingga ada ruang untuk cybernotary melakukan tugas notaris di Indonesia. Selain itu, apabila suatu akta dianggap turun posisinya menjadi akta dibawah tangan karena notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta autentik

[363] Edmon Makarim, “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/, (Senin, 09 Maret 2026).

secara elektronik, perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dan para pihak tidak menafikan hal tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah.[364]

Melalui perspektif kebijakan hukum, penerapan *Cyber Notary* juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan kepastian hukum. Hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi, namun juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip fundamental pembuktian dan autentisitas akta. Oleh karena itu, peningkatan cepat dalam pendirian dan pengelolaan perusahaan hanya dapat dicapai melalui kerangka regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efisien, dan standar operasional prosedur yang ketat. Oleh karena itu, penerapan *Notary Cyber* memiliki potensi besar untuk meningkatkan Ease of Doing Business di era ekonomi digital karena menghemat waktu, menurunkan biaya, membuat bisnis lebih mudah diakses, dan membuat bisnis lebih fleksible. Namun, percepatan ini memerlukan penguatan sistem keamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, dan kesiapan infrastruktur. Tujuan utama EoDB adalah menciptakan lingkungan usaha yang mudah, cepat, dan pasti secara hukum. Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pengaturan mengenai Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik dan UU Arsip, instansi-instansi pemerintahan pada saat ini telah menerima dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti dan bahkan menjadi suatu media untuk membuat suatu keputusan berupa dokumen elektronik. Kembali lagi

[364] Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Peradilan di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, (2015), hlm. 251.

kepada kewenangan notaris yang berdasarkan pasal 15 ayat (3) UUJN yang salah satunya adalah mensertifikasikan transaksi elektronik, maka Notaris yang dapat melakukan legalisasi terhadap dokumen yang dibuat secara elektronik, yang mana pada saat ini juga dapat berupa produk dari administrasi pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa Notaris juga merupakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka notaris seharusnya juga harusnya dapat melakukan pekerjaannya secara elektronik sebagaimana pengaturan terdahap administrasi pemerintahan yang kini telah diberikan kewenangan untuk melakukan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara elektronik. Melanjutkan pembahasan mengenai Lex Specialis diatas Dr. Edmon Makarim juga menyatakan bahwa pengecualian yang dilakukan melalui pasal 5 ayat (4) UU ITE bukan merupakan suatu bentuk larangan, sehingga tidak serta merta meniadakan kewenangan notaris untuk melakukan jasanya secara elektronik. Hal ini dikarenakan pengecualian dalam UU ITE bukanlah sebuah larangan bagi notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara elektronik, sehingga dikembalikan lagi kepada lex specialisnya yakni UUJN untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengecualian dan pengaturan terhadap *cyber notary* tersebut.

Alasan lain yang mendorong notaris dalam keberlakuan *cyber notary* adalah adanya perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya, dan keautentikan dari akta yang dibuatnya. Pasal 11 UU ITE telah mengatur mengenai kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik. Dimana ketika tanda tangan tersebut telah memenuhinya, maka kekuatan hukum yang dimaksud dianggap seperti tanda tangan konvensional. Dalam UUJN tidak mengatur mengenai bagaimana bentuk

"tertulis" dari akta autentik tersebut. Dr. Edmon Makarim juga menyebutkan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai tinta diatas kertas terkait bentuk akta tertulis yang dimaksud didalam UUJN.[365] Tidak adanya pengaturan yang baku terhadap hal tersebut membuat adanya ruang untuk bergerak dalam merealisasikan *cyber notary* dalam melaksanakan tugas Notaris di Indonesia.

Lebih daripada itu, apabila suatu akta tersebut dianggap turun posisinya menjadi akta dibawah tangan karena notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta autentik secara elektronik, apabila suatu perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak, dan para pihak tidak menafikan hal tersebut, maka akta tersebut dianggap sebagai alat bukti yang autentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan bahwa, "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."12 Lebih lanjut apabila melihat pengertian akta otentik dalam ketentuan Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."13 Adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas, maka akta notaris dianggap sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu :

[365] Edmon Makarim, "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", *loc.cit*.

a) Akta yang dibuat harus dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
b) Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum; dan
c) Pejabat harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Menjadi permasalahan apabila pembuatan akta otentiknya dilakukan secara elektronik menggunakan konsep *cyber notary*. Penerapan konsep *cyber notary* dalam pemanfaatannya memang memberikan keuntungan, namun juga dapat memberikan permasalahan yang dapat menciptakan dunia baru yang disebut dengan dunia maya.[366] Disebut dengan istilah *cyber notary* pada awalnya dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut sistem hukum common law yaitu diambil dari American Bar Association Information Security Commite (ABA). Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana notaris dalam *cyberspace*.[367] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *cyber notary* adalah ide umum yang digunakan ketika tugas notaris digunakan secara elektronik dalam transaksi atau komunikasi. Dengan kata lain, *cyber notary* adalah melaksanakan tugas notaris dengan menggunakan teknologi informasi. *Cyber notary* adalah hasil dari tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang secara tidak langsung menuntut fleksibilitas waktu dan tempat untuk pembuatan akta asli, terutama untuk mendapatkan tanda tangan para pihak yang berkepentingan.

---

[366] J. Sitompul, *loc.cit*.
[367] Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*, (Banyumas : Pena Persada, 2020), hlm. 32.

Berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh notaris, tanda tangan ialah persetujuan dari para pihak tentang apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut atau, lebih tepatnya, akta yang disahkan oleh notaris dan ditandatangani oleh notaris. Penandatanganan adalah bagian penting dari pembuatan akta karena dengan menandatangani seseorang dianggap bertanggung jawab atas apa yang tertulis dalam akta.[368] Artinya bahwa pemberian tanda tangan di dalam suatu akta menjadi hal yang penting dan tidak boleh dipisahkan sebab tanda tangan tersebut berarti kesanggupan para pihak menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam akta adalah benar. Menurut Yahya Harahap, "bertitik tolak dalam praktik maupun Putusan Hoge Raad (HR), terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum yakni :

a) Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
b) Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
c) Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
d) Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan;
e) Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.[369]

---

[368] Lyta Berthalina Sihombing, *loc.cit.*

[369] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 44.

Demi terciptanya kekuatan hukum Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap tanda tangan elektronik yaitu "Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum selama memang syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, sehingga dapat berkedudukan sebagai alat bukti.[370] Bila tanda tangan elektronik ini dikaitkan konsep *cyber notary* maka penandatanganan secara

[370] Lyta Berthalina Sihombing, *op.cit*. hlm. 155

elektronik tidak membuat suatu akta otentik menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih bila melihat pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Dari penjelasan di atas, nilai akta otentik dari suatu akta tidak hanya digantungkan pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang yaitu notaris dalam pembuatan suatu akta. Namun bila melihat lebih lanjut pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan notaris yaitu membacakan akta dihadapan para penghadap dengan minimal terdapat 2 orang saksi. Serta Pasal 39 ayat (2) UUJN-P mengatur bahwa "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau dipekernalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya." Artinya, secara de facto konsep *cyber notary* tidak mengurangi keotentikan suatu akta selama unsur subjektif dan objektif dari pembuatan akta otentik dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan tatap muka sehingga notaris dapat mengenal para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UUJN-P, dan bila hendak

menggunakan tanda tangan elektronik maka harus terpenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[371]

Hal ini berarti mengimplementasi konsep *cyber notary* di Indonesia belum dapat dilakukan secara penuh sebab walaupun tanda tangan elektronik yang merupakan bagian dari *cyber notary* dan hal tersebut telah diakomodir oleh ketentuan perundangundangan namun kehadiran para pihak masih menjadi faktor penting dalam pembuatan akta sebab notaris perlu mengenal para penghadap dan membacakan akta tersebut dihadapan para pihak.

Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengakomodasi adanya pelaksanaan *cyber notary*. Walaupun belum secara langsung, namun sudah ada cikal bakal yang dapat dikembangkan menjadi suatu persiapan menuju pengaturan yang lebih lanjut. Kendati demikian, masih ada daerah abu-abu mengenai pengaturan tersebut, dimana masih terdapat pengaturan yang bertentangan yang menyebabkan keraguan untuk boleh tidaknya dilakukan praktek *cyber notary* di Indonesia. Pengaturan yang bertentangan ini berada di beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga yang harus dibenahi bukan hanya dari Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri, namun juga dari Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang lain seperti administrasi pemerintahan, arsip, yang akan berhubungan dengan kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Perubahan atau penghapusan atas Pasal 5 ayat (4) UU ITE akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan *cyber notary*. Namun, belum cukup dikarenakan efek dari Pasal 5 ayat (4) hanyalah membuka

[371] Indah Sugiarti, *loc.cit*

kemungkinan untuk adanya praktek *cyber notary* di Indonesia. Namun UUJN juga harus mengakomodasi lebih lanjut terkait pengaturan teknis pelaksanaan *cyber notary* agar tidak adanya kerancuan dalam pelaksanaannya di masa depan.

Harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan *cyber notary* melalui pengaturan yang selaras mengenai penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kewenangan notaris secara elektronik, dengan tetap menjunjung prinsip autentisitas, kehati-hatian, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris.

C. Rekomendasi Model Regulasi *Cyber Notary* Yang Ideal Dalam Transformasi Digital.

Dunia saat ini yang sangat cepat berkembang yang juga mempengaruhi hukum di Indonesia.[372] Dalam dunia kenotariatan, notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk membuat akta autentik untuk keperluan dan kepentingan hukum masyarakat dan melakukan perbuatan hukum privat. Akta otentik sendiri adalah dokumen hukum yang terpengaruh oleh kemajuan sistem informasi dan teknologi.[373]

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum. Perubahan ini membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan, khususnya dalam upaya

---

[372] Nurbaiti Marufah, Hayatul Khairul Rahmat dan I Dewa Ketut Kerta Widana, *loc.cit*

[373] Mahfuzatun Ni'mah Sona, "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis *Cyber Notary*", *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 498.

digitalisasi layanan hukum. Dengan adanya teknologi, pelaksanaan tugas-tugas hukum menjadi lebih efisien, seperti dalam pembuatan dokumen elektronik yang dilengkapi tanda tangan digital. Transformasi ini juga sangat relevan bagi layanan notaris, yang selama ini bergantung pada dokumen fisik dan pertemuan langsung. Di tingkat internasional, banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam sistem hukum mereka. Sebagai contoh, Estonia telah memperkenalkan konsep e-Notary untuk mempercepat pengesahan dokumen tanpa mengurangi keabsahannya.[374]

Untuk memenuhi kebutuhan ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengamanatkan *cyber* notaris dalam Pasal 15 ayat (3), yang menjelaskan bahwa *cyber* notaris dilarang hanya untuk melakukan sertifikasi transaksi di antara notaris dan penghadap. Namun, ini tidak berlaku untuk wewenang notaris secara keseluruhan, yaitu untuk menyusun akta.[375] Dalam kenyataannya, notaris tidak dapat melaksanakan wewenang mereka untuk menyusun akta karena tidak ada peraturan yang mengatur bagaimana melakukannya, dan ada tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang membuatnya tidak efektif.Karena tidak ada peraturan yang memadai yang menjelaskan tentang *cyber notary* secara keseluruhan, hal ini belum diterapkan secara menyeluruh pada keberlangsungan hukum, termasuk pelayanan notaris.[376] Ini menimbulkan masalah karena UUJN sebagai payung hukum notaris tidak memiliki peraturan teknis yang jelas. Konsep *cyber notary* belum dapat

[374] Blessing Oyetunde. *loc.cit*.
[375] Desy Bungdiana dan Arsin Lukman, *loc.cit*
[376] Putri Chintami Oktavianti, *loc.cit*

dilaksanakan dengan baik karena adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *cyber notary* itu sendiri.

Melihat kondisi di Indonesia, upaya untuk menyesuaikan sistem hukum dengan era digital dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2008. UU ini menjadi dasar hukum untuk mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik kenotariatan masih menemui banyak hambatan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan ini sering menjadi tantangan ketika dihadapkan pada teknologi digital yang memungkinkan pembuatan dokumen tanpa memerlukan kehadiran fisik. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam bidang kenotariatan membutuhkan pengaturan hukum yang mampu menjamin keabsahan dokumen digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Hal ini relevan dalam konteks pengembangan *Cyber Notary*, di mana teknologi digunakan untuk mendukung tugas notaris dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik dan akta di bawah tangan adalah dua jenis dokumen hukum yang memegang peran penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan resmi, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Di sisi lain, akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan pihak-pihak terkait agar dapat diakui keabsahannya di pengadilan.[377] idak hanya berfungsi sebagai alat

[377] R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *loc.cit*.

bukti, akta otentik juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Dalam era digital, dokumen digital yang disertai tanda tangan elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi harus disertai dengan pengaturan hukum yang jelas agar memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik.[378]

Menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum, notaris tidak dapat mengabaikan kemajuan teknologi yang berkembang di masyarakat. Kemajuan teknologi termasuk membuat akta otentik yang dapat digunakan secara elektronik (*cyber notary*).[379] eperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang menyatakan: "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Dari pengaturan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak ditemukan definisi yang jelas dari *cyber notary.* Dikarenakan belum adanya pengertian secara definitif mengenai *cyber notary*, maka muncul perbedaan pendapat di antara para pakar dalam mendefinisikan *cyber notary* ini.[380] Pada

---

[378] *Ibid*.

[379] Bernadete Nurmawati, dkk, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang Undang Jabatan Notaris", *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, (2023), hlm 2.

[380] Shinta Pengesti, dkk, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia", *Rechtsidee*, Vol 7, (2020), hlm. 8.

Seminar Nasional di Bandung, Edmon Makarim menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2/2014 menyatakan bahwa "sertifikasi" bukan berarti mencetak sertifikat, tetapi merupakan certified the issue. Sebagai pihak ketiga yang tidak bias, notaris memverifikasi pihak yang menghadap sehingga mereka tidak dapat menapik atau menentangnya.[381]

Menurut Emma Nurita, *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan kewenangan notaris. Ketidakjelasan definisi *cyber notary* dalam UUJN menimbulkan masalah seperti tidak ada standar teknis pelaksanaan yang jelas, menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan ahli, serta dapat menghambat pengembangan sistem terpadu.

Dunia kenotariatan telah dihidupkan kembali oleh revolusi digital yang sedang berlangsung. Layanan Notaris telah memasuki era digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sekarang dengan platform digital seperti video konferensi atau aplikasi virtual, pembuatan akta dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif daripada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum.[382]

---

[381] *Idem*, hlm 12

[382] Triamy Rostarum, "Prinsip Kehati-hatian Notaris di Era Digital : Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* Vol. 24, No. 3, (Oktober, 2024), hlm. 2302

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris membuat akta otentik bertanggung jawab sebagai pejabat umum untuk membuat surat keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan hukum. Dengan perkembangan teknologi informasi dan interaksi sosial yang semakin kompleks, berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan di bidang ekonomi, dapat muncul. Sistem pembuktian yang kuat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik sosial. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum memiliki nilai strategis yang signifikan dalam situasi ini. Akta autentik adalah bukti yang sah dan tidak dapat dibantah.

Banyak akta Notaris masih dibuat dan disimpan dalam bentuk fisik, yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, atau pemalsuan, meskipun akta Notaris adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan berperan penting dalam berbagai transaksi dan perjanjian, hal ini menyebabkan kebutuhan akan sistem pengelolaan dan penyimpanan akta Notaris yang lebih efektif, aman, dan dapat diandalkan. Digitalisasi akta notaris menawarkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya. Dengan mengubah akta Notaris ke dalam format digital, diharapkan kecepatan dan akurasi dalam pembuatan, penyimpanan, dan pencarian dokumen akan meningkat.[383] digitalisasi juga membuka peluang untuk meningkatkan keamanan dan integritas dokumen melalui penggunaan teknologi enkripsi dan tanda tangan digital.

[383] Zulfikar. "Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum". *Lex Lectio,* Vol. 3, No. 2, (2024), hlm. 95.

Tantangan dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen digital merupakan masalah utama dalam digitalisasi akta Notaris. Untuk saat ini, undang-undang belum sepenuhnya menerima akta Notaris digital. Akibatnya, ada pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa akta Notaris digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bentuk fisiknya. Regulasi yang mengatur digitalisasi akta Notaris, termasuk legalitas dan prosedur, harus direvisi atau dibuat baru.[384]

Ketidakharmonisan antara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan UU Jabatan Notaris (UUJN) menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teknologi digital di bidang kenotariatan. UUJN mewajibkan kehadiran fisik dari para pihak dan saksi saat pembuatan akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Sebaliknya, UU ITE sudah mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapannya dalam pembuatan akta otentik. Kesenjangan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang menghambat penerapan konsep *Cyber Notary* secara menyeluruh di Indonesia.[385] *Cyber Notary* adalah sebuah inovasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan layanan hukum yang lebih cepat, efisien, namun tetap menjamin kepastian. engan bantuan teknologi, notaris dapat menjalankan tugasnya secara digital, seperti mengesahkan dokumen melalui video conference atau menggunakan tanda tangan

[384] Resa Eka Nur Fitria Sari Fitriasari, R. E. "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan,* Vol. 6, No. 2, (2022), hlm. 1055.

[385] F.I.A Sauri. "Kesenjangan Regulasi Antara UU ITE dan UUJN dalam Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1, (2024), hlm. 33.

elektronik. Meskipun begitu, penerapan konsep ini membutuhkan dasar hukum yang kokoh. *Cyber Notary* bukan sekadar solusi berbasis teknologi, melainkan juga upaya untuk memperkuat peran notaris dalam menyediakan layanan hukum yang relevan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini. Namun, tanpa regulasi yang jelas, implementasi *cyber notary* berisiko menimbulkan sengketa hukum terkait keabsahan dokumen yang dihasilkan.

Salah satu sumber utama disharmonisasi muncul dari Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk dokumen yang menurut peraturan harus dibuat dalam bentuk akta notariil. Ketentuan ini secara langsung mengecualikan keabsahan dokumen elektronik sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris, meskipun pada saat yang sama Pasal 15 ayat (3) UUJN mengakui bahwa notaris memiliki kewenangan tambahan, termasuk mensertifikasi transaksi elektronik. Ketentuan ini seolah memberikan ruang bagi penerapan *cyber notary*, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum penuh tanpa dukungan dari UU ITE.

Ketidakselarasan ini semakin terlihat dengan keberadaan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan notaris membaca akta di hadapan penghadap dan disaksikan minimal dua saksi secara langsung. Penerapan dalam praktik digital, konsep "berhadapan" tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi dapat diinterpretasikan sebagai pertemuan melalui media elektronik seperti konferensi video. Interpretasi ini sudah mulai digunakan dalam pelaksanaan RUPS secara daring, yang meski tidak eksplisit diatur dalam UUJN, tetap diterima dan dianggap sah secara hukum karena berpegang pada prinsip efektivitas dan kebutuhan zaman.

Ketidakharmonisan antara UU ITE dan UUJN sering menjadi isu dalam pembahasan *cyber notary*. Namun, jika ditinjau secara lebih mendalam, sebenarnya tidak ada pertentangan langsung antara kedua regulasi ini, melainkan hanya terdapat perbedaan pendekatan dalam penerapannya. UU ITE telah mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1). Sementara itu, UUJN masih mengharuskan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengubah prinsip dasar hukum kenotariatan, diperlukan aturan pelaksana yang secara khusus mengatur bagaimana notaris dapat menggunakan tanda tangan elektronik dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, harmonisasi tidak harus dilakukan dengan mengubah UUJN secara menyeluruh, tetapi dapat dilakukan melalui regulasi turunan yang lebih teknis dan spesifik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik. Dengan revisi ini, penelitian menjadi lebih fokus pada pembuktian otentifikasi tanda tangan elektronik, tidak lagi mempertanyakan pengaturan kekuatan pembuktian yang telah jelas diatur dalam UU.

Berdasarkan realitas di Indonesia meskipun telah ada pengakuan terhadap tanda tangan elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)dalam Pasal 60 yang berisi tentang keabsahan tanda tangan,telah memperkuat pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dalam Pasal 60, serta mengatur sistem elektronik yang andal dan aman, tetapi penerapannya dalam bidang kenotariatan

masih belum dijabarkan secara rinci dalam peraturan turunan yang bersifat operasional.Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga telah memberikan kerangka hukum bagi pengamanan data pribadi, tetapiintegrasi aturan ini ke dalam konteks layanan kenotariatan digital juga belum optimal. Notaris dalam menjalankan peran sebagai pejabat publik yang mengelola data dan informasi bersifat sensitif, membutuhkan jaminan hukum terhadap sistem teknologi yang digunakan, terutama dalam hal penyimpanan.

Dalam lingkup masyarakat di Indonesia, regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia hukum masih bersifat sektoral dan fragmentatif. Tidak adanya kerangka hukum payung (umbrella regulation) yang secara khusus mengatur tata kelola dan standar operasional kenotariatan digital mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam implementasi antar wilayah dan antar notaris. Hal ini diperburuk dengan belum adanya pedoman teknis dari Kementerian Hukum dan HAM atau Majelis Pengawas Notaris yang secara spesifik menjabarkan tata cara pelaksanaan *cyber notary* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi yang mengatur *cyber notary* di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mendukung transformasi digital dalam layanan kenotariatan secara maksimal. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi tidak hanya penting untuk mendukung efisiensi dan kemudahan layanan notaris, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta menjaga integritas profesi kenotariatan di tengah

era digital. Dengan demikian, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi *cyber notary* di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), kemampuan notaris untuk menerapkan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya berbanding lurus dengan kemampuan notaris dalam dunia digital. UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk menyiapkan akta, tetapi juga menjaga kerahasiaan dan keabsahan data dari para pihak, sejalan dengan Pasal 6 UU ITE yang mengakui kedudukan hukum informasi elektronik.

Untuk mengatasi tantangan yang diidentifikasi dan memanfaatkan peluang terkait penerapan *cyber* notaris, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan komprehensif yang mendukung transisi ini. Pertama, kerangka regulasi harus ditetapkan untuk memberikan pedoman jelas tentang peran dan tanggung jawab *cyber* notaris.[386]

Regulasi ini juga harus menguraikan status hukum dokumen elektronik dan menetapkan protokol perlindungan data untuk menjaga informasi pribadi.Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Melibatkan notaris, ahli hukum, penyedia teknologi, dan kelompok

[386] Adinda Ari Wijayanti,& Ariawan, I. G. K, *loc.cit*.

advokasi konsumen dalam diskusi kebijakan dapat membantu memastikan bahwa berbagai perspektif dipertimbangkan. Pendekatan kolaboratif ini akan memfasilitasi penciptaan regulasi seimbang yang mendorong inovasi sambil melindungi kepentingan publik. Pada akhirnya, kebijakan yang dirancang dengan baik akan menjadi instrumen penting dalam membangun kerangka kerja yang kuat untuk layanan *cyber* notaris di Indonesia.[387]

Regulasi yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa setiap akta elektronik yang dibuat melalui *Cyber notary* memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional. Dengan adanya regulasi yang adaptif, masyarakat dapat lebih percaya terhadap layanan *Cyber notary*, sehingga mendukung efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi elektronik.

Selain itu, regulasi *Cyber notary* juga menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak hukum para pihak yang bertransaksi secara digital, termasuk aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Regulasi yang komprehensif akan mengatur standar prosedural, penggunaan teknologi yang aman, serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan layanan daring. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi layanan hukum, tetapi juga memperkuat sistem hukum nasional agar tetap relevan dan responsif di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, urgensi regulasi *Cyber notary* bukan hanya untuk menjawab kebutuhan praktis saat ini, tetapi juga untuk membangun fondasi hukum yang kokoh dalam menghadapi tantangan digital di masa depan. Berikut beberapa poin urgensi penerapan regulasi *Cyber notary*, Urgensi penerapan regulasi

[387] Anindita Prameswari, dkk, *op.cit*, hlm. 320

Cyber notary di era digital terletak pada kebutuhan untuk menjamin keabsahan hukum atas akta-akta elektronik yang dibuat melalui platform digital.[388]

Regulasi yang jelas diperlukan agar akta-akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta konvensional, sehingga tidak menimbulkan keraguan di mata hukum. Selain itu, regulasi juga berfungsi untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya bahwa hak-haknya dilindungi oleh sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.[389]

Sebaliknya, Regulasi *Cyber Notary* juga berperan penting dalam mendukung transformasi kenotariatan digital. Layanan notaris dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas jika diatur dengan benar. Namun, jika tidak ada peraturan yang ketat, penggunaan teknologi dalam layanan kenotariatan dapat disalahgunakan. Hal ini dapat menyebabkan pemalsuan identitas, kebocoran data pribadi, atau kejahatan siber.[390] Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan masyarakat dan melemahkan integritas sistem hukum nasional.

---

[388] Muhammad Affan., Anadi, Y. R., & Zamzami, A. "Urgensi kepastian hukum terhadap keabsahan akta notaris dengan penggunaan *Cyber Notary*". *Dinamika*, Vol. 31 No. 1, (2025), hlm. 11887– 11914.

[389] J Faulina., Barkatullah, A. H., & Gozali, D. S. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, (2022), hlm. 247–262

[390] A. Najib. "Perlindungan Hukum Keamanan Data *Cyber notary* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi". *Acta Diural : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, (2023), hlm. 43–59.

Meskipun konsep *Cyber notary* menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang kompleks Ketiadaan Regulasi Khusus menjadi kendala paling mendasar dalam implementasi *Cyber notary* di Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan praktik kenotariatan berbasis digital.[391] Karena ketidakjelasan dalam hukum positif Indonesia, akta elektronik yang dibuat melalui mekanisme *Cyber notary* belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Akibatnya, notaris ragu untuk menggunakan layanan ini sepenuhnya karena khawatir akan munculnya sengketa hukum di kemudian hari. Karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sebanding dengan akta konvensional, pengguna layanan, baik individu maupun perusahaan, sangat berhati-hati saat menggunakan layanan notaris *online*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan *Cyber notary* akan terus berjalan lambat dan tanpa aturan khusus.

Keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan besar yang menghambat operasionalisasi *Cyber notary* di Indonesia. Ketersediaan jaringan internet yang cepat, aman, dan stabil belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau luar perkotaan.[392] Padahal, kelancaran layanan *Cyber notary* sangat bergantung pada konektivitas digital yang andal. Selain itu, belum semua kantor notaris memiliki perangkat keras dan lunak yang memadai untuk mendukung proses autentikasi, verifikasi, serta penyimpanan data secara digital.

---

[391] C J Karmel & Y Yunanto. "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan *Cyber notary* Terkait Dengan Pandemi Covid-19". *Notarius*, Vol. 15, No. 1, (2022), hlm. 18–33.

[392] Isabella, Alfitri, Saptawan, A., Nengyanti, & Baharuddin, T. "Empowering Digital Citizenship in Indonesia : Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective Digital Governance". *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 11, No. 2, (2024), hlm. 142–155.

Infrastruktur keamanan siber juga masih belum optimal di banyak tempat, meningkatkan risiko kegagalan sistem atau serangan siber yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang modern dan merata menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan layanan *Cyber notary* yang efektif dan terpercaya.

Kendala penting lainnya adalah kurangnya keterampilan digital sumber daya manusia di kalangan notaris dan tenaga pendukung. Kemampuan baru dalam memahami, mengoperasikan, dan mengelola sistem teknologi informasi yang kompleks diperlukan saat industri kenotariatan mengalami transformasi digital. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar notaris hanya memiliki pengetahuan administratif standar dan tidak terbiasa menggunakan teknologi berbasis digital seperti sistem tanda tangan elektronik, verifikasi identitas *online*, atau keamanan data. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya program pelatihan intensif dan sosialisasi tentang teknologi *Cyber notary*, yang menyebabkan adopsi teknologi menjadi lebih lambat. Peluang untuk mengoptimalkan penggunaan *Cyber notary* di Indonesia akan tetap tertunda jika tidak ada peningkatan kompetensi digital yang sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu diantisipasi bahwa penggunaan *Cyber notary* menghadapi ancaman yang signifikan terhadap keamanan data dan privasi. Data sensitif seperti dokumen kepemilikan, perjanjian bisnis, dan data identitas pihak-pihak terkait ditransfer dalam transaksi kenotariatan digital.[393] Jika tidak dilindungi dengan

[393] I R Dewi. "Protection of Personal Data in The Implementation of Cyber notary Based on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction With Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Ele". *Internasional Journal of Latin Notary*, Vol. 4, No.2, (2024), hlm. 15–21

sistem keamanan siber yang kuat dan standar enkripsi yang tinggi, data ini rentan terhadap peretasan, manipulasi, atau bahkan pencurian untuk tujuan kriminal. Selain itu, belum adanya standar nasional terkait manajemen perlindungan data pribadi dalam praktik *Cyber notary* memperbesar risiko terjadinya pelanggaran privasi. Ancamanancaman ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *Cyber notary*, sehingga penerapan layanan tersebut menjadi sulit berkembang tanpa adanya jaminan keamanan data yang jelas, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, implementasi *Cyber notary* di Indonesia menghadapi sejumlah kendala utama, yaitu ketiadaan regulasi khusus yang mengatur praktik kenotariatan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata, rendahnya kompetensi digital sumber daya manusia di kalangan notaris, serta tingginya risiko keamanan data dan privasi. Hambatan-hambatan ini saling berkaitan dan memperlambat proses transformasi digital di bidang kenotariatan, sehingga diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi yang jelas, pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan sistem keamanan data untuk mendukung pengembangan *Cyber notary* yang terpercaya dan berkelanjutan di Indonesia.

Regulasi yang ideal harus mampu memberikan dasar hukum yang kuat terhadap keabsahan akta elektronik sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Untuk itu, arah pengembangan regulasi harus mempertimbangkan berbagai aspek substansial yang mampu

menjawab tantangan dan risiko yang muncul dalam praktik *Cyber notary*. Adapun arah pengembangan regulasi *Cyber notary* dapat dilihat pada Gambar 4 berikut, yang mengidentifikasi beberapa poin utama yang harus diperhatikan untuk menjamin keabsahan hukum dan perlindungan pihakpihak terkait dalam transaksi elektronik.

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum. Pasal 1874 KUHPerdatamenjelaskan bahwa akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian jika keabsahannya diakui oleh pihak-pihak yang terkait. Pasal tersebut menyatakan :

> "Suatu tulisan di bawah tangan, yang diakui oleh siapa terhadap siapa tulisan itu diajukan atau yang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap para pihak dan ahli waris mereka atau mereka yang mendapatkan hak dari mereka suatu bukti seperti suatu akta otentik." Kelemahan ini sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama jika salah satu pihak menolak untuk mengakui dokumen tersebut.

Namun, di era digital, pengakuan terhadap tanda tangan elektronik memberikan peluang untuk memperkuat kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Pasal 11 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual jika memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

2) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan akta otentik, karena keabsahan dokumen ini sangat bergantung pada pengakuan tanda tangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya.

Penggunaan tanda tangan elektronik pada akta di bawah tangan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keandalan dokumen tersebut dalam proses pembuktian hukum. Namun, pengaturan lebih lanjut diperlukan guna menjamin bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan memenuhi standar keamanan dan autentikasi yang memadai.

Pada konteks tradisional, akta otentik memiliki keunggulan mutlak dalam kekuatan pembuktiannya karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan formal. Akta di bawah tangan, meskipun lebih fleksibel,

bergantung pada pengakuan pihak-pihak yang terkait. Perbandingan ini menunjukkan bahwa akta otentik memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan akta di bawah tangan. Dalam era digital, perbandingan antara akta otentik dan akta di bawah tangan menjadi lebih kompleks. Pasal 5 dan 11 UU ITE mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini membuka peluang bagi akta di bawah tangan untuk memiliki kekuatan pembuktian yang mendekati akta otentik, asalkan dokumen tersebut memenuhi syarat autentikasi dan validasi elektronik. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal kepercayaan terhadap dokumen elektronik. Keamanan dan integritas data menjadi isu utama yang harus diatasi untuk memastikan bahwa dokumen digital memiliki nilai hukum yang setara dengan dokumen tradisional Oleh karena itu, penerapan teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pembuatan dokumen digital.

Pengesahan akta elektronik sangat penting dalam regulasi *cyber notary*. Peraturan harus jelas menetapkan bahwa akta yang dibuat melalui mekanisme digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional asalkan memenuhi persyaratan ketat untuk verifikasi dan autentikasi identitas. Sebagai contoh, Negara Estonia telah menerapkan sistem e-Notary. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Tanda Tangan Digital dan Undang-Undang Notaris, yang memberikan pengakuan penuh terhadap akta elektronik.[394] Melalui sistem ini,

[394] Ikhsan Lubis., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. "Exploring the Potential of the Cyber notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement". *Acta Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2024), hlm. 1–13.

notaris di Estonia dapat melakukan semua tahapan kenotariatan secara daring dengan standar keamanan tinggi, sehingga akta elektronik memiliki validitas dan kekuatan pembuktian yang diakui setara dengan akta fisik di pengadilan.

Berdasarkan konteks digitalisasi, aspek pembuktian materiil dalam *Cyber notary* harus menjadi titik berat utama dalam setiap proses pembuatan akta otentik. Dalam hukum perdata, pembuktian materiil mengacu pada bagaimana kebenaran isi dari suatu dokumen dapat diandalkan sebagai fakta hukum yang sah. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik harus dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan undang-undang dan dibuat oleh pejabat berwenang. Dalam sistem Cyber notary, tantangan utama adalah memastikan bahwa dokumen digital yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta fisik. Keabsahan ini tidak hanya bergantung pada tanda tangan elektronik, tetapi juga pada mekanisme autentikasi yang dapat memastikan bahwa isi dokumen benarbenar mencerminkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Pada sisi lain, standarisasi prosedur dan teknologi merupakan fondasi penting dalam pengembangan regulasi *Cyber notary* yang efektif. Diperlukan pengaturan standar nasional yang mencakup tahapan pelaksanaan Cyber notary, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, metode autentikasi daring yang valid, serta standar keamanan sistem teknologi informasi yang harus dipenuhi oleh seluruh notaris. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti Virginia telah berhasil menerapkan Remote *Online* Notarization (RON) yang diatur melalui Uniform Electronic Transactions Act (UETA) dan Remote Notarization Acts, dengan standarisasi ketat terhadap penggunaan teknologi, autentikasi

identitas, serta sistem enkripsi data.[395] Penerapan standar ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat transformasi digital dalam layanan kenotariatan di sana.

Selain itu, perlindungan data dan privasi menjadi salah satu elemen krusial dalam pengembangan regulasi *Cyber notary*, di mana pengelolaan data pribadi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi.[396] Untuk menjaga integritas layanan dan kepercayaan publik, undang-undang harus menetapkan standar enkripsi data, audit keamanan rutin, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran perlindungan data. Sebagai contoh, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa telah menetapkan standar yang ketat untuk melindungi data, termasuk praktik notariil berbasis digital. Negara-negara anggotanya seperti Estonia, yang menjalankan layanan notaris elektronik dengan tingkat keamanan dan privasi yang tinggi, telah mendorong adopsi umum teknologi ini.

Peningkatan kompetensi notaris dalam teknologi digital juga termasuk langkah strategis yang harus diatur dalam pengembangan regulasi *Cyber notary*. Regulasi perlu mewajibkan pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang teknologi informasi bagi notaris, agar mereka tidak hanya mampu mengoperasikan sistem digital, tetapi juga memahami aspek keamanan, autentikasi, dan perlindungan data secara profesional. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam praktik *Cyber notary* juga perlu diatur secara tegas melalui pembentukan badan atau

---

[395] B J Natarelli, Newcomb, M. A., & Heeringa, A. P. "Notarization and Property Recording Requirements in the Age of Social Distancing", *JSTOR In The Business Lawyer*, Vol. 76, No. 2, (2021), hlm. 607–616.

[396] Nynda Fatmawati Octarina., Fernanda, F., & Dewi, F. T. A. "The Urgency of Regulation of Data Protection for the Parties in Cyber Notary". *Jurnal Akta,* Vol. 11, No. 3, (2024), hlm. 630–650.

lembaga pengawas khusus. Lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan *Cyber notary* berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, melakukan audit berkala, serta menjadi forum penyelesaian sengketa terkait akta elektronik secara cepat dan adil. Contohnya, di Estonia, pengawasan terhadap layanan notaris digital dilakukan oleh Chamber of Notaries yang bekerja sama dengan Information System Authority (RIA). Kedua lembaga ini tidak hanya mengawasi standar keamanan dan kualitas layanan notaris daring, tetapi juga menyediakan mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa secara elektronik, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem *Cyber notary* nasional mereka.

Pada sistem hukum kontemporer di berbagai negara, transformasi digital dalam layanan kenotariatan, yang disebut sebagai *Cyber Notary*, telah menjadi perhatian utama. Namun, masih ada banyak tantangan untuk menerapkan praktik ini di Indonesia. Beberapa hambatan utama termasuk ketidaksesuaian antara prinsip kenotariatan tradisional dengan kebutuhan adaptasi terhadap teknologi digital, infrastruktur digital yang belum optimal, dan kerangka hukum yang belum terintegrasi. Negara-negara seperti Uni Eropa, Jerman, dan Estonia telah berhasil menyelaraskan teknologi digital dengan sistem hukum mereka, yang memungkinkan penggunaan *cyber notary*. Ini berbeda dengan keadaan di tingkat global. Keberhasilan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam menyelaraskan kerangka hukum yang ada dengan kemajuan teknologi. Pengalaman internasional ini menunjukkan pentingnya mengharmonisasi regulasi, memperkuat infrastruktur digital, dan mengintegrasikan teknologi dengan prinsip

hukum tradisional. Hal ini menjadi refleksi kritis bagi Indonesia untuk membangun kerangka kerja *cyber notary* yang andal dan efektif, guna menjawab kebutuhan masyarakat modern akan layanan hukum yang efisien dan terpercaya.[397]

Pada hukum perdata, pembuktian materiil mengacu pada bagaimana kebenaran isi dari suatu dokumen dapat diandalkan sebagai fakta hukum yang sah. Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu akta otentik harus dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan undang-undang dan dibuat oleh pejabat berwenang. Dalam sistem *Cyber Notary*, tantangan utama adalah memastikan bahwa dokumen digital yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta fisik. Keabsahan ini tidak hanya bergantung pada tanda tangan elektronik, tetapi juga pada mekanisme autentikasi yang dapat memastikan bahwa isi dokumen benarbenar mencerminkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Urgensi penerapan regulasi *Cyber notary* di era digital terletak pada kebutuhan untuk menjamin keabsahan hukum, meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, serta mendorong transformasi digital yang aman dalam layanan kenotariatan. Regulasi yang jelas dan komprehensif diperlukan agar akta elektronik memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta konvensional dan mampu melindungi hak-hak para pihak dari potensi risiko kejahatan siber. Meskipun konsep *Cyber notary* menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi empat kendala utama, yaitu ketiadaan regulasi khusus, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi digital sumber daya manusia, dan tingginya risiko keamanan data serta privasi. Oleh karena itu,

[397] Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono. *op.cit,* hlm. 38

pengembangan regulasi *Cyber notary* di Indonesia perlu mengutamakan enam aspek utama, yaitu pengesahan akta elektronik secara eksplisit, standarisasi prosedur dan teknologi, perlindungan data dan privasi, peningkatan kompetensi digital notaris, pengawasan berkala, serta mekanisme penyelesaian sengketa, yang kesemuanya menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem *Cyber notary* yang sah, aman, profesional, dan terpercaya sebagaimana telah berhasil diterapkan di berbagai negara.

Oleh karena itu, dokumen yang dibuat melalui sistem *Cyber Notary* harus memenuhi beberapa aspek pembuktian materiil, seperti:

a. Verifikasi Identitas yang Ketat Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, autentikasi dua faktor, dan verifikasi biometrik dapat meningkatkan jaminan bahwa penghadap benar benar pihak yang berwenang.
b. Audit Trail Digital Setiap perubahan dalam dokumen elektronik harus dapat dilacak secara transparan untuk mencegah pemalsuan atau manipulasi data.
c. Keabsahan Isi Dokumen Selain tanda tangan elektronik, dokumen harus disertai dengan enkripsi dan sistem keamanan yang dapat mencegah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga.[398] Penekanan pada pembuktian materiil ini juga dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang

[398] Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Edisi Revisi). (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 45

> dilakukan melalui *Cyber Notary* tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat diandalkan dalam konteks pembuktian di pengadilan.[399]

Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris, diperoleh pandangan bahwa model regulasi *cyber notary* yang ideal harus mampu memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang komprehensif, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian serta autentisitas akta notaris. Dalam hal ini, regulasi perlu mengatur secara tegas mengenai keabsahan akta elektronik, penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, serta mekanisme verifikasi identitas para pihak melalui sistem elektronik yang aman dan terintegrasi agar tetap memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi profesi notaris, dan perkembangan teknologi informasi dalam mendukung implementasi *cyber notary* yang efektif. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan regulasi dan infrastruktur hukum yang memadai, organisasi notaris berperan dalam penyusunan standar etika dan kompetensi digital notaris, sedangkan perkembangan teknologi perlu diarahkan pada penguatan sistem keamanan data, perlindungan privasi, dan kemudahan pelayanan hukum modern bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Kabupaten Langkat Ibu Yola Ardiza, SH, MKn, diperoleh pandangan bahwa regulasi *cyber notary* yang ideal harus mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital tanpa menghilangkan

---

[399] Aarnoud Pitlo. *Pengantar Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa, 2001), hlm 48

prinsip dasar notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Menurut beliau, regulasi perlu mengatur secara jelas kewenangan notaris dalam pelayanan hukum berbasis elektronik, termasuk konsultasi, verifikasi identitas, pembacaan akta, hingga penandatanganan digital, serta memberikan kepastian hukum terhadap kekuatan pembuktian akta elektronik agar setara dengan akta konvensional. Selain itu, penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi, verifikasi identitas berbasis biometrik dan data kependudukan, serta rekaman audio visual dipandang penting untuk menjaga autentisitas akta dan memastikan kehendak bebas para pihak. Yola juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, organisasi notaris, dan perkembangan teknologi dalam mendukung penerapan *cyber notary*, melalui pembentukan regulasi yang harmonis, penyusunan standar etik dan pedoman teknis, peningkatan kompetensi digital notaris, serta penguatan sistem keamanan data dan perlindungan dokumen digital agar pelayanan jasa hukum modern dapat berjalan secara efektif, aman, dan terpercaya.[400]

Rekomendasi model regulasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :[401]

No	Produk Hukum	Rekomendasi Model Regulasi
1	Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	a) Makna kata “dihadapan, “menghadap”, dan “berhadapan” dapat bermakna dengan 2 versi yaitu dengan tatap muka langsung secara fisik (konvensional) dan

[400] Yola Ardiza, Notaris / PPAT Kabupaten Langkat, *Wawancara*, Langkat, 07 Mei 2026.

[401] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary, op.cit,* hlm 175.

		secara elektronik, dengan kriteria dan syarat tertentu, untuk tetap menjaga keautentikan baik secara formil maupun materiil. b) Menambahkan penjelasan pada pasal yang mengatur mengenai kata "di hadapan", "menghadap" dan "berhadapan" , bahwa dapat berlaku juga pada sistem elektronik. c) Menambahkan pasal mengenai "notaris konvensional dan elektronik dapat berjalan berdampingan sesuai dengan pilihan notaris yang bersangkutan". d) Harmonisasi ketentuan dan pemahaman tentang kejelasan bukti elektronik setara dengan bukti tulisan, baik akta dibawah tangan maupun akta autentik. e) Memperluas ruang lingkup kewenangan notaris mencakup layanan digital f) Membuat suatu peraturan khusus mengenai ketentuan pembuatan akta notaris secara elektronik secara spesifik dengan mekanisme pembuatannya yang

		dapat di delegasikan pada peraturan menteri.
2	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a) Memberikan edukasi dan kualifikasi mengenai *cyber notary* yang diperlukan demi efektivitas pelayanan b) Merevisi ketentuan terkait tanda tangan elektronik untuk memasukan notaris sebagai salah satu pihak yang tersertifikasi c) Mengatur mengenai sistem keamanan dan standar pengarsipan dokumen elektronik
3	PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)	a) Menambahkan ketentuan mengenai penyimpanan dokumen elektronik notaris secara aman di pusat data nasional. b) Mengatur standar minimal teknologi dan kriteria infrastruktur yang harus dipenuhi notaris secara spesifik untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara elektronik c) Memberikan ketentuan mengenai platform khusus notaris elektronik,

		seperti web khusus, yang memberikan fasilitas bagi para klien yang ingin membuat akta secara elektronik.
4	Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Memberikan penambahan ketentuan memuat pengendalian secara terpusat pada salinan akta berupa dokumen elektronik yang disimpan dengan sistem keamanan yang tinggi untuk menjaga berkas dokumen elektronik dalam jangka waktu selamanya dan menjadi sarana penelurusan kembali belakangan hari
5	Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai	a) Diperlukan peninjauan ulang terhadap regulasi dan teknologi yang diterapkan dalam UU bea materai agar tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur transaksi elektronik dan informasi digital (UU ITE). b) Diperlukan adanya penambahan ketentuan mengenai dokumen elektronik yang menggunakan e- materai diakui sebagai dokumen sah secara hukum, selayaknya dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat

		bukti yang sah secara hukum di Indonesia yang diatur dalam UU ITE.

Tabel 1.2

Mekanisme yang dapat digunakan untuk menerapkan konsep *cyber notary* di Indonesia, dapat dilakukan oleh 2 kemungkinan proses, pertama, pembuatan akta secara elektronik secara independen. Kedua, pembuatan akta secara elektronik melalui platform notaris elektronik, sebagai berikut :[402]

1) Proses Pembuatan Akta Secara Elektronik Melalui Mekanisme Independen.

a) Proses verifikasi Identitas Penghadap

Salah satu syarat untuk membuat akta autentik adalah terlebih dahulu memperhatikan aspek formil dari suatu akta itu, seperti identitas para pihak yang akan membuat akta telah sesuai dan terverifikasi , baik secara *online* maupun offline, syarat ini wajib dan menjadi hal yang membutuhkan kehati-hatian notaris untuk memperhatikan identitas dari para pihak tersebut, tujuannya, agar tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengaku-ngaku orang lain serta membuat KTP palsu untuk membuat akta autentik.

1) Pemeriksaan secara *online*

Para pihak memberikan e-KTP, dan dokumen lainnya, untuk di verifikasi oleh notaris dan

[402] *Idem*, hlm 180

meminta konfirmasi data e-KTP tersebut kepada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan sipil, Proses ini melibatkan pembacaan informasi yang ada di chip e-KTP menggunakan alat pembaca khusus (card reader) untuk memverifikasi keaslian data. Dengan menggunakan alat pembaca, notaris atau petugas yang berwenang dapat memeriksa apakah data dalam e-KTP sesuai dan valid dengan data yang terdaftar di sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses ini membantu memastikan bahwa e-KTP yang digunakan adalah asli dan belum dipalsukan. Chip dalam e-KTP mengandung data yang tidak bisa dimanipulasi sembarangan, sehingga jika ada upaya pemalsuan, data yang ada di chip bisa mengungkap ketidaksesuaian. Notaris akan mencatat hasil verifikasi dalam log sistem jika hasil menunjukkan bahwa data penghadap tidak valid. Dengan demikian, setiap data dalam

database kependudukan memiliki jaminan keautentikan karena telah diverifikasi langsung oleh notaris sebagai pejabat umum.

2) Pemeriksaan secara Offline

Para pihak datang secara langsung bertatap muka dengan notaris di kantor wilayah hukum notaris. Secara manual, notaris memverifikasi data e-KTP dengan membandingkannya dengan konfirmasi langsung dari penghadap. Hasil verifikasi ini dicatat dalam log sistem pemeriksaan. Validitas dokumen elektronik dalam pemeriksaan offline dapat dipastikan dengan memeriksa kesesuaian data antara kartu dan konfirmasi penghadap

b) Pembuatan dan Pembacaan Akta

1) Setelah dilakukan verifikasi identitas, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan akta secara elektronik, proses ini tentunya membutuhkan media video conference yang tidak memberikan akses kepada pihak lain yang tidak berkepentingan masuk serta melibatkan asisten atau pegawai notaris untuk membantu

penyusunan sekaligus menjadi saksi dalam proses pembuatan akta tersebut.

2) Dalam proses pembuatan dan pembacaan akta secara elektronik, dipastikan notaris dan para pihak memiliki jaringan internet dan sarana infrastruktur teknologi yang memadai, diperlukan pula CCTV dan GPS untuk memastikan bahwa penghadap benar-benar berada dalam wilayah hukum yang bersangkutan serta memantau proses pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan waktu dan tanggal proses pembuatan akta tersebut, proses pembuatan dan pembacaan akta berbentuk dokumen elektronik (PDF file) yang dapat di unduh, dan proses harus di rekam dari awal sampai akhir, dan di simpan rekamannya, dalam disk magnetik. Hal ini memastikan bahwa keautentikan akta, baik dari sisi formil maupun materiil, terjamin sesuai dengan ketentuan undang-undang.

c) Tanda Tangan Saksi dan Penguncian Dokumen Elektronik.

Setelah proses pembuatan dan pembacaan akta telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah tanda tangan

para saksi, para saksi menandatangani akta secara digital melalui papan elektronik. Kemudian, notaris akan mengunci dokumen dengan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh kementerian yang relevan.

d) Penyimpanan dan Pengiriman Akta

Setelah itu, notaris menyimpan akta dalam arsipnya, baik dalam bentuk minuta akta yang dicetak maupun dalam bentuk elektronik, sebagai salinan asli pertama. Salinan otoritatif, juga dibuat untuk diberikan kepada pihak yang menghadap. Notaris juga dapat mengirimkan salinan dokumen akta ke sistem penyimpanan dokumen publik yang dikelola oleh lembaga atau kementerian yang relevan, atau bahkan ke majelis pengawas. Proses pengiriman ini didokumentasikan dalam sistem aplikasi notaris.

2) Proses Pembuatan Akta Secara Elektronik Melalui Mekanisme Platform Notaris Elektronik.

Mengacu pada mekanisme penggunaan platform dalam pembuatan akta secara elektronik ini, mengadaptasi beberapa ketentuan dari negara lain, yang dapat diterapkan di Indonesia dengan melibatkan Kementerian Hukum, lebih tepatnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh atas situs web tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma Yulia, SH, M.Kn, Notaris Kabupaten Sergai, penerapan *cyber notary* pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan hukum, khususnya bagi pihak yang tidak dapat hadir secara langsung di hadapan notaris karena berada di tempat yang berjauhan. Namun demikian, penerapan konsep tersebut tetap harus mengutamakan kepastian dan keabsahan hukum terhadap produk yang dihasilkan notaris. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat perintah khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang secara jelas mengatur mengenai pelaksanaan *cyber notary*, sehingga pemerintah perlu membentuk aturan yang lebih rinci agar dapat memberikan jaminan hukum terhadap produk elektronik tersebut. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam bidang kenotariatan juga harus dilakukan secara selektif dan tidak seluruh aspek kenotariatan dapat dialihkan ke sistem digital, terutama terkait kewajiban kehadiran fisik para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Oleh karena itu, digitalisasi dinilai lebih tepat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, dan tidak dijadikan sebagai sistem utama secara keseluruhan agar tidak mengurangi esensi serta keberadaan profesi notaris itu sendiri.[403]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Syarifah Murdalifah, SH, M.Kn dan Notaris Dian Kamalia Nofitri, SH, M.Kn, yang keduanya Notaris/PPAT Kota Pekanbaru, keduanya menekankan bahwa keabsahan akta yang saat ini masih mengharuskan kehadiran fisik penghadap berdasarkan UUJN perlu segera disinkronisasikan dengan pemenuhan syarat tanda tangan elektronik dalam UU

[403] Irma Yulia, Notaris/PPAT Kabupaten Sergai, *Wawancara,* Medan, 11 Mei 2026.

ITE. Dalam praktiknya, Notaris dituntut melakukan verifikasi dan autentikasi keabsahan identitas melalui pemindaian e-KTP serta sidik jari menggunakan alat resmi yang diakui badan berwenang; namun idealnya, Notaris juga harus diberikan hak akses langsung untuk mengecek data kependudukan secara *real-time* layaknya sektor perbankan. Oleh karena itu, narasumber mendesak pemerintah untuk memperkuat sinkronisasi dan memberikan fasilitas verifikasi yang setara, sehingga Notaris tidak hanya dibebani tanggung jawab yuridis yang berat sebagai "tameng" hukum pemerintah tanpa didukung instrumen perlindungan data yang memadai.[404]

Narasumber juga berpendapat bahwa penerapan *cyber notary* yang ideal harus didukung oleh regulasi khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur secara jelas mengenai otorisasi notaris, mekanisme verifikasi identitas berbasis biometrik dan GPS, serta sistem arsip elektronik yang aman sehingga akta yang dihasilkan memiliki kepastian hukum setara dengan akta otentik konvensional. Narasumber juga menekankan bahwa akta elektronik seharusnya dibuat langsung dalam bentuk digital melalui platform resmi, bukan hasil pemindaian (scan) dokumen fisik. Dalam proses penandatanganan, penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang diakui oleh Komdigi dinilai penting untuk menjamin keabsahan dokumen. Sementara itu, verifikasi identitas para pihak perlu dilakukan melalui kombinasi e-KTP digital, biometrik wajah, liveness check, serta rekaman sesi video bersama notaris guna memastikan keaslian identitas dan kehendak para pihak. Sebagai saran, narasumber menyatakan bahwa pemerintah

[404] Dian Kamalia Nofitri, Notaris/PPAT Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Medan, 24 Mei 2026.

perlu menyusun regulasi teknis yang komprehensif dan mengintegrasikan sistem *cyber notary* dengan AHU *Online* dan Dukcapil. Selain itu, organisasi profesi notaris (INI) diharapkan dapat menyusun standar etika, memberikan pelatihan kepada notaris, serta melakukan pengawasan terhadap praktik *cyber notary*. Dari sisi teknologi, diperlukan platform yang aman, terenkripsi, mudah diakses, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komdigi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terpercaya.[405]

Berdasarkan dinamika era digital saat ini, penerapan notaris cyber menjadi keharusan untuk mempertahankan profesi notaris. Proses transformasi ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pembaruan regulasi yang fleksibel, kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, dan kejujuran praktisi hukum dalam menghadapi disrupsi. Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ekosistem hukum yang modern, transparan, dan kompetitif di kancah internasional dengan mengukuhkan payung hukum yang kuat terhadap kekuatan pembuktian akta elektronik. Namun, mereka juga tidak dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian yang menjadi marwah jabatan notaris. Dengan mengambil tindakan strategis ini, profesi notaris akan terus memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat di tengah dinamika dunia siber yang terus beruba

[405] Syarifah Murdhalifah, Notaris/PPAT Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Medan, 24 Mei 2026.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan *cyber notary* dalam praktik kenotariatan di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih terbatas oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan akta autentik. Akibatnya, konsep *cyber notary* belum dapat diterapkan secara penuh pada pembuatan akta *partij*, melainkan lebih memungkinkan diterapkan pada akta *relaas*, seperti pencatatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga implementasinya dalam praktik kenotariatan masih bersifat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan model *cyber notary* secara penuh (*full cyber notary*), sehingga pelayanan kenotariatan dapat dilakukan secara digital dengan tetap menjamin keabsahan akta, kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Hambatan dalam penerapan konsep *cyber notary* dalam pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan terdiri atas hambatan yuridis dan hambatan sosiologis. Hambatan yuridis disebabkan oleh belum adanya

pengaturan yang secara tegas mengakomodasi pelaksanaan kenotariatan secara elektronik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya ketentuan yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris sehingga penggunaan media elektronik dan tanda tangan elektronik belum memiliki dasar hukum yang memadai. Sementara itu, hambatan sosiologis berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, tingkat pemahaman masyarakat, serta kepercayaan terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kenotariatan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi *cyber notary* di Indonesia masih belum dapat berjalan secara optimal.

3. Model regulasi yang ideal dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* harus mampu mengakomodasi perkembangan transformasi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris, khususnya prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, autentisitas akta, dan perlindungan terhadap para pihak. Regulasi tersebut perlu memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan teknologi informasi dalam proses kenotariatan, mekanisme verifikasi identitas secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan akta elektronik, serta keabsahan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara konvensional. Harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya menjadi

landasan penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan *cyber notary*. Dengan adanya regulasi yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi, konsep *cyber notary* dapat diterapkan secara lebih efektif sebagai bagian dari modernisasi layanan kenotariatan, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan jasa hukum yang lebih efisien, aman, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah segera menyusun regulasi yang lebih jelas dan khusus mengenai pelaksanaan *cyber notary* guna memberikan kepastian hukum terhadap pelayanan kenotariatan berbasis digital. Selain itu, notaris perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi agar mampu mengikuti perkembangan transformasi digital dalam pelayanan jasa hukum. Penerapan *cyber notary* juga sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, keamanan data, serta ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga digitalisasi pelayanan kenotariatan dapat berjalan secara efektif tanpa mengurangi fungsi dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum.
2. Diperlukan koordinasi pemerintah dan DPR segera melakukan revisi serta sinkronisasi regulasi, khususnya dengan mempertegas aturan *Cyber Notary* dalam UUJN dan meninjau kembali pasal pengecualian

akta notaris pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE guna menciptakan kepastian hukum dan keautentikan akta elektronik. Selain itu, Kementerian Hukum bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menyusun peraturan pelaksana teknis yang mengatur standar keamanan siber serta memberikan pelatihan kesiapan digital bagi para notaris, sehingga ketika praktik kenotariatan berbasis elektronik ini dilegalkan, kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi aparat penegak hukumnya telah matang.

3. Sebaiknya pemerintah dan legislator untuk segera melakukan reformasi hukum dengan menyelaraskan kemajuan teknologi ke dalam regulasi kenotariatan demi menjamin legalitas tanda tangan elektronik, keabsahan dokumen digital, dan jaminan hukum bagi para pihak. Selain itu, penting bagi instansi terkait untuk membangun infrastruktur siber yang aman serta terintegrasi dengan standar perlindungan data yang ketat, yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi digital para notaris secara masif agar transisi menuju sistem *cyber notary* yang efisien, transparan, dan aman dapat terwujud secara optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Satrio. 2024. *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*, Malang : Seribu Bintang

Adjie, Habib, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Surabaya : Citra Aditya Bakti

Adjie, Habib, 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Buku II), Surabaya : PT. Refika Aditama

Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama

Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : CV.Mandar Maju.

Adjie, Habib. 2023. *Pengimplementasian Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Versus Cyber Notary Dalam Rangka Mewujudkan UUJN/UUJNP Yang Fasilitatif, Akomodatif, Adaptif, Bottom-up Dan Futuristik, Kumpulan Jurnal Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*, Surabaya : PT. Refika Aditama.

Abu, 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara.

Ahmed, Nesreen K. 2022. *Justice and Integrity in Notarial Work*, 1st Edition Wiley.

Ali, Muhammad. 2022. *Etika dan Tanggung Jawab Notaris di Era Digital*, Jakarta : Rajawali Press.

Ali, Zainuddin, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Anand, Ghansam. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Andasasmita, Komar, 1999, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung : Alumni

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press

Aprita, Serlika, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Refika Aditama

Arifin, Muhammad, 2016, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.

Assiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer

Audah, Jasser, 2013. *Al-Maqashid untuk Pemula*, diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im, Yogyakarta : Suka Press

Budhijanto, Danrivanto, 2024. *Revolusi Cyberlaw Indonesia : Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial*, Bandung : PT. Refika Aditama

Budiono, Herlien, 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien. 2018. *Demikian Akta ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Prakti*k, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Campbell Black, Henry, 1968. *Black's Law Dictionary*, Minnesota : West Publicing Co.

Darus, Muhammad Luthfan Hadi, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press

Diantha, I Made Pasek, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana

Dougherty, James E & Robert L Pfaltzgraff, 1997. *Contending Theories of International Relation : A Comprehensive Survei*, New York : Ed Addison Weslwy Longman.

Erliyani, Rahmida., dan Siti Rosyidah Hamdan. 2021. *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Dialektika.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2023. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Hartono, Sunaryati, 2006. *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir abad ke -20* Bandung : PT Alumni

Hamzah, Amir, 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Malang: Literasi Nusantara

Hamzah, Andi, 2019. *The Role of Notaries in Digital Transaction*, 1st Ed Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Hardiansyah. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gava Media.

Haris, Freddy. 2017. *Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja.

Hisyam, Muhammad, 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I,* Jakarta: FE-UI

HS, Salim, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta : Raja Grafindo.

HS, Salim, 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Sinar Grafika

HS, Salim., 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Grafindo Persada

Husein, Umar, 1999. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Khairulnas. 2018. *Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Gugatan Perdata,* Yogyakarta : UII Press.

Kie, Tan Thong, 1987. *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, (Bandung : Alumni, 1987)

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , Edisi Ketiga, Jakarta : Gramedia

Layder, Derek, 1993. *New Strategic in Social Policy*, Corn Wall : Tj. Press/Padstow Ltd.

Lessig, Lawrence, 2016. *Code Version 2.0.* New York : Basic Book.

Lessig, Lawrence, 2003. *Law Regulation Code Regulation Law*, Chicago : Loyola University Chicago Law.

Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.

Mahja, Dhuhad. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta : Durat Bahagia.

Makarim, Edmon, 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Depok : Rajawali Pers

Maruli, Sahat, 2020, *Cyber Law*, Bandung : Penerbit Cakra.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media.

Medaline, Onny, Ida Nadirah, 2023. *Law Enforcement Through The Principle of Good Faith in The Pre Contract Phase According to Indonesia Civil Law*, Melaka : Universiti Teknologi MARA.

Meilany, Andi Nur Annisa. 2020. *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*, Banyumas : Pena Persada.

Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Mertokusumo, Sudikno., 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Liberty.

Muchsin,2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press

Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Nurita, R.A Emma, 2022. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung : PT. Refika Aditama

Nusyirwan, 2000. *Membedah Profesi Notaris*, Bandung : Universitas Padjajaran.

Notodisoerjo, R Soegondo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Press

Pandoman, Agus, 2017. *Teori dan Praktik Akta : Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : PT. Raga Utama Kreasi

Pandoman, Agus, 2020. *Hukum Kontrak Online Kontrak Tidak Bersentuhan*, Yogyakarta : Putra Sirya Sentosa.

Partanto, A. Pius, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : CV. Arkola

Pitlo. Aarnoud, 2001. *Pengantar Hukum Perdata.* Jakarta : Intermasa

Pohan, Marthalena. 1985. *Tanggunggugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya : PT. Bina Ilmu

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahmi, Elita, 2020. *Majelis Pengawas Notaris, dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Jakarta : Pentas Grafika.

Ramlan, dkk, 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan : Umsu Press

RI, Pendidikan Nasional, 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cetakan ke Delapan belas Edisi IV, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Ristekdikti, 2018. *Pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0*, Jakarta : Ristekdikti

Sahat Maruli, 2020. *Cyber Law*, Bandung : Penerbit Cakra

Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama.

Sanusi, M. Arsyad, 2004. *Teknologi Informasi,* Terjemahan bebas dari penulis Jakarta : September

Saputro, Anke Dwi. 2008. *"Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang : 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia"*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Sari, Dian Cita dkk, 2019. *Informasi Pendidikan lewat Transformasi Digital*, Medan : Yayasan Kita Menulis.

Sawir, Muhammad. 2002. *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : CV. Budi Utama.

Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Sesung, Rusdianto, dkk, 2020. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya : R.A De Rozarie

Setiawan, Ahmad B. 2022. *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*. Jakarta: CV. Mitra Cendekia Media.

Sidharta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung : Refika Aditama.

Sitompul, J, 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta : Tatanusa.

Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju

Soekanto, Soerjono, 1981. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat*, Bandung : Alumni

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986)

Soerojo, Herlien, 2003. *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola.

Soeroso, R, 2010. *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti, R. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Balai Pustaka.

Subekti, R. 2017. *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*, Jakarta : Intermasa.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung : Alfabeta

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sulihandari, Harianti dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas.

Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Susanti, Diah Imaningrum. 2021. *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, Jakarta : Bumi Aksara.

Suteki dan Galang Taufani, 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Press.

Syakura, Furcony Putri. 2021. *Notaris Dalam Implementasi Antara Dunia Digital dan Konvensional*, Pekanbaru : CV. Bravo Press Indonesia.

Tedjosaputro, Liliani., 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.

Tobing, G.H.S Lumban, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

Untung, Budi. 2015. *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani,* Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Untung, Budi. 2005. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Wajdi, Farid dan Suhrawardi K Lubis, 2019. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek* Jakarta : Sinar Grafika.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Disunting oleh Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, Semarang: PT Suryandaru Utama.

B. Jurnal

Abdillah, Satrio., dan Hamanda Hadi Saputra, "Urgensi Regulasi *Cyber Notary* dalam Mendukung Kepastian Hukum di Era Digital", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025)

Abdillah, Satrio., Norhasliza Ghapa, Maheran Makhtar, "*Cyber Notary* : Sebuah Analisis Tematik dari Kasus Di Inggris dan Singapura", *Jurnal Hukum : Ius Publicum*, Vol 6 No. 1, (2025)., DOI: 10.55551/jip.v6i1.182.

Aditio, Ilham, Yuhelson dan Maryano, "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol 9. No. 5, (2022).

Aditya, Agung, Cahya Wulandari dan Loso Loso, "*Cyber Notary* : Between Notary Opportunities And Challenges in Facing The Era of Digital Disruption 4.0 Toward 5.0", *Internasional Journal of Law Society Services*, Vol. 2, No. 1, (2022).

Adjie, Habib, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16 No. 2, (Juni 2017)

Affan, Muhammad., Anadi, Y. R., & Zamzami, A. "Urgensi kepastian hukum terhadap keabsahan akta notaris dengan penggunaan *Cyber notary*". *Jurnal Dinamika*, Vol. 31 No. 1, (2025). https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/27334

Alamanda, Maria Debora dan Sri Laksmi Anindita, "Tantangan dan Prospek *Cyber Notary* di Indonesia", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 10, No. 5, (Mei, 2025).

Alincia, Devi dan Tundjung Herning Sitabuana, " Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of *Cyber Notary*", *Law Reform,* Vol. 17, No. 2. (2021).

Alwajdi, Muhamad Farid, "Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2 (2020).

Andarina Zaharnika, Febrina Andarina. "Akibat Legalitas Perjanjian Perkawinan terhadap Haerta Kekayaan di hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum", *Kodifikasi*, Vol. 4, (2022).

Anggraeni, Dini dan Siti Mahmudah, "Urgensi Peningkatan Peran Notarus Melalui Implementasi Konsep *Cyber Notary* Dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, (2023).

Anggraeni, R Dewi. R., "Wabah Pandemi Covid 19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No. 1, (2020).

Arif, Isa Anshari., dan Nynda Fatmawati Octarina, "Urgency Of Cyber Notary Application In The Pandemic Of COVID-19 For The Need Of Authentic Deed," *Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, Vol. 1, No. 1 (2020), http://yurisdiksi.org/index.php/yurisdiksi/article/view/69.

Arifin, Miftah., Zaenal Arifin dan Mac Thi Hoai Thuong, "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements : Between Mitigation and Orientation", *Indonesia Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Arika, Siti., "Transformasi Proses Hukum di Tengah Pandemi COVID-19: Analisis Kedudukan Hukum Akta Notaris melalui Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia", *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 6, No. 3, (2022).

Aspan, Hendry, et al., "Enhance Cyber Notary for Buyers Online Buying and Sale," *Jurnal Ekonomi*, Vol. 12, No. 02 (2023), http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi.

Asufie, Hanifah Noor dan Lena Hanifah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi dalam Social Commerce di Indonesia", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, (2024).

Aswandi, Ririn, Purti Rofifah Nabilah Muchin, dan Muhammad Sultan. "Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS*)." Jurnal Legislatif*, (2020).

Bachrudin, "Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Mei-Agustus 2015).

Bahri, Syamsul., Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka *Cyber Notary*", *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, (2019).

Bayumurti, Krisna., Novan Perdana dan Ronan, "Penerapan Konsep *Cyber Notary* Dalam Praktik Hukum di Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, (2025).

Bhavarda, Kamini. "Electronic Signature, Biometrics and PKI in the UK", *Internasional Review of Law Computers and Technology*, Vol. 16, (2002).

Bungdiana, Desy dan Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan *Cyber Notary* dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris pada Era Digital", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1, (2023), DOI : 10.58258/jisip.v7i1.4216

Cahya, Ayuni Nilam, dkk, "Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital (Implikasi Penggunaan AI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", *Ikraith Humaniora*, Vol. 8, No. 2, (2024).

Chalid, Muhammad Ricky Ilham. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=jhp

Chastra, Denny Fernaldi, "Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol 3 No. 2 (2021), hlm 249

Dalimunthe, Apriandy Iskandar, Achmad Fitrian dan Mardi Candra, "Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia*", Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 3, No. 3, (2023).

Dermawan, Rizki., "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 2, no. 8, (2021).

Dewi, I R. "Protection of Personal Data in The Implementation of Cyber notary Based on Law Number 27 Of 2022 Concerning Protection of Personal Data in Conjunction With Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 Of 2008 Concerning Information and Ele. I-Latinnotary" *Journal: Internasional Journal of Latin Notary*, Vol. 4, No. 2, (2024).

Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna., dan Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, "Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary di Indonesia", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 14, No. 2, (2025).

Dewi, Ratna., dan Sandy Ekki Wiratama Buana, "Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik", *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2, No. 2, (2022).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan SistemTeleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 Nomor 1, (2015). DOI: 10.24843/JMHU.2015.V04.i01.

Fahrurazi, Muhammad., "Investment in Digital Age : The Future Role of Notary in Company Establishment", *Indonesian Law Journal*, Vol. 15, No. 1, (2022).

Faizal, Hedi & Indratirini. "Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, Vol. 2, No. 2, (2024). https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JUPENDIS/article/view/1659

Farina, Thea., dan Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023).

Faulina, J, Barkatullah, A. H., & Gozali, D. S. "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia". *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 3, (2022).

Fauziah, Della. "Tantangan Penerapan Konsep *Cyber Notary* terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 4, (2025).

Fitriasari, Resa Eka Nur Fitri Sari. "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, (2022).

Hanifah, Ida, Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur", *Legalitas : Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2022)

Hanifah, Ida, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya", *SANKSI : Seminar Nasional, Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2026).

Harahap, Mia Novika Sari., "Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum di Era Transformasi Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 11, No. 1, (2025).

Hasanah, Hetty. "Analisis Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis secara Online (E-Commerce) berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2015).

Hayun, dkk, "Perkembangan Hukum Ekonomi Indonesia Melalui Cyber Notaris", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton*, Vol. 9, No. 1, (Januari-April 2025). https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11335/3461.

Hidayah, Syarifaatul., "Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital, *JINU : Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, No. 6, (November, 2024), https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2793

Humaira, Maghfira dan Pieter Everhardus Latumeten, "Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherland and Belgium During the Covid-19 Pandemic", *LingCure*

: *Linguistics and Culture Review*, Vol. 6, No. 5, (2022), https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns5.2154

Humairah, Syamsi Ayu., Padma D. Liman, dan Maskun, "Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum *Cyber Notary*", *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 8, No. 1, (2024).

Hutapea, Christine Willyam, Rahmida Erliyani, dan Anang Shophan Tornado, "Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Perkembangan *Cyber Notary*", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 1, (2023).

Intansari, Oktaviantin, Edith Ratna M.S, "Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik", *Jurnal Notarius*, Vol 16 No. 2, (2023).

Irawan, Ade, dkk, "Eksistensi Aspek teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik pada Pengaturan jabatan Notaris di Era Industri 5.0", *Conserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol 2 No. 8, (Desember 2022)

Isabella, Alfitri, Saptawan, A., Nengyanti, & Baharuddin, T. "Empowering Digital Citizenship in Indonesia : Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective Digital Governance". *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 11, No. 2, (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.19258.

Ismail, Nadhifa Keyla., Novita Fitria Azzahr, Farchanza Haykanna Pireno, Fitrya Putry Amanda, "Analisis Yuridis Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2020/Pn Jkt Sel Upaya Hukum dan Perlindungan Konsumen", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, (2024).

Isnaeni, D. "Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, (2021).

Jaya, Jamie Armadi., Mulyani Zulaeha dan Suprapto, "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 2, (2022).

Julianti, Lili dan Gunawan Djajaputra, "Opportunities For Cyber Notary Implementation In A Legal Perspective," *Humanities and Social Sciences Letters Journal of Law And Politic*, Vol. 4, No. 4, (2024).

Karmel C J & Y Yunanto. "Urgensi Pengaturan Pelaksanaan *Cyber notary* Terkait Dengan Pandemi Covid-19". *Notarius*, Vol. 15, No. 1, (2022). https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46022.

Karuniawan, Huddhan Ary, dan I.A. Budhivaya, "Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris", *JKH*, Vol.4, No.3 (Agustus 2018).

Koos, Stefan., "The Digitization of Notarial Tasks A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 2, No. 2 (2023), https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1.

Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti dan Fifiana Wisnaeni, "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabaran Notaris (Studi Kasus Notaris di Semarang)", *Notarius*, Vol. 11, No. 2, (2018).

Lightowler, Michael., "E-Commerce for Notaries in England & Wales", *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, (2014).), 10.1007/978-3-030-67238-6_6

Lilie, Barbara. "Advance Directive and endurinf Power of Attorney, Legal Implikations from a Notary's Perspective", *National Center of Biotechnology Information*, (2008), 10.1016/j.zefq.2008.02.036

Lips, Silvia., Nitesh Bharosa and Dirk Draheim, "eIDAS Implementation Challenges : The Case of Estonia and the Netherlands" *Communication in Computer and Information Science*, Vol. 1349, (2020), https://doi. org/10.1007/978-3-030-67238-6_6.

Lubis, Ikhsan, Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. "Exploring the Potential of the Cyber notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement". *Acta Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2024).

Maharani, Tanty., Parman, Lal., Muhammad, Lalu., & Haq, Hayanul. "Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)". *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol. 7, No. 5, (2019). DOI:10.18535/ijsrm/v7i5.lla03

Marlin, Simon Reinaldo., dan Mohammad Fajri Mekka Putra, "Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis di Indonesia", *JISIP (jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*), Vol. 6, No. 3, (2022).

Marufah, Nurbaiti., Hayatul Khairul Rahmat dan I Dewa Ketut Kerta Widana, "Degredasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Milenial di Indonesia", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 7, No. 1, (2020).

Mayana, Ranti Fauza., Britney Azzahra Wiguna, Isis Ikhwansyah, "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital", *Acta Djurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, (2024).

Medaline, Onny, Triono Eddy, Dilba Projo Subargo Amran, "Penyuluhan Hukum Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik di Kecamatan Medan Johor", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengabdian Pencerahan Bangsa*, Vol. 1, No. 2 (2023).

Muhtar, Aman Al dan Indrati Rini, "Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study", *Notaire Journal Of Notarial Law*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2024).

Musriansyah dan Sihabudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *JIPPK*, Vol. 2, No. 2, (2017).

Nadhya, Amanda Hasna, "Pengaruh Disrupi Era Digital Terhadap Akta Notaris sebagai Alat Bukti Autentik", *Officium Notarium*, Vol 2 No. 1 (April, 2022).

Nafia, Denanza Meida Aulia dan Merlin Eva Lyanthi, "Pengaturan Hukum Notaris yang membuat Akta *Cyber Notary* di Luar Wilayah Jabatannya", *Innovative : Journal of Social Science Research*, Vol. 3, (2023).

Najib, Ainun. "Perlindungan Hukum Keamanan Data *Cyber notary* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi". *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,* Vol. 7, No. 1, (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680.

Natarelli, B. J, Newcomb, M. A., & Heeringa, A. P. "Notarization and Property Recording Requirements in the Age of Social Distancing" *JSTOR : In The Business Lawyer*, Vol. 76, No. 2, (2021). https://www.jstor.org/stable/27173789

Nirmalapurie, Nisrina Anrika dan Arsin Lukman, "The Use of Electronic Signatures and Seals in Notarial Deeds According to the Principle of Tablelionis Officium Fideliter Exercebo", *Legal Brief*, Vol. 11, No. 3, (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.

Nurmawati, Bernadete, dkk, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang Undang Jabatan Notaris", *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, (2023).

Nola, Luthvi Febryka, "Peluang Penerapan *Cyber Notary* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2 No. 1 (2016).

Octarina, Nynda Fatmawati., Fernanda, F., & Dewi, F. T. A. "The Urgency of Regulation of Data Protection for the Parties in Cyber notary". *Jurnal Akta*, Vol. 11, No. 3, (2024).

Oktavianti, Putri Chintami, "Hambatan Regulasi dan Teknis terkait Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 6 No. 2 (Juli 2024), hlm 245.

Pahlefi, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2016).

Pengesti, Shinta., dkk, "The Regulatory Concept of *Cyber Notary* in Indonesia", *Rechtsidee*, Vol 7, (2020).

Putri, Cyndiarnis Cahyaning dan Abdul Rachmad Budiono. "Konseptualisasi dan Peluang *Cyber Notary* dalam Hukum". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 (2019)

Prameswari, Anindita. dkk, "Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital"*, Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6, No. 2, (2024).

Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Peradilan di Indonesia*", Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, (2015).

Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, "Tinjauan Yuridis Penerapan *Cyber Notary* Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 8, (2021).

Pratama, Yogha Ochtanio., Yetniwati dan Dwi Suryahartati, "Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Elektronik", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2 (Juni 2022).

Pratiwi, Indriet, Wiranita Wiratmodja dan Romlan, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Justitia Journal*, Vol 11, No. 2 (2022).

Prasetyawati, Betty Ivana, Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris dalam membangun Integritas Notaris di era 4.0", *Jurnal Notarius*, Vol 15 No. 1, (2022)

Pratama, Yogha Ochtanio, Yetniwati dan Dwi Suryahartati, "Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Secara Elektronik", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Juni 2022)

Putu, Ni., Sayuri Dewi dan Sri Widyawati, "Pemenuhan Syarat Verlijden Dalam Pembuatan Akta Autentik Terhadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Koshonmho)",

Ranah Research : Journal of Multidiciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 2, (2025).

Raditya, Ami, Regina Resentia, and Alicia Shafa Azzahra, "Ius Constituendum Principle of Facing Notary in Making Authentic Deed In the Perspective of Virtual Electronics (Cyber Notary)," *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4, No. 5 (2024).

Rahma, Fabela dan Budi Santoso, "Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif *Cyber Notary* di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2 (2023)

Rahmatullah, Bintang, dkk, "Konsep *Cyber Notary* Dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 3 (2024), hlm 10115.

Ramadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah tangan yang telah di Waarmerking berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, (2020), https://doi. org/10.22437/rr.v2i2.9135.

Ramayani, Ira, Tri Hanifawati dan Agus Sutandi, "Pengaruh Social Distancing Selama Covid-19 terhadap Perilaku Pembelian Sayuran Pada Ibu Rumah Tangga di Kota Bandung", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 6 No. 1, (Januari 2022).

Reformisiane, Mega Meilani., "Peluang dan Tantangan Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia, *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 5 No. 2, (2026).

Rizki, Makbull., "Perkembangan Sistem Pertahanan/Keamanan Siber Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi dan Informasi", *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 1, (2022).

Rizkianti, Wardani, dkk, "*Cyber Notary* di Indonesia : Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" *Jurnal Notaire*, Vol. 8 No. 1 (2025)

Rizmi, Nurfadhilah., Irna Komala Syari, Wulan Setianingrum, dan Chandra Yusuf, "Legal Gaps in the Implementation of the Cyber Notary Concept Based on Indonesian Civil Law", *Sultan Agung Notary Law Review*, Vol. 6, No. 3, (2024).

Rizqi, Fadhila. “Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, (2021).

Rizqiya, Anis dan Muh. Afif Mahfud, “Perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notarus dalam Era Digital”, *Jurnal Notarius* , Vol 17 No. 3 (2024).

Rosalina, Maria., “Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai Hak Perdata Anak”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol.1, No.2 (September 2020).

Rostarum, Triamy., “Prinsip Kehati-hatian Notaris di Era Digital : Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi,* Vol. 24, No. 3, (2024, Oktober).

Salsabila, Indra Wijaya. “Problem Penggunaan Website oleh Notaris Selaku Pejabat Publik”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Otentik*, Vol 5, No. 2, (2023).

Samsudin, Titin, “Peranan Hukum Dalam Penemuan Hukum”, *Jurnal Al Mizan*, Vol 10 No. 1, (Juni 2014)

Sembiring, Rezky Febrani, “Keabsahan Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Otentik”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 2.

Sari, Riska Nova., “Konsep *Cyber Notary* dalam Pelaksanaan RUPS Melalui Media Elektronik”, *UNES Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2024).

Sauri. F. I. A. “Kesenjangan Regulasi Antara UU ITE dan UUJN dalam Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1, (2024).

Sefiono, Alauddin Galih. “Implementasi dan Tantangan Cyber Notary di Era Cyber Society 5.0”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 19, No. 1, (2026).

Setiadewi, Kadek., dan I Made Hendra Wijaya, “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, (Februari 2020).

Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, And Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Pakuan Law Review*, Vol. 7, No. 1, (2021).

Setiawan, Irfan. "Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Kota Pontianak", *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2019).

Sihombing, Lyta Berthalina., "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No.1 (Januari 2020).

Sihotang, Amri Panahatan. dkk, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi*", Jurnal USM Law Review*, Vol 6, No. 3, (2023).

Sona, Mahfuzatun Ni'mah., "Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis *Cyber Notary*", *Officium Notarium*, Vol. 2, No. 3, (2022).

Sugianto, Qisthi Fauziyyah., "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, (2019).

Sugiarti, Indah, "Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep *Cyber Notary* di Indonesia", *Officium Notarium*, Vol. 2 No.1 (April 2022)

Suryandari, Ratri Puspita., Lita Tyesta ALW dan Adya Paramita Prabandari, "Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat-syarat Pembuatan Akta Jual Beli oleh Notaris", *Notarius*, Vol. 13, No. 02, (2020).

Suryaningrat, Poetra Dewantoro., Fendi Setyawan dan Bhim Prakoso, "Perbandingan Hukum Tugas dan Kewenangan Notaris di Negara dengan Sistem Hukum CIvil Law dan Common Law, *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, (2024).

Suwantara, I Putu dan Putu Angga Pratama Sukma, "Konsep *Cyber Notary* Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, (2021).

Syafriana, Rizka, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2 (2016)

Syafriana, Rizka., "Dinamika Regulasi *Cyber Notary* di Tengah Transformasi Digital", *Sanksi : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2025).

Syafriana, Rizka., "Implementation of The Cyber Notary Concept in Indonesia", *Internasional Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol. 4, No. 3, (2023).

Syafriana, Rizka., "The Role of Technology in Modernizing Notary Services in The Era of Globalization", *Indonesia Journal Education*, Vol. 3, No. 4, (2024).

Syafriana, Rizka, "Hambatan Implementasi Konsep *Cyber Notary* Pada Praktik Kenotariatan", *SANKSI : Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2026)

Syahril, Muhammad Akbar Fhad & Hasan N, "Legal Analysis of The Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia*", JULIA : Jurnal Legislasi Amsir*, Vol. 11, (2021), https://notarynews.id/resensi-buku-cyber-notary.

Talita, Dista Vermesya Mirna dan Edith Ratna, "Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0, *Notarius*, Vol. 16, No. 2, (2023).

Tan, Winsherly., Shenti Agustini, and Ampuan Situmorang, "The Urgency of Implementing a Cyber Notary In Indonesia : A Comparative Study With The United States, *SASI,* Vol. 30, No. 3, (2024), https://doi. org/10.47268/sasi.v30i3.2258.

Tjipto, Felix Pratama. "Comparative Law Analysis of Consumer Protection Law in E-Commerce Transaction Between Indonesia and United State", *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2021).

Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Acta Comitas*, Vol 5, No. 1, (2020).

Ulfah, Yuli Supriani, dan Opan Arifudin, "Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 5 No. 1, (Januari 2022)

Utama, Desy Rositawati, dkk, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan *Cyber Notary*, *Acta Comitas* , Vol. 2 No. 2 (2017)

Utama, Made Yudi Sastra, dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Terhadap Investasi

Dengan Konsep Ease Of Doing Business", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, (2024).

Utami, Pipit Saputri., Isis Ikhwansyah dan Ranti Fauza Mayana, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Acta Diural Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 4, No. 1, (2020).

Wardana, Dendik Surya, dkk, "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keabsahan Akta Outentik yang Dilakukan Secara Electronic dalam Pembuktian di Pengadilan", *JIK*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Widianti, Fadhilah Dwi, "Dampak Globalisasi di Negara Indonesia", *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, Vol 2 No. 1, (2022)

Wijayanti, Adinda Ari & Ariawan, I. G. K. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik *Cyber Notary*". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, (2021).

Yulia, Aris. "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", *Law & Jurnal Justice*, Vol. 4, No. 1, (2019).

Yuliana, Ratna., "Accountability in Cyber Notary Practice : The Role of Independent Oversight Bodies", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 16, No. 1, (2023).

Zaenul, Ahmad, "Kurniawan dan Hirsanuddin, Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023)

Zein, Akhmad Abdul Aziz, "Penerapan *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-undang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta Notaris*, Vol 1 No. 1, (Juni 2022)

Zuhro, R Siti., "Good Govenance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, Vol. 7, No. 1, (2010).

Zulfikar. "Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum". *Lex Lectio*, Vol. 3, No. 2, (2024).

C. Makalah

Abdullah, Lolly Amalia, *Cyber Notary* dalam Prespektif Hukum dan Teknologi, Makalah dalam Seminar yang di selenggarakan oleh kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2001

Badrulzaman, Mariam Darus., Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia, Pidato Purna Bhakti, Medan, 2001.

Budiono, Herlien dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang - Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005)

Rahardjo, Satjipto, Mengejar Keteraturan menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

Risdayanto, Dean Rizqullah. "Kuliah Tamu Prodi S2 MKn : Digital Signature Dalam Konteks Pemberlakuan *Cyber Notary* di Uni Eropa", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2023), https://fh.unair.ac.id/kuliah-tamu-prodi-s2-mkn-digital-signature-dalam-konteks-pemberlakuan-cyber-notary-di-uni-eropa/

D. Laporan Hasil Penelitian

Febriana, Rani., "Konsep *Cyber Notary* sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pada Elektronik Commerce", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri, 2024)

Hermin, Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan secara Elektronik atas Akta Autentik oleh Notaris di Hadapan Para Pihak yang Berbasis pada Nilai Keadilan". (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

Juwana, Hikmawanto, disampaikan dalam acara Seminar *Cyber Notary*, "Tantangan Bagi Notaris Indonesia", Grand sahid jaya Hotel, Jakarta, 2011.

Matra, Agung Fajar, Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (*Tesis*, Universitas Indonesia, 2012)

Putri, Indah Aulia. Urgensi Penetapan *Cyber Notary* dalam Pelayanan Jasa Notaris berdasarkan UUJN, (*Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021)

Putri, Respati Nadia., Konsep *Cyber Notary* Dalam Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Program Legalisasi Nasional, (*Tesis Magister* : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2017)

Sari, Dewa Ayu Widya, dkk, "Kewenangan Notaris di Bidang *Cyber Notary* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", (*Phd Disertasi*, Udayana University, 2018).

Smith, Leslie Gordon, "The Rule of The Notary in Secure Electronic Commerce", https://eprints.qut.edu.au/16407/ (*Tesis*, Queensland University of Technology, 2006)

D. Situs Internet

Barassi, Theodore Sedwick., The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions, http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html, (Sabtu, 10 Januari 2026).

Ferdiansyah, Randy, "Politik Hukum : Tujuan Hukum" ". http://hukumindo. com: http://hukumindo. com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.htm (Juma, 22 Desember 2023).

Fiska, "Pengertian Grand Teori dan Cara Menentukan Grand Teori di dalam Skripsi", http://www.gramedia.com/literasi/grand-teori/, (Sabtu, 10 Mei 2025).

Huzaini, Mochammad Dani Pratama, "Menyoal Akta Autentik Risalah RUPS yang diselenggarakan Secara Online", https://www.hukumonline.com/stories/article/lt65b243fcb46a8/menyoal-akta-autentik-risalah-rups-yang-diselenggarakan-secara-online/. (Sabtu, 10 Januari 2026).

Jatmiko, Leo Dwi. "Desa Tertinggal Butuh Lebih Banyak Literasi Digital," https://teknologi.bisnis.com/read/20240919/101/1800774/desa-tertinggal-butuh-lebih-banyakliterasi-digital. (Sabtu, 20 September 2026)

Makarim, Edmon. "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat". https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/, (Senin, 09 Maret 2026).

Mulyadi, Analisis Keamanan Akta Elektronik Pada *Cyber Notary* Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), https://docplayer.info/72 205450 -Analisis-keamanan-akta-elektronik-pada-cyber-notarysesuai-uu-nomor-2-tahun-2014-tentang-jabatan-notaris-uujn.html, (Senin, 09 Maret 2026).

National Association of Secretaries of State (NASS), "Remote Elactronic Natarization", https://www. nass.org/initiatives/remote-electronic-notarization, (Senin, 09 Maret 2026).

Oyetunde, B. Estonia's Fully Remote e-Notary Service 1st State e-Service of Its Kind in Europe. https://e-estonia.com/estonias-fully-remote-e-notary-service-1st-state-e-service-of-its-kind-in-europe/ (Senin, 09 Maret 2026)

Reseau-Mirabel, Notaire vie professionnelle : revue du conseil superieur du notariat, bimestrial (France : association Pour le Developpement du service notarial ASDN, https://www.csn.notaires.fr/fr (Sabtu, 10 Mei 2025)

Shidarta, "Pemosisian Landasan Teoritis dalam Penelitian Hukum", https://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisisan-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/, (Sabtu, 10 Mei 2025)

Stavvy, "Which States Allow Remote Online Notarization", https://blog.stavvy.com/which-states-allow-remote-online-notarization, (Senin, 09 Maret 2026)

E. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 2024, Perubahan kedua atas Undang undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004

UNCITRAL, Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enachment 1996 with Additional Article 5 as adopted in 1998, (1998), United Nation Publication.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.